



BUPATI BOYOLALI

ADDENDUM SURAT EDARAN

NOMOR : 300/1949/5.5/2021

TENTANG

ADDENDUM SURAT EDARAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 300/1949/5.5/2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI

A. Latar Belakang:

1. Bahwa perkembangan hasil pengendalian penanganan Covid-19 di tingkat Kabupaten menunjukkan kondisi penyebaran dan penularan Covid-19 semakin meningkat secara signifikan yang ditandai dengan peningkatan jumlah kasus aktif Covid-19 pada minggu ke 24 tahun 2021 sejumlah 675 (enam ratus tujuh puluh lima) kasus sebagai puncak dengan jumlah kasus tertinggi selama penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali disamping tingkat keterisian Tempat Tidur Isolasi dan Tempat Tidur *ICU* di Rumah Sakit rujukan Covid-19 di Kabupaten Boyolali telah mencapai 92% (sembilan puluh dua persen) dan masuk pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan;
2. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut pada angka 1, dipandang perlu untuk meninjau kembali kebijakan pengetatan dalam penanganan Covid-19 terutama terhadap kegiatan/aktifitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang tidak dapat dijamin penjagaan jarak amannya dan sangat berpeluang menjadi media penyebaran/penularan Covid-19 di tengah masyarakat antara lain kegiatan penyelenggaraan hajatan, kegiatan wisata, dan kegiatan peribadatan di tempat ibadah baik kegiatan inti keagamaan maupun kegiatan sosial keagamaan;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan jaminan keselamatan masyarakat, maka terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 perlu dilakukan perubahan dengan menetapkan *Addendum* Surat Edaran Nomor: 300/1949/5.5/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari *Addendum* Surat Edaran ini adalah mengatur pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan hajatan,

kegiatan wisata, dan kegiatan peribadatan di tempat ibadah baik kegiatan inti keagamaan maupun kegiatan sosial keagamaan dari tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021. Sementara selama masa pengetatan pembatasan kegiatan tersebut di atas tetap berlaku Surat Edaran Nomor: 300/1949/5.5/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali.

Tujuan *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran/penularan Covid-19 di Kabupaten Boyolali sebagai akibat pelaksanaan kegiatan hajatan, kegiatan wisata, dan kegiatan peribadatan di tempat ibadah baik kegiatan inti keagamaan maupun kegiatan sosial keagamaan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

C. Dasar Hukum

Tetap

D. Pengaturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali:

1. Angka 1
Tetap
2. Angka 2
Tetap
3. Angka 3
Tetap
4. Angka 4
Tetap
5. Angka 5
Tetap
6. Angka 6
Tetap
7. Angka 7
Tetap
8. Angka 8
Tetap
9. Angka 9
Tetap
10. Angka 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f angka 1), huruf f angka 2), huruf f angka 3), huruf f angka 4) huruf b), huruf f angka 5), huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf k.
Tetap
11. Angka 11
Tetap

12. Angka 13

Tetap

13. Angka 14

Tetap

14. Angka 15

Tetap

15. Angka 16

Tetap

16. Angka 17

Tetap

17. Angka 18

Tetap

18. Angka 19

Tetap

19. Angka 20

Tetap

20. Angka 21

Tetap

21. Angka 22

Tetap

22. Angka 23

Tetap

23. Angka 24

Tetap

24. Angka 25

Tetap

25. Mengubah beberapa ketentuan sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

a. Ketentuan angka 10 huruf f angka 4) huruf a) diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

a) Penyelanggaraan destinasi wisata milik Pemerintah maupun Swasta ditutup sementara sampai dengan ditetapkannya ketentuan dapat dibukanya kembali destinasi wisata di Kabupaten Boyolali.

b. Ketentuan angka 10 huruf j diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

j. Seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali dilarang menyelenggarakan hajatan *mantu/ngundhuh mantu* dan khitanan;

1) Dikecualikan dari larangan penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud pada huruf j antara lain:

a) Akad nikah di Kantor Urusan Agama atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melibatkan paling banyak 10 (sepuluh) orang dari unsur keluarga inti dan tetangga sekitar dengan alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b) Pelaksanaan khitan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan dengan melibatkan paling banyak 5 (lima) orang dari keluarga inti;

- c) Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di KUA sebagai akibat pelaksanaan akad nikah;
 - d) Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.
- c. Ketentuan angka 12 diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:
12. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali agar memastikan destinasi wisata milik Pemerintah maupun Swasta tidak operasional/tutup sementara sampai dengan diterbitkannya ketentuan dapat dibukanya destinasi wisata di Kabupaten Boyolali.

E. Penutup

Pada saat berlakunya *Addendum* Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1948/5.5/2021 Tentang Penyelenggaraan Hajatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Memutus Mata Rantai Penyebaran/Penularan Covid-19 Sesuai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Addendum Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni sampai dengan 28 Juni 2021 dan akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali.

Demikian *Addendum* Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 21 Juni 2021.



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
4. Pertinggal.



HIMBAUAN BERSAMA FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN BOYOLALI

Dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H Di Tengah Pandemi Wabah COVID-19, Edaran MUI Provinsi Jawa Tengah tanggal 1 April 2020 tentang Taushiyah Penyelenggaraan Sholat Jum'at dan Ibadah Di Masjid Dalam Situasi Darurat COVID-19, maka dihimbau sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Sholat Jum'at dan Sholat Rawatib

1. Takmir Masjid dihimbau untuk tidak menyelenggarakan Sholat Jum'at, terhitung mulai tanggal 8 Mei 2020 sampai keadaan tanggap darurat COVID-19 dicabut, dan untuk para jamaahnya agar menggantikannya dengan melaksanakan Sholat Dzuhur di kediaman masing-masing, apalagi masjid-masjid yang banyak musafirnya atau masjid yang jamaahnya banyak para pendatang dalam menempuh perjalanan;
2. Pengurus Masjid tidak menyelenggarakan jamaah sholat rawatib/ jamaah sholat lima waktu, namun adzan tetap dikumandangkan sebagai tanda waktu sholat.

B. Pelaksanaan Ibadah di Bulan Ramadhan 1441 H



1. Umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah;
2. Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti tidak perlu sahur *on the road* atau *iftar jama'i* (buka puasa bersama);
3. Sholat Tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah;
4. Tilawah atau tadarus Al Qur'an dilakukan di rumah masing-masing;
5. Buka bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, swasta, masjid maupun mushola ditiadakan;
6. Peringatan Nuzulul Qur'an dalam bentuk pengajian akbar dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar, baik di lembaga pemerintahan, swasta, masjid maupun mushola ditiadakan;
7. Tidak melaksanakan iktikaf di 10 (sepuluh) malam terakhir di bulan Ramadhan di masjid/ mushola;
8. Pelaksanaan Sholat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah, baik di masjid atau di lapangan ditiadakan;
9. Agar tidak melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sholat Tarawih Keliling (Tarling);
 - b. Takbiran Keliling, kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid/ mushola dengan menggunakan pengeras suara;
 - c. Pesantren Kilat kecuali melalui media elektronik.

- C. Silaturahim atau Halal Bihalal yang lazim dilaksanakan ketika Hari Raya Idul Fitri bisa dilakukan melalui media sosial dan/atau *video call/ conference*.**
- D. Pengumpulan Zakat Fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak dan Shodaqoh) :**
1. Menghimbau kepada segenap umat muslim agar membayarkan Zakat Mal sebelum puasa Ramadhan sehingga bisa segera tersalur kepada mustahik lebih cepat;
 2. Pengumpulan Zakat Fitrah dan/atau ZIS sebisa mungkin meminimalkan melalui kontak fisik, tatap muka secara fisik, dan membuka gerai di tempat keramaian, hal tersebut diganti menjadi sosialisasi pembayaran melalui jemput zakat dan transfer layanan perbankan dan dilaksanakan 1 Ramadhan 1441 H;
 3. Pada saat melakukan penyerahan Zakat Fitrah dan/atau ZIS untuk meminimalkan kontak fisik secara langsung seperti berjabat tangan;
 4. Petugas yang melakukan penyaluran Zakat Fitrah dan/atau ZIS agar dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan, dan alat pembersih sekali pakai (*tissue*).
- E. Dalam menjalankan Ibadah Ramadhan dan Syawal, seyogyanya masing-masing pihak turut mendorong, menciptakan, dan menjaga kondusifitas kehidupan keberagamaan dengan tetap mengedepankan *ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah*.**
- F. Senantiasa memperhatikan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah setempat terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.**

Demikian himbauan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada Tanggal : Mei 2020





BUPATI BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI,

- Dasar : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, maka seiring dengan perkembangan situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria level-3 perlu menerapkan Pemberlakuakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut PPKM Darurat Covid-19 sebagai akibat semakin tidak terkendalinya penyebaran/penularan Covid-19 yang tercermin dari adanya kasus terkonfirmasi positif baik dari klaster keluarga, klaster tempat kerja, klaster hajatan, klaster kegiatan sosial keagamaan dan klaster lainnya.

Sehubungan hal tersebut diatas, dalam rangka memutus penyebaran/penularan Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19, serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan dalam penanganan Covid-19 dan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

- KESATU : Kepada Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan se-Kabupaten Boyolali agar memastikan pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 di wilayah masing-masing berjalan sesuai ketentuan yang diatur dalam Instruksi Bupati ini.

- KEDUA : Pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 di Kabupaten Boyolali dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan) dilakukan secara daring/online;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
 - c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1) esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 4) **mengizinkan super market/mini market, toko kelontong, pasar tradisional dan swalayan yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari** operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan jumlah pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
 - d. dilarang makan/minum di tempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan/angkringan baik yang berada pada lokasi **milik sendiri atau pada fasilitas umum** (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya), super market/mini market, toko kelontong, pasar tradisional dan swalayan kecuali hanya melayani pesan antar/ *delivery/take away*;
 - e. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- f. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;
- g. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya) ditutup sementara;
- h. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara;
- i. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat
- j. kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali dilarang menyelenggarakan hajatan mantu/ngundhuh mantu dan khitanan, dikecualikan dari larangan penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud antara lain:
 - 1) Akad nikah di Kantor Urusan Agama atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melibatkan paling banyak 10 (sepuluh) orang dari unsur keluarga inti dan tetangga sekitar dengan alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Pelaksanaan khitan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan dengan melibatkan paling banyak 5 (lima) orang dari keluarga inti;
 - 3) Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di KUA sebagai akibat pelaksanaan akad nikah;
 - 4) Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah
- k. pelaku perjalanan domestik yang masuk ke wilayah Kabupaten Boyolali menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

- 2) ketentuan pada poin 1) juga berlaku untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya; dan
 - 3) dikecualikan dari ketentuan poin 2) terhadap sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
 - 1. Wajib memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
 - m. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.
- KETIGA** : Kepada Camat dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Boyolali dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di wilayah masing-masing agar melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KEEMPAT** : Kepada Kepolisian Resort Boyolali, KODIM 0724/Boyolali, dan Kejaksaan Negeri Boyolali beserta jajarannya untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19 di Kabupaten Boyolali.
- KELIMA** : Kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan Covid-19 dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan

- jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
- 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali agar melakukan:
- 1) penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) dengan ketentuan:
 - a) *Testing* terus ditingkatkan mencapai minimal 1 per 1.000 penduduk per minggu sampai *positivity rate* kurang lebih 5%. *Testing* perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat.
 - b) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan

kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

- c) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- 2) melakukan percepatan vaksinasi untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas fasilitas kesehatan di Kabupaten Boyolali yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.

KEENAM : a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

- 1) mengoordinasikan dan melaksanakan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali, maupun dari sumber lain yang sah kepada masyarakat Kabupaten Boyolali yang berhak menerima; dan
- 2) melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Boyolali.

b. Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali agar melakukan percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:

- 1) Mendorong Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Desa, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui operasi yustisi;

- 2) Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan **rapid test antigen terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi** disamping dapat dikenakan sanksi denda administratif dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali maupun sumber lain yang sah.

KEDELAPAN: a. Dalam hal Camat dan Kepala Desa/Kelurahan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, maka:

- 1) Bagi Camat dan Kepala Kelurahan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Bagi Kepala Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Boyolali Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- b. Kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c poin 4) dan huruf d, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Boyolali;
 - 4) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum

Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali; serta

- 5) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEMBILAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Bupati ini, sepanjang terkait kebijakan daerah yang mendukung pencapaian tujuan penerapan PPKM Darurat Covid-19 di Kabupaten Boyolali tetap dapat dilaksanakan dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KESEPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Dikeluarkan di Boyolali
pada tanggal **2** Juli 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Pertinggal.



BUPATI BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BOYOLALI,

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dan dalam rangka tertib pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Boyolali, maka dipandang perlu untuk mengubah Instruksi Bupati Boyolali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali dengan perubahan sebagai berikut:

KESATU : Ketentuan Diktum KEDUA huruf c angka 1), angka 3), huruf e dan huruf f diubah sehingga menjadi berbunyi:

I. Huruf c angka 1) dan angka 3) diubah sehingga kegiatan pada sektor berikut menjadi:

- 1) Esensial seperti:
 - a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d. perhotelan non penanganan karantina; dan
 - e. industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor

dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dapat beroperasi dengan ketentuan:

1. untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
2. untuk huruf b sampai dengan huruf d dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf; dan
3. untuk huruf e dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

3) kritikal seperti:

- a. kesehatan;
- b. keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. penanganan bencana;
- d. energi;
- e. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- g. pupuk dan petrokimia;
- h. semen dan bahan bangunan;
- i. obyek vital nasional;
- j. proyek strategis nasional;
- k. konstruksi (infrastruktur publik);
- l. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

1. untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
2. untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus) persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima) persen staf.

II. Huruf e diubah menjadi berbunyi:

pelaksanaan kegiatan konstruksi infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

III. Huruf f diubah menjadi berbunyi:

tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan ibadah di rumah.

KEDUA : Instruksi Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari:

- a. Instruksi Bupati Boyolali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali;
- b. Instruksi Bupati Boyolali Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Bupati Boyolali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali;

KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Dikeluarkan di Boyolali
pada tanggal 9 Juli 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Pertinggal.



BUPATI BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI,

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya pada darurat Corona Virus Disease (COVID-19) dipandang perlu dilakukan perubahan Diktum KEDELAPAN Instruksi Bupati Boyolali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Boyolali tanggal 2 Juli 2021, sebagai berikut:


KESATU : Mengubah Diktum KEDELAPAN sehingga menjadi:

- a. Dalam hal Camat dan Kepala Desa/Kelurahan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, maka:
 - 1) Bagi Camat dan Kepala Kelurahan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Bagi Kepala Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Boyolali Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- b. Kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c poin 4) dan huruf d, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati Boyolali Nomor 01 Tahun 2021, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Boyolali;
 - 5) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali; serta
 - 6) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

- KEDUA : Instruksi Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati Boyolali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Boyolali
- KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Dikeluarkan di Boyolali
pada tanggal 3 Juli 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Pertinggal.



BUPATI BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI,

- Dasar : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka seiring dengan perkembangan situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria level 3 perlu menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut PPKM Level 3 sebagai akibat masih belum terkendalinya penyebaran/penularan Covid-19 yang tercermin dari data kasus terkonfirmasi positif baik dari klaster keluarga, klaster tempat kerja, klaster hajatan, klaster kegiatan sosial keagamaan dan klaster lainnya yang masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

Sehubungan hal tersebut di atas, dalam rangka memutus penyebaran/penularan Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19, serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan dalam penanganan Covid-19 dan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

- KESATU : Kepada Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan se-Kabupaten Boyolali agar:

- a. memastikan pelaksanaan PPKM Level 3 di wilayah masing-masing berjalan sesuai ketentuan yang diatur dalam Instruksi Bupati ini;
- b. melaporkan pelaksanaan PPKM Level 3 di wilayahnya masing-masing pada tanggal 26 Juli 2021 atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat hal-hal yang menonjol dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali;
 - 2) Kepala Desa/Kelurahan selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan melaporkan kepada Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Dispermasdes Kabupaten Boyolali;
- c. Kepala Desa/Kelurahan agar:
 - 1) mengoptimalkan peran dan fungsi Satgas *Jogo Tonggo* di tingkat RT/RW dalam melembagakan penerapan 5 M yang sangat menentukan keberhasilan upaya memutus penyebaran/penularan Covid-19 dengan meningkatkan budaya ***“eling lan ngelingke” (saling mengingatkan)*** antar masyarakat untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat;
 - 2) agar melakukan pengendalian kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi media penyebaran/penularan Covid-19, antara lain pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*).

- KEDUA : Pelaksanaan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
 - c. Pelaksanaan kegiatan pada:
 - 1) Sektor Esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga

pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer)) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

- b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - d) perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - e) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,
- 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 3) Sektor kritikal seperti:
- a) kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian;
 - b) penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat; makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), dapat

beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) persen staf.

- 4) mengizinkan *super market/mini market*, toko kelontong, pasar tradisional dan swalayan yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan jumlah pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- 5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. dilarang makan/minum di tempat umum (dine-in) seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan/angkringan baik yang berada pada lokasi milik sendiri atau pada fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dan pusat perbelanjaan antara lain *super market/mini market*, pasar tradisional dan swalayan kecuali hanya melayani pesan antar/*delivery/take away*;
- e. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 dan mengoptimalkan ibadah di rumah.
- f. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya) ditutup sementara;
- g. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan serta sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara;
- h. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali dilarang menyelenggarakan resepsi hajatan *mantu/ngundhuh mantu* dan khitanan, dikecualikan dari larangan penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud antara lain:
 - 1) Akad nikah di Kantor Urusan Agama atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melibatkan paling banyak 10 (sepuluh) orang dari unsur keluarga inti dan tetangga sekitar dengan alokasi waktu paling

- lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 2) Pelaksanaan khitan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan dengan melibatkan paling banyak 5 (lima) orang dari keluarga inti;
 - 3) Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di KUA sebagai akibat pelaksanaan akad nikah;
 - 4) Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.
- j. pelaku perjalanan domestik yang masuk ke wilayah Kabupaten Boyolali menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) harus:
- 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 2) ketentuan pada poin 1) juga berlaku untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya; dan
 - 3) dikecualikan dari ketentuan poin 2) terhadap sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- k. Wajib memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- l. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.
- KETIGA** : Kepada Camat dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Boyolali dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di wilayah masing-masing agar melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KEEMPAT** : Kepada Kepolisian Resort Boyolali, Komando Distrik Militer 0724/Boyolali, dan Kejaksan Negeri Boyolali beserta jajarannya untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali.

KELIMA : Kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan Covid-19 dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/ menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

- 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
 - j. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali agar melakukan:
 - 1) penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) dengan ketentuan:
 - a) *Testing* terus ditingkatkan mencapai minimal 1 per 1.000 penduduk per minggu sampai *positivity rate* kurang lebih 5%. *Testing* perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat;
 - b) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - c) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
 - 2) melakukan percepatan vaksinasi untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas fasilitas kesehatan di Kabupaten Boyolali yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.

KEENAM : a. Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

- 1) mengoordinasikan dan melaksanakan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali, maupun dari sumber lain yang sah kepada masyarakat Kabupaten Boyolali yang berhak menerima; dan
- 2) melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Boyolali.

b. Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali agar melakukan percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:

- 1) Mendorong Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Desa, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui operasi yustisi;
- 2) Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan **rapid test antigen terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi** disamping dapat dikenakan sanksi denda administratif dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan PPKM Level 3 akibat Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali maupun sumber lain yang sah.


KEDELAPAN : a. Dalam hal Camat dan Kepala Desa/Kelurahan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, maka:

- 1) Bagi Camat, Kepala Kelurahan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Bagi Kepala Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Boyolali Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- b. Kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c poin 4) dan huruf d, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Boyolali; dan
 - 5) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali; serta
 - 6) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEMBILAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Bupati ini, sepanjang terkait kebijakan daerah yang mendukung pencapaian tujuan penerapan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali tetap dapat dilaksanakan dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait.

KESEPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.

Dikeluarkan di Boyolali
pada tanggal 21 Juli 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Pertinggal.



BUPATI BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 3 DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN BOYOLALI,

- Dasar : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali.

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka seiring dengan perkembangan situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria level 3 perlu menerapkan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Perpanjangan PPKM Level 3 dalam rangka meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali untuk menekan *positivity rate* agar semakin menurun melalui upaya mengurangi mobilitas dan meningkatkan upaya 3T (*testing, tracing, treatment*) sehingga pengendalian dan penanganan akibat timbulnya kasus terkonfirmasi positif baru dapat semakin sistematis dengan harapan semakin terkendalikannya penyebaran/penularan Covid-19 di tengah masyarakat Kabupaten Boyolali sehingga kasus terkonfirmasi positif baik dari klaster keluarga, klaster tempat kerja, klaster hajatan, klaster kegiatan sosial keagamaan dan klaster lainnya semakin menurun, mengingat adanya varian *Delta* sebagai varian baru yang lebih cepat menular dan lebih berbahaya.

Sehubungan hal tersebut di atas, dalam rangka memutus penyebaran/penularan Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19, serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan dalam penanganan Covid-19 maupun kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

KESATU : Kepada Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan se-Kabupaten Boyolali agar:

- a. memastikan pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di wilayah masing-masing berjalan sesuai ketentuan yang diatur dalam Instruksi Bupati ini;
- b. melaporkan pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di wilayahnya masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2021 atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat hal-hal yang menonjol dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali;
 - 2) Kepala Desa/Kelurahan selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan melaporkan kepada Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Dispermasdes Kabupaten Boyolali;
- c. Kepala Desa/Kelurahan agar:

- 1) mengoptimalkan peran dan fungsi Satgas *Jogo Tonggo* di tingkat RT/RW dalam melembagakan penerapan 5 M yang sangat menentukan keberhasilan upaya memutus penyebaran/penularan Covid-19 dengan meningkatkan budaya ***“eling lan ngelingke” (saling mengingatkan)*** antar masyarakat untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat;
- 2) agar melakukan pengendalian kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi media penyebaran/penularan Covid-19 baik kegiatan sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan dan aktifitas pelaku usaha.

KEDUA : Pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;

- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
- c. Pelaksanaan kegiatan pada:
 - 1) Sektor Esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*)) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - d) perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - e) industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan 2 (dua) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.
 - 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) Sektor kritikal seperti:

- a) kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
- b) penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) persen staf.
- 4) mengizinkan *super market/mini market*, toko kelontong, pasar tradisional dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- 5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. Pasar tradisional yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasi sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. pedagang kaki lima, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- f. diizinkan pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum dengan ketentuan:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan/angkringan dan sejenisnya baik yang berada pada lokasi milik sendiri atau pada fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dan pusat perbelanjaan antara lain *super market/mini market*, pasar tradisional dan swalayan yang lokasinya berada di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung yang

- makan di tempat sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas normal dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit; dan
- 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam ruang tertutup baik yang berada pada lokasi milik sendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* hanya dapat menerima *delivery/take away* dan dilarang menerima makan ditempat (*dine-in*).
 - g. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - h. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan Perpanjangan PPKM Level 3 dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - i. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya) ditutup sementara;
 - j. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan serta sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara;
 - k. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - l. kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali **dilarang menyelenggarakan resepsi hajatan mantu/ngundhuh mantu dan khitanan**, dikecualikan dari larangan penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud antara lain:
 - 1) Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dengan melibatkan paling banyak 10 (sepuluh) orang dari unsur keluarga inti dan tetangga sekitar dengan alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Pelaksanaan khitan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan dengan melibatkan paling banyak 5 (lima) orang dari keluarga inti;

- 3) Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di KUA sebagai akibat pelaksanaan akad nikah;
- 4) Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.

m. pelaku perjalanan domestik yang masuk ke wilayah Kabupaten Boyolali menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) harus:

- 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
- 2) ketentuan pada poin 1) juga berlaku untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya; dan
- 3) dikecualikan dari ketentuan poin 2) terhadap sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

n. wajib memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan

o. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan sesuai kriteria zonasi pengendalian wilayah setempat.

KETIGA : Kepada Camat dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Boyolali dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di wilayah masing-masing agar melarang setiap bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEEMPAT : Kepada Kepolisian Resort Boyolali, Komando Distrik Militer 0724/Boyolali, dan Kejaksaan Negeri Boyolali beserta jajarannya untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali.

KELIMA : Kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan Covid-19 dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pengetatan aktifitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktifitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktifitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktifitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/ menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan

- 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.
 - i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
 - j. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali agar melakukan:
 - 1) penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) dengan ketentuan:
 - a) *Testing* terus ditingkatkan mencapai minimal 1 per 1.000 penduduk per minggu sampai *positivity rate* kurang lebih 5%. *Testing* perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat;
 - b) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - c) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
 - 2) melakukan percepatan vaksinasi untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas fasilitas kesehatan di Kabupaten Boyolali yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.

KEENAM : a. Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

- 1) mengoordinasikan dan melaksanakan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali, maupun dari sumber lain

yang sah kepada masyarakat Kabupaten Boyolali yang berhak menerima; dan

- 2) melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Boyolali.
- b. Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali agar melakukan percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:
- 1) Mendorong Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Desa, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui operasi yustisi;
 - 2) Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada poin 1) agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan **rapid test antigen terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi** disamping dapat dikenakan sanksi denda administratif dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan instansi terkait sesuai kewenangan agar memastikan pelaku usaha warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan/angkringan dan sejenisnya untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Instruksi Bupati ini serta melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal terjadi pelanggaran.

KETUJUH : Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 akibat Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali maupun sumber lain yang sah.


KEDELAPAN : a. Dalam hal Camat dan Kepala Desa/Kelurahan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, maka:

- 1) Bagi Camat, Kepala Kelurahan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Bagi Kepala Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Boyolali Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- b. Kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c poin 4), huruf e dan huruf f yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Boyolali; dan
 - 5) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali; serta
 - 6) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEMBILAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Bupati ini, sepanjang terkait kebijakan daerah yang mendukung pencapaian tujuan penerapan Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali tetap dapat dilaksanakan dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait.

KESEPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

Dikeluarkan di Boyolali
pada tanggal 26 Juli 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Pertinggal.



BUPATI BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI,

- Dasar : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali.

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka seiring dengan perkembangan situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria level 3 perlu menerapkan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Perpanjangan PPKM Level 3 dalam rangka meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali untuk menekan *positivity rate* agar semakin menurun melalui upaya mengurangi mobilitas dan meningkatkan upaya 3T (*testing, tracing, treatment*) sehingga pengendalian dan penanganan akibat timbulnya kasus terkonfirmasi positif baru dapat semakin sistematis dengan harapan semakin terkendalikannya penyebaran/penularan Covid-19 di tengah masyarakat Kabupaten Boyolali agar kasus terkonfirmasi positif baik dari klaster keluarga, klaster tempat kerja, klaster hajatan, klaster kegiatan sosial keagamaan dan klaster lainnya semakin menurun, mengingat adanya varian *Delta* sebagai varian baru yang lebih cepat menular dan lebih berbahaya.

Terkait hal tersebut di atas, maka dalam rangka memutus penyebaran/penularan Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19, serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan Penanganan Covid-19 terutama Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan maupun kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

KESATU : Kepada Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan se-Kabupaten Boyolali agar:

- a. memastikan pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di wilayah masing-masing berjalan sesuai ketentuan yang diatur dalam Instruksi Bupati ini;
- b. melaporkan pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di wilayahnya masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2021 atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat hal-hal yang menonjol dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali;
 - 2) Kepala Desa/Kelurahan selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan melaporkan kepada Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Dispermasdes Kabupaten Boyolali;
- c. Kepala Desa/Kelurahan agar:
 - 1) mengoptimalkan peran dan fungsi Satgas *Jogo Tonggo* di tingkat RT/RW dalam melembagakan penerapan 5M yang sangat menentukan keberhasilan upaya memutus penyebaran/penularan Covid-19 dengan meningkatkan budaya ***“eling lan ngelingke” (saling mengingatkan)*** antar masyarakat untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat;
 - 2) agar melakukan pengendalian kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi media penyebaran/penularan Covid-19 baik kegiatan sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan dan aktifitas pelaku usaha.

KEDUA : Pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*;

- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
- c. Pelaksanaan kegiatan pada:
 - 1) Sektor Esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*)) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - d) perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan 2 (dua) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.
 - 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) Sektor kritikal seperti:

- a) kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
- b) penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf.
- 4) mengizinkan *super market/mini market*, toko kelontong, pasar tradisional dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- 5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. Pasar tradisional yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasi sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. pedagang kaki lima, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- f. diizinkan pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum dengan ketentuan:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan/angkringan dan sejenisnya baik yang berada pada lokasi milik sendiri atau pada fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dan pusat perbelanjaan antara lain *super market/mini market*, pasar tradisional dan swalayan yang lokasinya berada di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung yang

makan di tempat sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas normal dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit; dan

- 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam ruang tertutup baik yang berada pada lokasi milik sendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* hanya dapat menerima *delivery/take away* dan dilarang menerima makan ditempat (*dine-in*).
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Kgenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan Perpanjangan PPKM Level 3 dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya) ditutup sementara;
- j. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan serta sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara;
- k. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- l. kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali **dilarang menyelenggarakan resepsi hajatan mantu/ngundhuh mantu dan khitanan**, dikecualikan dari larangan penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud antara lain:
 - 1) Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dengan melibatkan paling banyak 10 (sepuluh) orang dari unsur keluarga inti dan tetangga sekitar dengan alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Pelaksanaan khitan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan dengan melibatkan paling banyak 5 (lima) orang dari keluarga inti;

3) Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di KUA sebagai akibat pelaksanaan akad nikah;

4) Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.

m. pelaku perjalanan domestik yang masuk ke wilayah Kabupaten Boyolali menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) harus:

1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;

2) ketentuan pada poin 1) juga berlaku untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya; dan

3) dikecualikan dari ketentuan poin 2) terhadap sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

n. wajib memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan

o. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan sesuai kriteria zonasi pengendalian wilayah setempat.

KETIGA : Kepada Camat dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Boyolali dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di wilayah masing-masing agar mlarang setiap bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEEMPAT : Kepada Kepolisian Resort Boyolali, Komando Distrik Militer 0724/Boyolali, dan Kejaksaan Negeri Boyolali beserta jajarannya untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali.

KELIMA : Kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan Covid-19 dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pengetatan aktifitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktifitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktifitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktifitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/ menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan

- 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.
 - i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
 - j. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali agar melakukan:
 - 1) penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) dengan ketentuan:
 - a) *Testing* terus ditingkatkan mencapai minimal 1 per 1.000 penduduk per minggu sampai *positivity rate* kurang lebih 5%. *Testing* perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat;
 - b) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - c) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

- KEENAM : a. Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:
- 1) mengoordinasikan dan melaksanakan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali, maupun dari sumber lain

yang sah kepada masyarakat Kabupaten Boyolali yang berhak menerima; dan

- 2) melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Boyolali.

b. Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali agar melakukan percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:

- 1) Mendorong Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Desa, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui operasi yustisi;
- 2) Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada poin 1) agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapat dikenakan sanksi denda administratif dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan instansi terkait sesuai kewenangan agar memastikan pelaku usaha warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan/angkringan dan sejenisnya untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Instruksi Bupati ini serta melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal terjadi pelanggaran.

KETUJUH : Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 akibat Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali maupun sumber lain yang sah.


KEDELAPAN : a. Dalam hal Camat dan Kepala Desa/Kelurahan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, maka:

- 1) Bagi Camat, Kepala Kelurahan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Bagi Kepala Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Boyolali Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- b. Kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c poin 4), huruf e dan huruf f yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Boyolali; dan
 - 5) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali; serta
 - 6) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEMBILAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Bupati ini, sepanjang terkait kebijakan daerah yang mendukung pencapaian tujuan penerapan Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali tetap dapat dilaksanakan dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait.

KESEPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.

Dikeluarkan di Boyolali
pada tanggal 3 Agustus 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Pertinggal.



BUPATI BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI,

- Dasar : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali.

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka seiring dengan perkembangan situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria Level 4 perlu menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut PPKM Level 4 dalam rangka meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali untuk menekan *positivity rate* agar semakin menurun melalui upaya mengurangi mobilitas dan meningkatkan upaya 3T (*testing, tracing, treatment*) sehingga pengendalian dan penanganan akibat timbulnya kasus terkonfirmasi positif baru dapat semakin sistematis dengan harapan semakin terkendalikannya penyebaran/penularan Covid-19 di tengah masyarakat Kabupaten Boyolali agar kasus terkonfirmasi positif baik dari klaster keluarga, klaster tempat kerja, klaster hajatan, klaster kegiatan sosial keagamaan dan klaster lainnya semakin menurun, mengingat adanya varian *Delta* sebagai varian baru yang lebih cepat menular dan lebih berbahaya yang tercermin dari tingkat kematian akibat Covid-19 yang masih cukup tinggi.

Terkait hal tersebut di atas, maka dalam rangka memutus penyebaran/penularan Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19, serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan Penanganan Covid-19 terutama Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan maupun kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

KESATU : Kepada Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan se-Kabupaten Boyolali agar:

- a. memastikan pelaksanaan PPKM Level 4 di wilayah masing-masing berjalan sesuai ketentuan yang diatur dalam Instruksi Bupati ini;
- b. melaporkan pelaksanaan PPKM Level 4 di wilayahnya masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2021 atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat hal-hal yang menonjol dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali;
 - 2) Kepala Desa/Kelurahan selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan melaporkan kepada Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Dispermasdes Kabupaten Boyolali;
- c. Kepala Desa/Kelurahan agar:
 - 1) mengoptimalkan peran dan fungsi Satgas *Jogo Tonggo* di tingkat RT/RW dalam melembagakan penerapan 5M yang sangat menentukan keberhasilan upaya memutus penyebaran/penularan Covid-19 dengan meningkatkan budaya ***“eling lan ngelingke” (saling mengingatkan)*** antar masyarakat untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat;
 - 2) agar melakukan pengendalian kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi media penyebaran/penularan Covid-19 baik kegiatan sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan dan aktifitas pelaku usaha.

KEDUA : Pelaksanaan PPKM Level 4 di Kabupaten Boyolali dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan) dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;

- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
- c. Pelaksanaan kegiatan pada:
 - 1) Sektor Esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - d) perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
 - 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) Sektor kritikal seperti:
 - a) kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan

- b) penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO.
- 4) mengizinkan *super market/mini market*, toko kelontong, pasar tradisional dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- 5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. Pasar tradisional yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasi sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. pedagang kaki lima, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- f. diizinkan pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum dengan ketentuan:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan/angkringan dan sejenisnya baik yang berada pada lokasi milik sendiri atau pada fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dan di pusat perbelanjaan antara lain *super market/mini market*, pasar tradisional dan swalayan diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat atau maksimal 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) meja atau tikar serta waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit;

- 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam ruang tertutup baik yang berada pada lokasi milik sendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* hanya dapat menerima *delivery/take away* dan dilarang menerima makan ditempat (*dine-in*);
 - 3) restoran/rumah makan, kafe yang bukan berada di fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dengan area pelayanan di ruang terbuka di lokasi tersendiri diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit.
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal serta akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko dan setiap restoran yang hanya dapat menerima *delivery/take away* dan dilarang menerima makan ditempat (*dine-in*);
 - h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - i. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 4 dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya) ditutup sementara;
 - k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan serta sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara;
 - l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/*rental*) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

m. kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali **dilarang menyelenggarakan resepsi hajatan mantu/ngundhuh mantu dan khitanan**, dikecualikan dari larangan penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud antara lain:

- 1) Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dengan melibatkan paling banyak 10 (sepuluh) orang dari unsur keluarga inti dan tetangga sekitar dengan alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 2) Pelaksanaan khitan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan dengan melibatkan paling banyak 5 (lima) orang dari keluarga inti;
- 3) Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di KUA sebagai akibat pelaksanaan akad nikah;
- 4) Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.

n. pelaku perjalanan domestik yang masuk ke wilayah Kabupaten Boyolali menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) harus:

- 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
- 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
- 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah Solo Raya;
- 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

o. wajib memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan

- p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan sesuai kriteria zonasi pengendalian wilayah setempat.
- KETIGA** : Kepada Camat dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Boyolali dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di wilayah masing-masing agar melarang setiap bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KEEMPAT** : Kepada Kepolisian Resort Boyolali, Komando Distrik Militer 0724/Boyolali, dan Kejaksaan Negeri Boyolali beserta jajarannya untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan PPKM Level 4 di Kabupaten Boyolali.
- KELIMA** : Kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan Covid-19 dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pengetatan aktifitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktifitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktifitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktifitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;

- 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
- 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

- 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
- 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

- 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
 - j. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali agar melakukan:

- 1) penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) dengan ketentuan:
 - a) *Testing* terus ditingkatkan mencapai minimal 2.116 (dua ribu seratus enam belas) penduduk per minggu sampai *positivity rate* kurang lebih 10%. *Testing* perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat;
 - b) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa

inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

- c) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
- 2) melakukan percepatan vaksinasi untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas fasilitas kesehatan di Kabupaten Boyolali yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.

KEENAM : a. Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

- 1) mengoordinasikan dan melaksanakan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali, maupun dari sumber lain yang sah kepada masyarakat Kabupaten Boyolali yang berhak menerima; dan
- 2) melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Boyolali.

b. Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali agar melakukan percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:

- 1) Mendorong Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Desa, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui operasi yustisi;

- 2) Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada poin 1) agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapat dikenakan sanksi denda administratif dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan instansi terkait sesuai kewenangan agar memastikan pelaku usaha warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan/angkringan dan sejenisnya untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Instruksi Bupati ini serta melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal terjadi pelanggaran.

KETUJUH : Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan PPKM Level 4 akibat Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali maupun sumber lain yang sah.

KEDELAPAN : a. Dalam hal Camat dan Kepala Desa/Kelurahan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, maka:

- 1) Bagi Camat, Kepala Kelurahan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Bagi Kepala Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Boyolali Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

b. Kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c poin 4), huruf e dan huruf f yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:


- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;

- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Boyolali; dan
- 5) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali; serta
- 6) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEMBILAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Bupati ini, sepanjang terkait kebijakan daerah yang mendukung pencapaian tujuan penerapan PPKM Level 4 di Kabupaten Boyolali tetap dapat dilaksanakan dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait.

KESEPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021.

Dikeluarkan di Boyolali
pada tanggal 10 Agustus 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Pertinggal.



BUPATI BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR **08** TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI,

- Dasar : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali.

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka seiring dengan perkembangan situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria Level 4 perlu menerapkan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Perpanjangan PPKM Level 4 dalam rangka meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali untuk menekan *positivity rate* agar semakin menurun melalui upaya mengurangi mobilitas dan meningkatkan upaya 3T (*testing, tracing, treatment*) sehingga pengendalian dan penanganan akibat timbulnya kasus terkonfirmasi positif baru dapat semakin sistematis dengan harapan semakin terkendalikannya penyebaran/penularan Covid-19 di tengah masyarakat Kabupaten Boyolali agar kasus terkonfirmasi positif baik dari klaster keluarga, klaster tempat kerja, klaster hajatan, klaster kegiatan sosial keagamaan dan klaster lainnya semakin menurun, mengingat adanya varian *Delta* sebagai varian baru yang lebih cepat menular dan lebih berbahaya yang tercermin dari tingkat kematian akibat Covid-19 yang masih cukup tinggi.

Terkait hal tersebut di atas, maka dalam rangka memutus penyebaran/penularan Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19, serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan Penanganan Covid-19 terutama Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan maupun kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

KESATU : Kepada Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan se-Kabupaten Boyolali agar:

- a. memastikan pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 4 di wilayah masing-masing berjalan sesuai ketentuan yang diatur dalam Instruksi Bupati ini;
- b. melaporkan pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 4 di wilayahnya masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2021 atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat hal-hal yang menonjol dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali;
 - 2) Kepala Desa/Kelurahan selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan melaporkan kepada Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Dispermasdes Kabupaten Boyolali;
- c. Kepala Desa/Kelurahan agar:
 - 1) mengoptimalkan peran dan fungsi Satgas *Jogo Tonggo* di tingkat RT/RW dalam melembagakan penerapan 5M yang sangat menentukan keberhasilan upaya memutus penyebaran/penularan Covid-19 dengan meningkatkan budaya ***“eling lan ngelingke” (saling mengingatkan)*** antar masyarakat untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat;
 - 2) agar melakukan pengendalian kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi media penyebaran/penularan Covid-19 baik kegiatan sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan dan aktifitas pelaku usaha.

KEDUA : Pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 4 di Kabupaten Boyolali dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh;

- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
- c. Pelaksanaan kegiatan pada:
 - 1) Sektor Esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - d) perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
 - 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) Sektor kritikal seperti:
 - a) kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan

- b) penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO.
- 4) mengizinkan *super market/mini market*, toko kelontong, pasar tradisional dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- 5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. Pasar tradisional yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasi sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. pedagang kaki lima, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- f. diizinkan pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum dengan ketentuan:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan/angkringan dan sejenisnya baik yang berada pada lokasi milik sendiri atau pada fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dan di pusat perbelanjaan antara lain *super market/mini market*, pasar tradisional dan swalayan diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat atau maksimal 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) meja atau tikar serta waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;

- 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam ruang tertutup baik yang berada pada lokasi milik sendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* hanya dapat menerima *delivery/take away* dan dilarang menerima makan ditempat (*dine-in*);
 - 3) restoran/rumah makan, kafe yang bukan berada di fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dengan area pelayanan di ruang terbuka di lokasi tersendiri diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit.
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal serta akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko dan setiap restoran yang hanya dapat menerima *delivery/take away* dan dilarang menerima makan ditempat (*dine-in*);
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan Perpanjangan PPKM Level 4 dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya) ditutup sementara;
- k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan serta sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara;
- l. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50%

(lima puluh) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

m. kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali **dilarang menyelenggarakan resepsi hajatan mantu/ngundhuh mantu dan khitanan**, dikecualikan dari larangan penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud antara lain:

- 1) Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dengan melibatkan paling banyak 10 (sepuluh) orang dari unsur keluarga inti dan tetangga sekitar dengan alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 2) Pelaksanaan khitan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan dengan melibatkan paling banyak 5 (lima) orang dari keluarga inti;
- 3) Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di KUA sebagai akibat pelaksanaan akad nikah;
- 4) Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.

n. pelaku perjalanan domestik yang masuk ke wilayah Kabupaten Boyolali menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) harus:

- 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
- 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
- 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah Solo Raya;
- 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

o. wajib memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan

- p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan sesuai kriteria zonasi pengendalian wilayah setempat.
- KETIGA** : Akan dilakukan uji coba protokol kesehatan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki orientasi ekspor dan domestik untuk beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) shift dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian;
 - b. Perusahaan dalam daftar pada huruf a dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan; dan
 - c. Seluruh perusahaan yang mengikuti uji coba ini wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT** : Kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dan Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar melakukan pengawasan dan melaporkan hasil atas pelaksanaan implementasi uji coba oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA** : Kepada Camat dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Boyolali dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di wilayah masing-masing agar melarang setiap bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KEENAM** : Kepada Kepolisian Resort Boyolali, Komando Distrik Militer 0724/Boyolali, dan Kejaksaan Negeri Boyolali beserta jajarannya untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 4 di Kabupaten Boyolali.
- KETUJUH** : Kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan Covid-19 dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pengetatan aktifitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktifitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekalipun pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktifitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktifitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.

- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali agar melakukan:
 - 1) penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) dengan ketentuan:
 - a) *Testing* terus ditingkatkan mencapai minimal 2.116 (dua ribu seratus enam belas) penduduk per minggu sampai *positivity rate* kurang lebih 10%. *Testing* perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat;
 - b) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - c) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
 - 2) melakukan percepatan vaksinasi untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas fasilitas kesehatan di Kabupaten Boyolali yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.

KEDELAPAN: a. Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

- 1) mengoordinasikan dan melaksanakan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali, maupun dari sumber lain yang sah kepada masyarakat Kabupaten Boyolali yang berhak menerima; dan
- 2) melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Boyolali.

- b. Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali agar melakukan percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:
 - 1) Mendorong Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Desa, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui operasi yustisi;
 - 2) Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol keshatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada poin 1) agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapat dikenakan sanksi denda administratif dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan instansi terkait sesuai kewenangan agar memastikan pelaku usaha warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan/angkringan dan sejenisnya untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Instruksi Bupati ini serta melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal terjadi pelanggaran.

KESEMBILAN : Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 4 akibat Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali maupun sumber lain yang sah.

- KESEPULUH:** a. Dalam hal Camat dan Kepala Desa/Kelurahan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, maka:
- 1) Bagi Camat, Kepala Kelurahan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 2) Bagi Kepala Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Boyolali Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- b. Kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c poin 4), huruf e dan huruf f yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Boyolali; dan
 - 5) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali; serta
 - 6) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEBELAS : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Bupati ini, sepanjang terkait kebijakan daerah yang mendukung pencapaian tujuan penerapan Perpanjangan PPKM Level 4 di Kabupaten Boyolali tetap dapat dilaksanakan dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait.

KEDUA BELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021.

Dikeluarkan di Boyolali
pada tanggal 16 Agustus 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Pertinggal.



BUPATI BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI,

- Dasar : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali.

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka seiring dengan perkembangan situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria Level 4 perlu menerapkan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Perpanjangan PPKM Level 4 dalam rangka meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali untuk menekan *positivity rate* agar semakin menurun melalui upaya mengurangi mobilitas dan meningkatkan upaya 3T (*testing, tracing, treatment*) sehingga pengendalian dan penanganan akibat timbulnya kasus terkonfirmasi positif baru dapat semakin sistematis dengan harapan semakin terkendalikannya penyebaran/penularan Covid-19 di tengah masyarakat Kabupaten Boyolali agar kasus terkonfirmasi positif baik dari klaster keluarga, klaster tempat kerja, klaster hajatan, klaster kegiatan sosial keagamaan dan klaster lainnya semakin menurun, mengingat adanya varian *Delta* sebagai varian baru yang lebih cepat menular dan lebih berbahaya yang tercermin dari tingkat kematian akibat Covid-19 yang masih cukup tinggi.

Terkait hal tersebut di atas, maka dalam rangka memutus penyebaran/penularan Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19, serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan Penanganan Covid-19 terutama Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan maupun kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

KESATU : Kepada Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan se-Kabupaten Boyolali agar:

- a. memastikan pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 4 di wilayah masing-masing berjalan sesuai ketentuan yang diatur dalam Instruksi Bupati ini;
- b. melaporkan pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 4 di wilayahnya masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2021 atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat hal-hal yang menonjol dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali;
 - 2) Kepala Desa/Kelurahan selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan melaporkan kepada Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Dispermasdes Kabupaten Boyolali.
- c. Kepala Desa/Kelurahan agar:
 - 1) mengoptimalkan peran dan fungsi Satgas *Jogo Tonggo* di tingkat RT/RW dalam melembagakan penerapan 5M yang sangat menentukan keberhasilan upaya memutus penyebaran/penularan Covid-19 dengan meningkatkan budaya ***“eling lan ngelingke” (saling mengingatkan)*** antar masyarakat untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat;
 - 2) agar melakukan pengendalian kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi media penyebaran/penularan Covid-19 baik kegiatan sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan dan aktifitas pelaku usaha.

KEDUA : Pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 4 di Kabupaten Boyolali dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan:

- 1) melalui pembelajaran jarak jauh; dan
 - 2) maksimal 25% (dua puluh lima persen) pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada masing-masing satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan persiapan teknis (simulasi) Asesmen Nasional pada tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 2 September 2021.
- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
- c. Pelaksanaan kegiatan pada:
- 1) Sektor Esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - d) perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
 - 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima

- persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 3) Sektor kritikal seperti:
 - a) kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
 - b) penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO.
 - c) perusahaan yang termasuk dalam sektor energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, konstruksi (infrastruktur publik), dan utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 6 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
 - d) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor penanganan bencana wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
 - 4) mengizinkan *super market/mini market*, toko kelontong, pasar tradisional dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.

- d. Pasar tradisional yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasi sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. pedagang kaki lima, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- f. diizinkan pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum dengan ketentuan:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan/angkringan dan sejenisnya baik yang berada pada lokasi milik sendiri atau pada fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dan di pusat perbelanjaan antara lain *super market/mini market*, pasar tradisional dan swalayan diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat atau maksimal 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) meja atau tikar serta waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
 - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam ruang tertutup baik yang berada pada lokasi milik sendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* hanya dapat menerima *delivery/take away* dan dilarang menerima makan ditempat (*dine-in*);
 - 3) restoran/rumah makan, kafe yang bukan berada di fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dengan area pelayanan di ruang terbuka di lokasi tersendiri diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit.
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal serta akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko dan setiap restoran yang hanya dapat menerima *delivery/take away* dan dilarang menerima makan ditempat (*dine-in*);

- h. akan dilakukan uji coba implementasi protokol kesehatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan dengan ketentuan:
 - 1) kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dari Pukul 10.00 sampai dengan Pukul 20.00 WIB dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
 - 2) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/pusat perdagangan terkait;
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam yang berlokasi pada pusat perbelanjaan hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*);
 - 4) penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dan diatas 70 (tujuh puluh) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/pusat perdagangan; dan
 - 5) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/pusat perdagangan ditutup;
 - 6) daftar pusat perbelanjaan/pusat perdagangan yang akan melaksanakan uji coba dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali.
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Kgenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan Perpanjangan PPKM Level 4 dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya) ditutup sementara;
- l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan serta sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara;
- m. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50%

- (lima puluh) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali **dilarang menyelenggarakan resepsi hajatan mantu/ngundhuh mantu dan khitanan**, dikecualikan dari larangan penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud antara lain:
- 1) Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dengan melibatkan paling banyak 10 (sepuluh) orang dari unsur keluarga inti dan tetangga sekitar dengan alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Pelaksanaan khitan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan dengan melibatkan paling banyak 5 (lima) orang dari keluarga inti;
 - 3) Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di KUA sebagai akibat pelaksanaan akad nikah;
 - 4) Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.
- o. pelaku perjalanan domestik yang masuk ke wilayah Kabupaten Boyolali menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) harus:
- 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah Solo Raya;
 - 4) untuk perjalanan dengan pesawat udara dari dan ke Kabupaten Boyolali harus dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksin dosis 1; dan

- 5) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- p. wajib memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- q. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan sesuai kriteria zonasi pengendalian wilayah setempat.
- KETIGA** : Akan dilakukan uji coba implementasi protokol kesehatan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki orientasi ekspor dan domestik untuk beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) shift dengan ketentuan sebagai berikut:
- Daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ini dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian;
 - Perusahaan dalam daftar pada huruf a dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan; dan
 - Seluruh perusahaan yang mengikuti uji coba ini wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT** : Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan kegiatan persiapan teknis (simulasi) Asesmen Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a poin 2) sesuai ketentuan terkait.
- KELIMA** : Kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali agar melakukan koordinasi, pengawasan, dan melaporkan hasil atas pelaksanaan uji coba implementasi protokol kesehatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan.
- KEENAM** : Kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dan Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar melakukan pengawasan dan melaporkan hasil atas pelaksanaan uji coba implementasi protokol kesehatan pada perusahaan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA.
- KETUJUH** : Kepada Camat dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Boyolali dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

(Bhabinkamtibmas) di wilayah masing-masing agar mlarang setiap bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEDELAPAN : Kepada Kepolisian Resort Boyolali, Komando Distrik Militer 0724/Boyolali, dan Kejaksaan Negeri Boyolali beserta jajarannya untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 4 di Kabupaten Boyolali.

KESEMBILAN : Kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan Covid-19 dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pengetatan aktifitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktifitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktifitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktifitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/ menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

- 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
- 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

- 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
 - j. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali agar melakukan:

- 1) penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) dengan ketentuan:
 - a) *Testing* terus ditingkatkan mencapai minimal 2.116 (dua ribu seratus enam belas) penduduk per minggu sampai *positivity rate* kurang lebih 10%. *Testing* perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat;
 - b) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - c) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

- 2) melakukan percepatan vaksinasi untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas fasilitas kesehatan di Kabupaten Boyolali yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.

KESEPULUH : a. Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

- 1) mengoordinasikan dan melaksanakan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali, maupun dari sumber lain yang sah kepada masyarakat Kabupaten Boyolali yang berhak menerima; dan
- 2) melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Boyolali.

b. Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali agar melakukan percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:

- 1) Mendorong Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Desa, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui operasi yustisi;
- 2) Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada poin 1) agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapat dikenakan sanksi denda administratif dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan instansi terkait sesuai kewenangan agar memastikan pelaku usaha warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan/angkringan dan sejenisnya untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Instruksi Bupati ini serta melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal terjadi pelanggaran.

KESEBELAS : Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 4 akibat Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali maupun sumber lain yang sah.

KEDUABELAS: a. Dalam hal Camat dan Kepala Desa/Kelurahan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, maka:


- 1) Bagi Camat, Kepala Kelurahan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Bagi Kepala Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Boyolali Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- b. Kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c poin 4), huruf e dan huruf f yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Boyolali; dan

- 5) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali; serta
- 6) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETIGABELAS : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Bupati ini, sepanjang terkait kebijakan daerah yang mendukung pencapaian tujuan penerapan Perpanjangan PPKM Level 4 di Kabupaten Boyolali tetap dapat dilaksanakan dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait.

KEEMPATBELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021.

Dikeluarkan di Boyolali
pada tanggal 29 Agustus 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Pertinggal.



BUPATI BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI,

- Dasar : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali.

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka seiring dengan perkembangan situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria Level 3 perlu menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut PPKM Level 3 dalam rangka meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali untuk menekan *positivity rate* agar semakin menurun melalui upaya mengurangi mobilitas dan meningkatkan upaya 3T (*testing, tracing, treatment*) sehingga pengendalian dan penanganan akibat timbulnya kasus terkonfirmasi positif baru dapat semakin sistematis dengan harapan semakin terkendalikannya penyebaran/penularan Covid-19 di tengah masyarakat Kabupaten Boyolali agar kasus terkonfirmasi positif baik dari klaster keluarga, klaster tempat kerja, klaster hajatan, klaster kegiatan sosial keagamaan dan klaster lainnya semakin menurun disamping perlu meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 dan kewaspadaan semua elemen masyarakat dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan, untuk menghindari terjadinya lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang dapat meningkatkan jumlah kasus kematian. Selanjutnya mengingat masih

adanya bahaya varian *Delta* sebagai varian baru yang lebih cepat menular dan lebih berbahaya yang tercermin dari tingkat kematian akibat Covid-19 yang masih cukup tinggi, maka kepada semua elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali agar lebih berhati-hati dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dimanapun berada.

Terkait hal tersebut di atas, maka dalam rangka memutus penyebaran/penularan Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19, serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan Penanganan Covid-19 terutama Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan maupun kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

KESATU : Kepada Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan se-Kabupaten Boyolali agar:

- a. memastikan pelaksanaan PPKM Level 3 di wilayahnya berjalan sesuai ketentuan dalam Instruksi Bupati ini;
- b. melaporkan pelaksanaan PPKM Level 3 di wilayahnya pada tanggal 7 September 2021 atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat hal-hal yang menonjol dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali;
- 2) Kepala Desa/Kelurahan selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan melaporkan kepada Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Dispermasdes Kabupaten Boyolali;

c. Kepala Desa/Kelurahan agar:

- 1) mengoptimalkan peran dan fungsi Satgas *Jogo Tonggo* di tingkat RT/RW dalam melembagakan penerapan 5M yang sangat menentukan keberhasilan upaya memutus penyebaran/penularan Covid-19 dengan meningkatkan budaya ***“eling lan ngelingke” (saling mengingatkan)*** antar masyarakat dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat;
- 2) melakukan pengendalian kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi media penyebaran/penularan Covid-19 baik kegiatan sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan dan aktivitas pelaku usaha; dan

- 3) mensosialisasikan kepada masyarakat di wilayahnya tentang pentingnya selalu membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk)/KIA (Kartu Identitas Anak) dalam hal melakukan perjalanan dan/atau melakukan aktivitas pada fasilitas umum yang dimungkinkan adanya pelaksanaan skrining sesuai protokol kesehatan.

KEDUA : Pelaksanaan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440 - 717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
- b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home (WFH)*;
- c. Pelaksanaan kegiatan pada:
 - 1) Sektor Esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*)) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalananya operasional pasar modal secara baik) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;

- c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - d) perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 7 September 2021, pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan tidak bersamaan.
- 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 3) Sektor kritikal seperti:
- a) kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian; dan
 - b) penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO.

- c) perusahaan yang termasuk dalam sektor energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
 - d) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor penanganan bencana wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- 4) mengizinkan *super market/mini market*, toko kelontong, pasar tradisional dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- 5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. Pasar tradisional yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. pedagang kaki lima, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara lebih ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- f. diizinkan pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum dengan ketentuan:
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan/angkringan dan sejenisnya baik yang berada pada lokasi milik sendiri atau pada fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dan di pusat perbelanjaan antara lain *super market/mini market*, pasar tradisional dan swalayan diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 50% (lima puluh persen)

- dari kapasitas tempat dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
- 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam ruang tertutup yang berada pada lokasi milik sendiri hanya dapat menerima *delivery/take away* dan dilarang menerima makan di tempat (*dine-in*);
 - 3) restoran/rumah makan, kafe yang bukan berada di fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dengan area pelayanan di ruang terbuka di lokasi tersendiri diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit.
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibuka dengan ketentuan:
- 1) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional buka sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/pusat perdagangan terkait;
 - 3) restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (*dine-in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit;
 - 4) penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/pusat perdagangan; dan
 - 5) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/pusat perdagangan ditutup
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan

secara lebih ketat dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, dan kegiatan usaha sejenis lainnya) ditutup sementara;
- k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan serta sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara, kecuali untuk:
 - 1) kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - 2) kegiatan olahraga pada ruangan tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
 - 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal;
 - 4) masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
 - 5) pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
 - 6) restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga diizinkan menerima makan di tempat (*dine-in*) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 7) fasilitas penunjang seperti loker, *VIP room*, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
 - 8) pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
 - 9) skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
 - 10) fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.

1. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

m. kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali **dilarang menyelenggarakan resepsi hajatan mantu/ngundhuh mantu dan khitanan**, dikecualikan dari larangan penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud antara lain:

- 1) Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dengan melibatkan paling banyak 10 (sepuluh) orang dari unsur keluarga inti dan tetangga sekitar dengan alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 2) Pelaksanaan khitan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan dengan melibatkan paling banyak 5 (lima) orang dari keluarga inti;
- 3) Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di KUA sebagai akibat pelaksanaan akad nikah;
- 4) Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.

n. pelaku perjalanan domestik yang masuk ke wilayah Kabupaten Boyolali menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) harus:

- 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
- 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
- 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah Solo Raya;
- 4) untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh

- vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1; dan
- 5) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
 - o. wajib memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
 - p. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- KETIGA** : Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik di Kabupaten Boyolali diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) shift dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
 - b. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
 - c. minimal 50% (lima puluh persen) karyawan sudah divaksinasi dosis 1; dan
 - d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT** : Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a.
- KELIMA** : Kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali agar melakukan koordinasi, pengawasan, dan melaporkan hasil atas pelaksanaan implementasi protokol kesehatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g.
- KEENAM** : Kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dan Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar melakukan pengawasan dan melaporkan hasil atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KETUJUH** : Kepada Camat dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Boyolali

dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di wilayah masing-masing agar melarang setiap bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEDELAPAN : Kepada Kepolisian Resort Boyolali, Komando Distrik Militer 0724/Boyolali, dan Kejaksaan Negeri Boyolali beserta jajarannya untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali.

KESEMBILAN : Kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan Covid-19 dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/ menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

- 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
- 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

- 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
 - j. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali agar melakukan:
 - 1) penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) dengan ketentuan:
 - a) *Testing* terus ditingkatkan mencapai minimal 2.116 (dua ribu seratus enam belas) penduduk per minggu sampai *positivity rate* kurang lebih 10%. *Testing* perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat;
 - b) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - c) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

- 2) melakukan percepatan vaksinasi sesuai kewenangannya untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas fasilitas kesehatan di Kabupaten Boyolali yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.

KESEPULUH : a. Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

- 1) mengoordinasikan dan melaksanakan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali, maupun dari sumber lain yang sah kepada masyarakat Kabupaten Boyolali yang berhak menerima; dan
- 2) melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Boyolali.

b. Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali agar melakukan percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:

- 1) Mendorong Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Desa, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui operasi yustisi;
- 2) Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol keselamatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada poin 1) agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapat dikenakan sanksi denda administratif dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan instansi terkait sesuai kewenangan agar memastikan pelaku usaha warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan/angkringan dan sejenisnya untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Instruksi Bupati ini serta melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal terjadi pelanggaran.

KESEBELAS : Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan PPKM Level 3 akibat Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali maupun sumber lain yang sah.

KEDUABELAS: a. Dalam hal Camat dan Kepala Desa/Kelurahan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, maka:

- 1) Bagi Camat, Kepala Kelurahan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Bagi Kepala Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Boyolali Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

b. Kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c poin 4), huruf e dan huruf f yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Boyolali; dan

- 5) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali; serta
- 6) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETIGABELAS : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Bupati ini, sepanjang terkait kebijakan daerah yang mendukung pencapaian tujuan penerapan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali tetap dapat dilaksanakan dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait.

KEEMPATBELAS: Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021.

Dikeluarkan di Boyolali
pada tanggal 31 Agustus 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Pertinggal.



BUPATI BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI,

- Dasar : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali.

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka seiring dengan perkembangan situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria Level 3 perlu menerapkan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Perpanjangan PPKM Level 3 dalam rangka meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali untuk menekan *positivity rate* agar semakin menurun melalui upaya mengurangi mobilitas dan meningkatkan upaya 3T (*testing, tracing, treatment*) sehingga pengendalian dan penanganan akibat timbulnya kasus terkonfirmasi positif baru dapat semakin sistematis dengan harapan semakin terkendalikannya penyebaran/penularan Covid-19 di tengah masyarakat Kabupaten Boyolali agar kasus terkonfirmasi positif baik dari klaster keluarga, klaster tempat kerja, klaster hajatan, klaster kegiatan sosial keagamaan dan klaster lainnya semakin menurun disamping perlu meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 dan kewaspadaan semua elemen masyarakat dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan, untuk menghindari terjadinya lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang

dapat meningkatkan jumlah kasus kematian. Selanjutnya mengingat masih adanya bahaya varian *Delta* sebagai varian baru yang lebih cepat menular dan lebih berbahaya yang tercermin dari tingkat kematian akibat Covid-19 yang masih cukup tinggi, maka kepada semua elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali agar lebih berhati-hati dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dimanapun berada.

Terkait hal tersebut di atas, maka dalam rangka memutus penyebaran/penularan Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19, serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan Penanganan Covid-19 terutama Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan maupun kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

KESATU : Kepada Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan se-Kabupaten Boyolali agar:

- a. memastikan pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di wilayahnya berjalan sesuai ketentuan dalam Instruksi Bupati ini;
- b. melaporkan pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di wilayahnya pada tanggal 14 September 2021 atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat hal-hal yang menonjol dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali;
 - 2) Kepala Desa/Kelurahan selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan melaporkan kepada Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Dispermasdes Kabupaten Boyolali;

c. Kepala Desa/Kelurahan agar:

- 1) mengoptimalkan peran dan fungsi Satgas *Jogo Tonggo* di tingkat RT/RW dalam melembagakan penerapan 5M yang sangat menentukan keberhasilan upaya memutus penyebaran/penularan Covid-19 dengan meningkatkan budaya ***“eling lan ngelingke” (saling mengingatkan)*** antar masyarakat dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat;
- 2) melakukan pengendalian kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi media penyebaran/penularan Covid-19 baik kegiatan sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan dan aktifitas pelaku usaha; dan

- 3) mensosialisasikan kepada masyarakat di wilayahnya tentang pentingnya selalu membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk)/KIA (Kartu Identitas Anak) dalam hal melakukan perjalanan dan/atau melakukan aktivitas pada fasilitas umum yang dimungkinkan adanya pelaksanaan skrining sesuai protokol kesehatan.

KEDUA : Pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440 - 717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:

- 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
- 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.

b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home (WFH)*;

c. Pelaksanaan kegiatan pada:

- 1) Sektor Esensial seperti:

- a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;

- c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - d) perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan tidak bersamaan.
- 2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
- 3) Sektor kritikal seperti:
- a) kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian;
 - b) penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO;

- c) perusahaan yang termasuk dalam sektor energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
 - d) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor penanganan bencana wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- 4) mengizinkan *mini market*, toko kelontong, pasar tradisional dan toko/pasar swalayan yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- 5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. Pasar tradisional yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasi sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. pedagang kaki lima, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara lebih ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- f. diizinkan pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum dengan ketentuan:
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan/angkringan dan sejenisnya baik yang berada pada lokasi milik sendiri atau pada fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dan di pusat perbelanjaan antara lain *super market/mini market*, pasar tradisional dan swalayan diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 50% (lima puluh persen)

- dari kapasitas tempat dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
- 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam ruang tertutup yang berada pada lokasi milik sendiri hanya dapat menerima *delivery/take away* dan dilarang menerima makan ditempat (*dine-in*); dan
 - 3) restoran/rumah makan, kafe yang bukan berada di fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dengan area pelayanan di ruang terbuka di lokasi tersendiri diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibuka dengan ketentuan:
- 1) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional buka sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/pusat perdagangan terkait;
 - 3) restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (*dine-in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - 4) penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/pusat perdagangan; dan
 - 5) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/pusat perdagangan ditutup.
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan Perpanjangan PPKM Level 3 dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan menerapkan

- protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, dan kegiatan usaha sejenis lainnya) ditutup sementara;
 - k. akan dilakukan uji coba protokol kesehatan untuk tempat wisata tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;
 - 2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 3) anak kurang dari 12 tahun dilarang untuk memasuki tempat wisata yang dilakukan uji coba ini; dan
 - 4) daftar tempat wisata yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan serta sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara, kecuali untuk:
 - 1) kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
 - 2) kegiatan olahraga di ruang tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
 - 3) masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
 - 4) pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
 - 5) restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga diizinkan menerima makan di tempat (*dine-in*) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- 6) fasilitas penunjang seperti loker, *VIP room*, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
 - 7) pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
 - 8) skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
 - 9) fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.
- m. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/*rental*) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. diizinkan menyelenggarakan resepsi hajatan *mantu/ngunduhu* *mantu* dan khitanan dengan **maksimal 20 (dua puluh) undangan** memakai tata cara *drive thru/air mengalir (banyu mili)* dan dilarang menyediakan meja/kursi tamu serta dilarang makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Selanjutnya pelaksanaan akad nikah/khitan diatur sebagai berikut :
- 1) dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dengan melibatkan paling banyak 10 (sepuluh) orang dari unsur keluarga inti dan tetangga sekitar dengan alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Pelaksanaan khitan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan dengan melibatkan paling banyak 5 (lima) orang dari keluarga inti;
 - 3) Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di KUA sebagai akibat pelaksanaan akad nikah;
 - 4) Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.

- o. pelaku perjalanan domestik yang masuk ke wilayah Kabupaten Boyolali menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah Solo Raya;
 - 4) untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1; dan
 - 5) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- p. wajib memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- q. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

- KETIGA : Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik di Kabupaten Boyolali diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) shift dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
 - b. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
 - c. minimal 50% (lima puluh persen) karyawan sudah divaksinasi dosis 1; dan
 - d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.

- KEEMPAT : Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a.
- KELIMA : Kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali agar melakukan koordinasi, pengawasan, dan melaporkan hasil atas pelaksanaan implementasi protokol kesehatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g.
- KEENAM : Kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dan Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar melakukan pengawasan dan melaporkan hasil atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KETUJUH : Kepada Camat dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Boyolali dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di wilayah masing-masing agar mewajibkan setiap bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KEDELAPAN : Kepada Kepolisian Resort Boyolali, Komando Distrik Militer 0724/Boyolali, dan Kejaksaan Negeri Boyolali beserta jajarannya untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali.
- KESEMBILAN : Kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan Covid-19 dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktifitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktifitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktifitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali agar melakukan:
 - 1) penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) dengan ketentuan:

- a) *Testing* terus ditingkatkan mencapai minimal 1.411 (seribu empat ratus sebelas) penduduk per minggu sampai *positivity rate* kurang lebih 5%. *Testing* perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat;
 - b) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - c) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
- 2) melakukan percepatan vaksinasi sesuai kewenangannya untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas fasilitas kesehatan di Kabupaten Boyolali yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.

KESEPULUH : a. Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

- 1) mengoordinasikan dan melaksanakan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali, maupun dari sumber lain yang sah kepada masyarakat Kabupaten Boyolali yang berhak menerima; dan
- 2) melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Boyolali.

b. Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali agar melakukan percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:

- 1) Mendorong Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Desa, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 2) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui operasi yustisi;
 - 2) Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada poin 1) agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapat dikenakan sanksi denda administratif dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan instansi terkait sesuai kewenangan agar:
 - 1) memastikan pelaku usaha warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan/angkringan dan sejenisnya untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Instruksi Bupati ini serta melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal terjadi pelanggaran; dan
 - 2) melakukan pengawasan dan melaporkan hasil atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf k.

KESEBELAS : Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 akibat Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali maupun sumber lain yang sah.

KEDUABELAS: a. Dalam hal Camat dan Kepala Desa/Kelurahan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, maka:


- 1) Bagi Camat, Kepala Kelurahan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 2) Bagi Kepala Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Boyolali Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- b. Kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c poin 4), huruf e dan huruf f yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Boyolali; dan
 - 5) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali; serta
 - 6) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETIGABELAS : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Bupati ini, sepanjang terkait kebijakan daerah yang mendukung pencapaian tujuan penerapan Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali tetap dapat dilaksanakan dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait.

KEEMPATBELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021.

Dikeluarkan di Boyolali
pada tanggal 7 September 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Pertinggal.



BUPATI BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI,

- Dasar : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali.

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka seiring dengan perkembangan situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria Level 3 perlu menerapkan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Perpanjangan PPKM Level 3 dalam rangka meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali untuk menekan *positivity rate* agar semakin menurun melalui upaya mengurangi mobilitas dan meningkatkan upaya 3T (*testing, tracing, treatment*) sehingga pengendalian dan penanganan akibat timbulnya kasus terkonfirmasi positif baru dapat semakin sistematis dengan harapan semakin terkendalikannya penyebaran/penularan Covid-19 di tengah masyarakat Kabupaten Boyolali agar kasus terkonfirmasi positif baik dari klaster keluarga, klaster tempat kerja, klaster hajatan, klaster kegiatan sosial keagamaan dan klaster lainnya semakin menurun disamping perlu meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 dan kewaspadaan semua elemen masyarakat dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan, untuk menghindari terjadinya lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang

dapat meningkatkan jumlah kasus kematian. Selanjutnya mengingat masih adanya bahaya varian *Delta* sebagai varian baru yang lebih cepat menular dan lebih berbahaya yang tercermin dari tingkat kematian akibat Covid-19 yang masih cukup tinggi, maka kepada semua elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali agar lebih berhati-hati dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dimanapun berada.

Terkait hal tersebut di atas, maka dalam rangka memutus penyebaran/penularan Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19, serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan Penanganan Covid-19 terutama Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan maupun kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

KESATU : Kepada Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan se-Kabupaten Boyolali agar:

- a. memastikan pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di wilayahnya berjalan sesuai ketentuan dalam Instruksi Bupati ini;
- b. melaporkan pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di wilayahnya pada tanggal 21 September 2021 atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat hal-hal yang menonjol dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali;
- 2) Kepala Desa/Kelurahan selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan melaporkan kepada Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Dispermasdes Kabupaten Boyolali;

c. Kepala Desa/Kelurahan agar:

- 1) mengoptimalkan peran dan fungsi Satgas *Jogo Tonggo* di tingkat RT/RW dalam melembagakan penerapan 5M yang sangat menentukan keberhasilan upaya memutus penyebaran/penularan Covid-19 dengan meningkatkan budaya ***“eling lan ngelingke” (saling mengingatkan)*** antar masyarakat dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat;
- 2) melakukan pengendalian kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi media penyebaran/penularan Covid-19 baik kegiatan sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan dan aktifitas pelaku usaha; dan

- 3) mensosialisasikan kepada masyarakat di wilayahnya tentang pentingnya selalu membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk)/KIA (Kartu Identitas Anak) dalam hal melakukan perjalanan dan/atau melakukan aktivitas pada fasilitas umum yang dimungkinkan adanya pelaksanaan skrining sesuai protokol kesehatan.

- KEDUA** : Pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :
- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440 - 717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
 - b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home (WFH)*;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pada:
 - 1) Sektor Esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*)) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;

- c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - d) perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan tidak bersamaan.
- 2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
- 3) Sektor kritikal seperti:
- a) kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian;
 - b) penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO;

- c) perusahaan yang termasuk dalam sektor energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
 - d) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor penanganan bencana wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- 4) mengizinkan *mini market*, toko kelontong, pasar tradisional dan toko/pasar swalayan yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. Pasar tradisional yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasi sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e. pedagang kaki lima, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cuci kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara lebih ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - f. diizinkan pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum dengan ketentuan:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan/angkringan dan sejenisnya baik yang berada pada lokasi milik sendiri atau pada fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dan di pusat perbelanjaan antara lain *super market/mini market*, pasar tradisional dan swalayan diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 50% (lima puluh persen)

- dari kapasitas tempat dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
- 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam ruang tertutup yang berada pada lokasi milik sendiri hanya dapat menerima *delivery/take away* dan dilarang menerima makan di tempat (*dine-in*); dan
 - 3) restoran/rumah makan, kafe yang bukan berada di fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dengan area pelayanan di ruang terbuka di lokasi tersendiri diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang, dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibuka dengan ketentuan:
- 1) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional buka sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/pusat perdagangan terkait;
 - 3) restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (*dine-in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - 4) penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/pusat perdagangan; dan
 - 5) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/pusat perdagangan ditutup.
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan Perpanjangan PPKM Level 3 dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan menerapkan

- protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, dan kegiatan usaha sejenis lainnya) ditutup sementara;
 - k. akan dilakukan uji coba protokol kesehatan untuk tempat wisata tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;
 - 2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 3) anak kurang dari 12 tahun dilarang untuk memasuki tempat wisata yang dilakukan uji coba ini; dan
 - 4) daftar tempat wisata yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
 - l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan serta sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara, kecuali untuk:
 - 1) kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
 - 2) kegiatan olahraga di ruang tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
 - 3) masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
 - 4) pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
 - 5) restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga diizinkan menerima makan di tempat (*dine-in*) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- 6) fasilitas penunjang seperti loker, *VIP room*, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
 - 7) pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
 - 8) skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
 - 9) fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.
- m. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. diizinkan menyelenggarakan resepsi hajatan *mantu/ngundhuh mantu* dan khitanan dengan **maksimal 20 (dua puluh) undangan** memakai tata cara **drive thru/air mengalir (banyu mili)** dan dilarang menyediakan meja/kursi tamu serta dilarang makan di tempat dengan **menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat**. Selanjutnya pelaksanaan akad nikah/khitan diatur sebagai berikut :
- 1) dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dengan melibatkan paling banyak 10 (sepuluh) orang dari unsur keluarga inti dan tetangga sekitar dengan alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Pelaksanaan khitan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan dengan melibatkan paling banyak 5 (lima) orang dari keluarga inti;
 - 3) Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di KUA sebagai akibat pelaksanaan akad nikah;
 - 4) Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.

- o. pelaku perjalanan domestik yang masuk ke wilayah Kabupaten Boyolali menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah Solo Raya;
 - 4) untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1; dan
 - 5) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- p. wajib memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- q. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

- KETIGA :
- Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik di Kabupaten Boyolali diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) shift dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
 - b. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
 - c. minimal 50% (lima puluh persen) karyawan sudah divaksinasi dosis 1; dan
 - d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.

- KEEMPAT : Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a.
- KELIMA : Kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali agar melakukan koordinasi, pengawasan, dan melaporkan hasil atas pelaksanaan implementasi protokol kesehatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g.
- KEENAM : Kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dan Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar melakukan pengawasan dan melaporkan hasil atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KETUJUH : Kepada Camat dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Boyolali dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di wilayah masing-masing agar mewajibkan setiap bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KEDELAPAN : Kepada Kepolisian Resort Boyolali, Komando Distrik Militer 0724/Boyolali, dan Kejaksaan Negeri Boyolali beserta jajarannya untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali.
- KESEMBILAN : Kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan Covid-19 dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktifitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;

- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktifitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktifitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali agar melakukan:
 - 1) penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) dengan ketentuan:

- a) *Testing* terus ditingkatkan mencapai minimal 1.411 (seribu empat ratus sebelas) penduduk per minggu sampai *positivity rate* kurang lebih 5%. *Testing* perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat;
 - b) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - c) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
- 2) melakukan percepatan vaksinasi sesuai kewenangannya untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas fasilitas kesehatan di Kabupaten Boyolali yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.

KESEPULUH : a. Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

- 1) mengoordinasikan dan melaksanakan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali, maupun dari sumber lain yang sah kepada masyarakat Kabupaten Boyolali yang berhak menerima; dan
- 2) melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Boyolali.

b. Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali agar melakukan percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:

- 1) Mendorong Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Desa, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 2) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui operasi yustisi;
 - 2) Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada poin 1) agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapat dikenakan sanksi denda administratif dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan instansi terkait sesuai kewenangan agar:
 - 1) memastikan pelaku usaha warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan/angkringan dan sejenisnya untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Instruksi Bupati ini serta melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal terjadi pelanggaran; dan
 - 2) melakukan pengawasan dan melaporkan hasil atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf k.

KESEBELAS : Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 akibat Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali maupun sumber lain yang sah.

KEDUABELAS: a. Dalam hal Camat dan Kepala Desa/Kelurahan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, maka:

- 1) Bagi Camat, Kepala Kelurahan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 2) Bagi Kepala Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Boyolali Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- b. Kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c poin 4), huruf e dan huruf f yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Boyolali; dan
 - 5) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali; serta
 - 6) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETIGABELAS : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Bupati ini, sepanjang terkait kebijakan daerah yang mendukung pencapaian tujuan penerapan Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali tetap dapat dilaksanakan dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait.

KEEMPATBELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021.

Dikeluarkan di Boyolali
pada tanggal 14 September 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
 4. Pertinggal.
-



BUPATI BOYOLALI

INSTRUKSI BUPATI BOYOLALI

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI,

- Dasar : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali.

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka seiring dengan perkembangan situasi penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali yang masuk dalam kriteria Level 3 perlu menerapkan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disebut Perpanjangan PPKM Level 3 dalam rangka meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19 di Kabupaten Boyolali untuk menekan *positivity rate* agar semakin menurun melalui upaya mengurangi mobilitas dan meningkatkan upaya 3T (*testing, tracing, treatment*) sehingga pengendalian dan penanganan akibat timbulnya kasus terkonfirmasi positif baru dapat semakin sistematis dengan harapan semakin terkendalikannya penyebaran/penularan Covid-19 di tengah masyarakat Kabupaten Boyolali agar kasus terkonfirmasi positif baik dari klaster keluarga, klaster tempat kerja, klaster hajatan, klaster kegiatan sosial keagamaan dan klaster lainnya semakin menurun disamping perlu meningkatkan capaian vaksinasi Covid-19 dan kewaspadaan semua elemen masyarakat dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan, untuk menghindari terjadinya lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang

dapat meningkatkan jumlah kasus kematian. Selanjutnya mengingat masih adanya bahaya varian *Delta* sebagai varian baru yang lebih cepat menular dan lebih berbahaya yang tercermin dari tingkat kematian akibat Covid-19 yang masih cukup tinggi, maka kepada semua elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali agar lebih berhati-hati dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dimanapun berada.

Terkait hal tersebut di atas, maka dalam rangka memutus penyebaran/penularan Covid-19 dan menurunkan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19, serta meningkatkan peran dan fungsi pemangku kepentingan Penanganan Covid-19 terutama Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan maupun kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

KESATU : Kepada Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan se-Kabupaten Boyolali agar:

- a. memastikan pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di wilayahnya berjalan sesuai ketentuan dalam Instruksi Bupati ini;
- b. melaporkan pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di wilayahnya pada tanggal 5 Oktober 2021 atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat hal-hal yang menonjol dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan melaporkan kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali;
- 2) Kepala Desa/Kelurahan selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Desa/Kelurahan melaporkan kepada Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat Kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Dispermasdes Kabupaten Boyolali;

c. Kepala Desa/Kelurahan agar:

- 1) mengoptimalkan peran dan fungsi Satgas *Jogo Tonggo* di tingkat RT/RW dalam melembagakan penciran 5M yang sangat menentukan keberhasilan upaya memutus penyebaran/penularan Covid-19 dengan meningkatkan budaya ***“eling lan ngelingke” (saling mengingatkan)*** antar masyarakat dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat;
- 2) melakukan pengendalian kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi media penyebaran/penularan Covid-19 baik kegiatan sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan dan aktivitas pelaku usaha; dan

- 3) mensosialisasikan kepada masyarakat di wilayahnya tentang pentingnya selalu membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk)/KIA (Kartu Identitas Anak) dalam hal melakukan perjalanan dan/atau melakukan aktivitas pada fasilitas umum yang dimungkinkan adanya pelaksanaan skrining sesuai protokol kesehatan.

KEDUA : Pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440 - 717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:

- 1) SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
- 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.

b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;

c. Pelaksanaan kegiatan pada:

- 1) Sektor Esensial seperti:

a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*)) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;

- c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - d) perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;
 - (2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - (3) fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan
 - (4) pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2).
 - c) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan tidak bersamaan.
- 2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;

3) Sektor kritikal seperti:

- a) kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus) persen staf tanpa ada pengecualian;
 - b) penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO;
 - c) perusahaan yang termasuk dalam sektor energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
 - d) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor penanganan bencana wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.
- 4) mengizinkan *mini market*, toko kelontong, pasar tradisional dan toko/pasar swalayan yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

- d. Pasar tradisional yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasi sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. pedagang kaki lima, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cuci kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan secara lebih ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- f. diizinkan pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum dengan ketentuan:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya baik yang berada pada lokasi milik sendiri atau pada fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dan di pusat perbelanjaan antara lain *super market/mini market*, pasar tradisional dan swalayan diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
 - b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c) satu meja maksimal 2 (dua) orang;
 - d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - e) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal Pukul 00.00 WIB;
 - b) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen);
 - c) satu meja maksimal 2 (dua) orang;
 - d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - e) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.

- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibuka dengan ketentuan:
- 1) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional buka sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/pusat perdagangan terkait;
 - 3) restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (*dine-in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - 4) penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/pusat perdagangan; dan
 - 5) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/pusat perdagangan ditutup.
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan Perpanjangan PPKM Level 3 dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, dan kegiatan usaha sejenis lainnya) ditutup sementara;
- k. akan dilakukan uji coba protokol kesehatan untuk tempat wisata tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;
 - 2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;

- 3) anak kurang dari 12 tahun dilarang untuk memasuki tempat wisata yang dilakukan uji coba ini; dan
 - 4) daftar tempat wisata yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
1. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan serta sosial keagamaan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara, kecuali untuk:
- 1) kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
 - 2) kegiatan olahraga di ruang tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
 - 3) masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
 - 4) pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
 - 5) restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga diizinkan menerima makan di tempat (*dine-in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 6) fasilitas penunjang seperti loker, *VIP room*, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
 - 7) pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
 - 8) skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
 - 9) fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.
- m. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

n. diizinkan menyelenggarakan resepsi hajatan *mantu/ngundhuh mantu* dan khitanan dengan **maksimal 20 (dua puluh) undangan memakai tata cara drive thru/air mengalir (banyu mili)** dan dilarang menyediakan meja/kursi tamu serta dilarang makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Selanjutnya pelaksanaan akad nikah/khitan diatur sebagai berikut :

- 1) dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dengan melibatkan paling banyak 10 (sepuluh) orang dari unsur keluarga inti dan tetangga sekitar dengan alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 2) Pelaksanaan khitan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan dengan melibatkan paling banyak 5 (lima) orang dari keluarga inti;
- 3) Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di KUA sebagai akibat pelaksanaan akad nikah;
- 4) Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.

o. pelaku perjalanan domestik yang masuk ke wilayah Kabupaten Boyolali menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut dan kereta api) harus:

- 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
- 2) menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
- 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah Solo Raya;
- 4) untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1; dan

- 5) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- p. wajib memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- q. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- KETIGA** : Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestic di Kabupaten Boyolali diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) shift dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
 - b. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
 - c. minimal 50% (lima puluh persen) karyawan sudah divaksinasi dosis 1; dan
 - d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT** : Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a.
- KELIMA** : Kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali agar melakukan koordinasi, pengawasan, dan melaporkan hasil atas pelaksanaan implementasi protokol kesehatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g.
- KEENAM** : Kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dan Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar melakukan pengawasan dan melaporkan hasil atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KETUJUH** : Kepada Camat dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan dan Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Boyolali dengan dibantu Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

(Bhabinkamtibmas) di wilayah masing-masing agar melarang setiap bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEDELAPAN : Kepada Kepolisian Resort Boyolali, Komando Distrik Militer 0724/Boyolali, dan Kejaksaaan Negeri Boyolali beserta jajarannya untuk mendukung dan mengawasi pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali.

KESEMBILAN : Kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan Covid-19 dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/ menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:

- 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
- 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

- 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
 - j. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali agar melakukan:
 - 1) penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) dengan ketentuan:
 - a) *Testing* terus ditingkatkan mencapai minimal 141 (seratus empat puluh satu) penduduk per minggu sampai *positivity rate* kurang dari 5%. *Testing* perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat;
 - b) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
 - c) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

- 2) melakukan percepatan vaksinasi sesuai kewenangannya untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas fasilitas kesehatan di Kabupaten Boyolali yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.

KESEPULUH : a. Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali agar:

- 1) mengoordinasikan dan melaksanakan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali, maupun dari sumber lain yang sah kepada masyarakat Kabupaten Boyolali yang berhak menerima; dan
- 2) melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah maupun APBD Kabupaten Boyolali.

b. Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boyolali agar melakukan percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan:

- 1) Mendorong Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Desa, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui operasi yustisi;
- 2) Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada poin 1) agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapat dikenakan sanksi denda administratif dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan instansi terkait sesuai kewenangan agar:

- 1) memastikan pelaku usaha warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan/angkringan dan sejenisnya untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Instruksi Bupati ini serta melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal terjadi pelanggaran; dan
- 2) melakukan pengawasan dan melaporkan hasil atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf k.

KESEBELAS : Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan Perpanjangan PPKM Level 3 akibat Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Boyolali maupun sumber lain yang sah.

KEDUABELAS: a. Dalam hal Camat dan Kepala Desa/Kelurahan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, maka:


- 1) Bagi Camat, Kepala Kelurahan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Bagi Kepala Desa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Boyolali Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- b. Kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c poin 4), huruf e dan huruf f yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Boyolali; dan
- 5) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali; serta
- 6) ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETIGABELAS : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Bupati ini, sepanjang terkait kebijakan daerah yang mendukung pencapaian tujuan penerapan Perpanjangan PPKM Level 3 di Kabupaten Boyolali tetap dapat dilaksanakan dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan terkait.

KEEMPATBELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021.

Dikeluarkan di Boyolali
pada tanggal 21 September 2021



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Pertinggal.



BUPATI BOYOLALI

SURAT EDARAN

NOMOR : 300/1879/5.5/2021

TENTANG

PERPANJANGAN

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan dengan adanya peningkatan jumlah kasus aktif Covid-19, peningkatan angka kematian karena Covid-19 dan penurunan angka kesembuhan pasien Covid-19, dan peningkatan jumlah tingkat keterisian Tempat Tidur Isolasi dan Tempat Tidur *ICU* di Rumah Sakit rujukan Covid-19 di Kabupaten Boyolali, maka perlu langkah-langkah antisipasi dan mempersiapkan upaya pengendalian terhadap dampak yang ditimbulkan sebagai akibat adanya hari libur/hari libur nasional tahun 2021 bersamaan dengan pelembagaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam hidup berdampingan dengan Covid-19. Guna meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19, kedisiplinan dan pengetatan dalam penerapan protokol kesehatan serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dipandang perlu memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dengan cakupan wilayah di tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi yang akan menentukan skenario pengendalian penanganan Covid-19 di lingkungan RT setempat, maka berkenaan dengan hal tersebut kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Boyolali disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah;
2. Kriteria zonasi pengendalian wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai di tingkat RT dengan kriteria yang meliputi:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek ditest dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4) Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan
 - 6) Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
3. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
4. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Posko Kecamatan agar meningkatkan peran dan fungsinya di dalam melaksanakan supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan;

5. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;
7. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada anggaran TNI/POLRI;
 - d. Kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan
 - e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.
8. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluhan, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi setempat;
9. Bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memastikan bahwa di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Boyolali telah terbentuk Satgas Penanganan Covid-19 sampai ke tingkat RT dalam pelaksanaan PPKM Mikro;
 - b. Mitigasi terkait kesiapan lokasi untuk karantina/isolasi mandiri di Desa/Kelurahan bagi warga masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala dengan usia di atas 45 (empat puluh lima) tahun agar dapat mencegah penyebaran/penularan Covid-19; dan
 - c. Memerintahkan Kepala Desa se-Kabupaten Boyolali untuk melaporkan kegiatan Posko tingkat Desa maupun dalam mengoperasionalkan Satgas tingkat RT kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali dengan

tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali setiap 2 (dua) hari sekali sejak mulainya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 14 Juni 2021.

10. Perpanjangan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai petunjuk teknis dari Kementerian terkait dengan memperhatikan kriteria zonasi yang berlaku dalam PPKM Mikro;
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a juga berlaku untuk kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan (Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah) di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia di Kabupaten Boyolali;
 - c. Bagi Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar melaksanakan:
 - 1) Pemantauan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan melakukan pengaturan lebih lanjut teknis pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021; dan
 - 2) Koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke wilayah Kabupaten Boyolali dengan Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta.
 - d. Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) yang meliputi BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta Nasional/Perusahaan Swasta Asing/usaha Perbankan Swasta termasuk BPR dan/atau usaha Jasa Keuangan lainnya wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021;
 - e. Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - f. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1) Kegiatan restoran/rumah makan/cafe (makan/minum di tempat) sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesanan-tar/dibawa pulang sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/super market/mini market sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) Operasional angkringan/pedagang kaki lima (PKL) wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- 4) Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 - a) Pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Usaha pariwisata lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- 5) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali agar:
 - a) Memerintahkan pengelola/penanggungjawab usaha untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada unit usahanya dalam penerapan disiplin protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Melakukan monitoring dan pengawasan secara lebih intensif untuk memastikan kepatuhan pelaku/pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf f poin 1) sampai dengan poin 4) dalam menerapkan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan yang hasilnya menjadi dasar pembinaan bagi pelaku/pengelola usaha.
- g. Mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, kecuali tempat ibadah yang berada di lingkungan RT yang masuk Zona Oranye dan Merah harus ditutup sampai dengan berubahnya kriteria zonasi lingkungan RT setempat menjadi Zona Kuning atau Hijau;
- h. Kegiatan fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali berkenaan dengan kegiatan tersebut;
- i. Kegiatan penyelenggaraan kesenian yang berpotensi menimbulkan kerumunan ditangguhkan sementara karena tingkat penyebaran/penularan Covid-19 yang menunjukkan kecenderungan meningkat sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. **Dikecualikan penyelenggaraan kegiatan seni sebagai satu kesatuan rangkaian penyelenggaran hajatan** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Hanya diizinkan kepada masyarakat yang berdomisili dan pelaksanaanya di lokasi/lingkungan RT dengan kriteria Zona Hijau dan Zona Kuning;
 - 2) Pada lingkungan RT zona kuning, maka warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 beserta keluarga dan kontak eratnya tidak dibenarkan hadir dan mengikuti kegiatan penyelenggaraan hajatan;

- 3) Hanya diizinkan untuk hajatan pernikahan (*mantu/ngundhuh mantu*) dan hajatan khitanan yang diselenggarakan dengan **model drive thru dan/atau sistem air mengalir (banyu mili)** dan dilarang menyediakan meja dan kursi tamu serta tamu undangan dilarang makan ditempat hajatan guna menghindari kontak fisik sebagai akibat berkumpulnya banyak orang atau kerumunan orang;
- 4) Penyelenggaraan hajatan dapat diisi hiburan kesenian dengan ketentuan pekerja seni menempati tempat yang telah disediakan dan tidak diizinkan melakukan kontak fisik dengan pengisi acara lainnya maupun tamu undangan serta dilarang menyelenggarakan hiburan secara terpisah baik waktu maupun tempat dengan kegiatan hajatan (hajatan selesai hiburan selesai);
- 5) Tata cara penyelenggaraan hajatan berpedoman pada Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali Nomor: 180/1434/5.5/Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Hajatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Produktif Dan Aman Covid-19 Sesuai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten Boyolali;
- 6) Seluruh tahapan penyelenggaraan hajatan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- 7) Kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pelaksanaan hajatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan diproses serta dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan disamping terhadap pelaku pelanggaran diwajibkan melaksanakan *rapid test antigen*.

k. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

11. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan instansi terkait agar melakukan pengaturan dan memerintahkan pengelola/penanggungjawab fasilitas umum/tempat wisata/taman untuk melaksanakan pengetatan protokol kesehatan dalam kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman;
12. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dihindarkan melibatkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang yang digunakan untuk kegiatan koordinasi kedinasan dimaksud dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
13. Mengatur kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan setiap tahap melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
14. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 pada **hari libur/hari libur nasional tahun 2021**, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Instansi Vertikal di Daerah, BUMN dan BUMD, TNI, POLRI, di Kabupaten Boyolali untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat dan karyawan/karyawati di lingkungan kerjanya dan apabila

terdapat pelanggaran, maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki dan menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah yang meliputi:
 - 1) Dokumen hasil tes *RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19* dengan hasil negatif yang masih berlaku dalam 24 jam terakhir;
 - 2) Surat izin perjalanan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
- c. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan poin 2) huruf b, maka pelaku perjalanan wajib melaksanakan karantina mandiri selama 5x24 jam dan Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut;
- d. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dan Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di wilayah Kabupaten Boyolali bersama dengan TNI dan POLRI sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan terlibat aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi menimbulkan bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);
- f. Kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali, dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali agar melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan ketersediaan bahan pangan serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

15. Kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui edukasi maupun operasi yustisi;
- b. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan ***rapid test antigen terhadap pelaku***

pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapat dikenakan sanksi sosial atau sanksi denda sesuai peraturan perundang-undangan.

16. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali agar menyediakan kebutuhan sarana prasarana pelaksanaan *rapid test* dan mengoordinasikan RSUD maupun RS Swasta atau Puskesmas se Kabupaten Boyolali dalam mengirimkan Tim pelaksana *testing* dengan *rapid test* dalam setiap pelaksanaan operasi yustisi yang dilaksanakan aparat keamanan dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali;
17. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Kepala Desa/Kelurahan agar melaporkan langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten dan PPKM Mikro pada lembaga/instansinya kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu pertama atau pada tanggal 8 Juni 2021 dan setelah berakhirnya masa pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal 15 Juni 2021;
18. Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;
19. Selain pengaturan PPKM Mikro Satgas Penanganan Covid-19 di semua tingkatan baik tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan Satgas Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dengan melakukan upaya pelembagaan di dalam penerapan:
 - a. 5M yang terdiri dari:
 - 1) Penggunaan masker yang baik dan benar;
 - 2) Mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir atau *handsanitizer*;
 - 3) Menjaga jarak;
 - 4) Menghindari kerumunan;
 - 5) Membatasi mobilitas.
 - b. Upaya penanganan kesehatan dengan memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina); dan
 - c. Koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
20. Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan agar:
 - a. **memerintahkan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan di wilayah masing-masing untuk melakukan operasi serentak** dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;
 - b. apabila diperlukan Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan dapat meminta bantuan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten untuk melaksanakan operasi yustisi di wilayahnya.
21. Kepada Camat se Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan PPKM Mikro yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan, serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan di wilayahnya yang berpotensi melanggar protokol kesehatan;

- b. Mensosialisasikan pelembagaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama di dalam penerapan 5M sebagaimana dimaksud pada angka 19 huruf a;
 - c. Pelaksanaan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan masing-masing dalam rangka penegakan hukum untuk meningkatkan disiplin dan pengetatan protokol kesehatan dengan mengedepankan pendekatan secara persuasif, dalam hal menemukan bentuk pelanggaran protokol kesehatan dapat mengenakan sanksi sosial dan menghindari pengenaan sanksi denda;
 - d. Melibatkan Tim pelaksana *testing* dari Puskesmas di Kecamatan masing-masing untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan yang terjaring dalam operasi serentak sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Memerintahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan agar melaksanakan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Camat setempat serta mengefektifkan operasionalisasi Satgas *Jogo Tonggo* dan Satgas tingkat RT dalam rangka penegakan disiplin masyarakat dalam mematuhi kebijakan Pemerintah dalam masa pengetatan disiplin protokol kesehatan serta secara aktif mendukung pelaksanaan operasi serentak yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan;
 - f. Melaporkan hasil perkembangan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan operasi serentak dalam masa perpanjangan PPKM Mikro di wilayahnya baik melalui *Whatsapp* Grup Kepala OPD maupun secara tertulis kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah dan dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan operasi serentak dimaksud pada kesempatan pertama.
22. Kepada Kepala Desa/Kelurahan agar lebih berperan aktif dalam pelaksanaan pencegahan terjadinya peningkatan penularan Covid-19 dengan cara:
- a. Mengoptimalkan fungsi Posko Covid-19 Desa/Kelurahan dan Satgas *Jogo Tonggo* serta Satgas tingkat RT;
 - b. Melakukan fungsi pencegahan melalui:
 - 1) Identifikasi titik potensi kerumunan;
 - 2) Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan yang meliputi:
 - a) memakai masker;
 - b) mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesering mungkin;
 - c) menjaga jarak;
 - d) menghindari kerumunan; dan
 - e) membatasi mobilitasterutama di area pariwisata, tempat ibadah (masjid atau mushala) atau tempat perkumpulan kegiatan sosial budaya lainnya;
 - 3) Mengijinkan kegiatan sosial tingkat rumah tangga yang berpotensi menimbulkan kerumunan untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, seperti *kumpulan*/pertemuan rutin lingkungan/arisan/pesta keluarga, dan kegiatan lain yang sejenis; dan

- 4) Pembatasan mobilitas masuk bagi pendatang dari wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi/Negara lain ke lingkungannya dengan melakukan *screening* dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf b.
23. Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan maka kegiatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1808/5.5/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal **1 Juni 2021** sampai dengan **14 Juni 2021**.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 31 Mei 2021.



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
4. Pertinggal.



B U P A T I B O Y O L A L I

SURAT EDARAN

NOMOR : 300/1760/5-5/2021...

TENTANG

PERPANJANGAN

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 M sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.03 Tahun 2021 Panduan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 M;
3. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan dengan tingkat penyebaran/penularan Covid-19 yang semakin terkendali karena jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang semakin menurun/melandai, maka perlu segera dilakukan pelembagaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam hidup berdampingan dengan Covid-19, namun demikian guna meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19, kedisiplinan dan pengetatan dalam penerapan protokol kesehatan serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dipandang perlu memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dengan cakupan wilayah di tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi yang akan menentukan skenario pengendalian penanganan Covid-19 di lingkungan RT setempat, maka berkenaan dengan hal tersebut kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Boyolali disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah;
2. Kriteria zonasi pengendalian wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai di tingkat RT dengan kriteria yang meliputi:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4) Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan
 - 6) Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
3. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
4. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Posko Kecamatan agar meningkatkan peran dan fungsinya di dalam melaksanakan supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan;
5. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;

- c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;
 7. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada anggaran TNI/POLRI;
 - d. Kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan
 - e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.
 8. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluhan, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi setempat;
 9. Bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memastikan bahwa di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Boyolali telah terbentuk Satgas Penanganan Covid-19 sampai ke tingkat RT dalam pelaksanaan PPKM Mikro;
 - b. Mitigasi terkait kesiapan lokasi untuk karantina/isolasi mandiri di Desa/Kelurahan bagi warga masyarakat yang nekat mudik dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 agar dapat mencegah penyebaran/penularan Covid-19; dan
 - c. Memerintahkan Kepala Desa se-Kabupaten Boyolali untuk melaporkan kegiatan Posko tingkat Desa maupun dalam mengoperasionalkan Satgas tingkat RT kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali setiap 2 (dua) hari sekali sejak mulainya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.

10. Perpanjangan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai petunjuk teknis dari Kementerian terkait dengan memperhatikan kriteria zonasi yang berlaku dalam PPKM Mikro;
 - b. Bagi Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar melaksanakan:
 - 1) pemantauan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan melakukan pengaturan lebih lanjut teknis pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021; dan
 - 2) Koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke wilayah Kabupaten Boyolali dengan Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta.
 - c. Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang meliputi BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta Nasional/Perusahaan Swasta Asing/usaha Perbankan Swasta termasuk BPR dan/atau usaha Jasa Keuangan lainnya wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021;
 - d. Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1) Kegiatan restoran/rumah makan/cafe (makan/minum di tempat) sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/super market/mini market sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) Operasional angkringan/pedagang kaki lima (PKL) wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 4) Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 - a) Pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Usaha pariwisata lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen)

- dari kapasitas normal dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- 5) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata agar melakukan monitoring dan pengawasan secara lebih intensif untuk memastikan kepatuhan pelaku/pengelola usaha sebagaimana dimaksud poin 1) sampai dengan poin 4) dalam menerapkan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan yang hasilnya menjadi dasar pembinaan bagi pelaku/pengelola usaha.
 - f. Mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, kecuali tempat ibadah yang berada di lingkungan RT yang masuk Zona Oranye dan Merah harus ditutup sampai dengan berubahnya kriteria zonasi lingkungan RT setempat menjadi Zona Kuning atau Hijau;
 - g. Kegiatan fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali berkenaan dengan kegiatan tersebut;
 - h. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan diberhentikan sementara sampai dengan diterbitkannya petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - i. **Dikecualikan penyelenggaraan kegiatan seni sebagai satu kesatuan rangkaian penyelenggaran hajatan** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Hanya diizinkan kepada masyarakat yang berdomisili dan pelaksanaanya di lokasi/lingkungan RT dengan kriteria Zona Hijau dan Zona Kuning;
 - 2) Hanya diizinkan untuk hajatan pernikahan (*mantu/ngundhuhmantu*) dan hajatan khitanan yang diselenggarakan dengan **model drive thru/sistem air mengalir (banyu mili)** dan **dilarang menyediakan meja dan kursi tamu serta tamu undangan dilarang makan ditempat hajatan** guna menghindari kontak fisik sebagai akibat berkumpulnya banyak orang atau kerumunan orang;
 - 3) Penyelenggaraan hajatan dapat diisi hiburan kesenian dengan ketentuan pekerja seni menempati tempat yang telah disediakan dan tidak diizinkan melakukan kontak fisik dengan pengisi acara lainnya maupun tamu undangan serta dilarang menyelenggarakan hiburan secara terpisah baik waktu maupun tempat dengan kegiatan hajatan (hajatan selesai hiburan selesai);
 - 4) Tata cara penyelenggaraan hajatan berpedoman pada Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali Nomor: 180/1434/5.5/Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Hajatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Produktif Dan

- Aman Covid-19 Sesuai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten Boyolali;
- 5) Seluruh tahapan penyelenggaraan hajatan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 6) Pelanggaran terhadap ketentuan dan tata cara penyelenggaraan akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan disamping terhadap pelaku pelanggaran diwajibkan melaksanakan *rapid test antigen*.
- j. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 11. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan instansi terkait agar melakukan penetapan pengaturan pelaksanaan pengetatan protokol kesehatan dalam kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman selama Bulan Ramadhan, menjelang dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021;
 - 12. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dihindarkan melibatkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang yang digunakan untuk kegiatan koordinasi kedinasan dimaksud dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 13. Mengatur kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan setiap tahap melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 14. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 pada Bulan Suci Ramadhan dan menjelang maupun pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Instansi Vertikal di Daerah, BUMN dan BUMD, TNI, POLRI, di Kabupaten Boyolali untuk:
 - 1) Melakukan sosialisasi dan koordinasi peniadaan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berasal maupun berada di wilayahnya; dan
 - 2) Apabila terdapat pelanggaran terhadap hal tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki dan menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah selama Bulan Ramadhan dan menjelang maupun pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi:
 - 1) Dokumen hasil tes *RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19* dengan hasil negatif yang masih berlaku dalam 24 jam terakhir;
 - 2) Surat izin perjalanan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - c. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan poin 2) huruf b, maka pelaku perjalanan wajib melaksanakan karantina mandiri selama 5x24 jam dan Kepala Desa/Lurah

melalui Posko Desa/Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut;

- d. Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di wilayah Kabupaten Boyolali bersama dengan TNI dan POLRI selama Bulan Ramadhan dan menjelang maupun pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan terlibat aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama Bulan Ramadhan dan menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi menimbulkan bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);
 - f. Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali agar melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan ketersediaan bahan pangan serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar;
15. Pelaksanaan ibadah di Bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021, pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah, dan shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/Tahun 2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kegiatan ibadah Ramadhan 1442 H/Tahun 2021 yang dilaksanakan di masjid/mushala antara lain shalat tarawih dan witir, tadarus Al-Qur'an, iktikaf dan ibadah yang lain dilaksanakan di lingkungan RT/RW yang termasuk kriteria zona hijau dan zona kuning dengan ketentuan warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 beserta keluarga dan kontak eratnya tidak dibenarkan mengikuti kegiatan tersebut di atas;
 - b. Pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah dilaksanakan dengan menghindari kerumunan dan penyalurannya disampaikan langsung oleh panitia kepada penerima zakat dari rumah kerumah;
 - c. Takbir dilaksanakan di masjid/mushala dan dilarang melaksanakan takbir keliling;
 - d. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H dilaksanakan di masjid dan/atau mushala di lingkungan RT/RW setempat yang termasuk dalam kriteria zona hijau dan zona kuning dengan ketentuan warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 beserta keluarga dan kontak eratnya tidak dibenarkan mengikuti kegiatan shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H;
 - e. Tidak dibenarkan menyelenggarakan shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H di ruang terbuka atau lapangan yang tidak dapat dijamin penjagaan jarak aman dan menerapkan protokol kesehatan secara benar; dan

- f. Protokol Kesehatan secara ketat dalam pelaksanaan shalat Idul Fitri 1442 H/2021 M sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi hal-hal sebagai berikut:
- 1) Menyiapkan petugas khusus untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan sejak mulai sampai dengan selesaiya kegiatan di masjid dan/atau mushala;
 - 2) Melakukan pembersihan dan disinfeksi di masjid dan/atau mushala;
 - 3) Menetapkan pintu keluar dan masuk tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*handsanitizer* di pintu keluar dan masuk;
 - 5) Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk. Jika ditemukan jemaah dengan suhu lebih dari 37,3°C (dilakukan pengecekan sekali lagi dalam rentang waktu kurang lebih 5 menit dan apabila suhu badan tetap lebih dari 37,3°C maka tidak diperkenankan memasuki tempat pelaksanaan kegiatan);
 - 6) Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus pada shof paling kurang dengan jarak 1 (satu) meter;
 - 7) Mempersingkat pelaksanaan shalat dan khutbah Idul Fitri tanpa mengurangi ketentuan syarat dan rukunnya;
 - 8) Tidak mewadahi sumbangan/sedekah Jemaah dengan cara menjalankan kotak, karena kotak yang berpindah-pindah tangan rawan terhadap terjadinya penularan Covid-19;
 - 9) Penyelenggara memberikan himbauan kepada jemaah/masyarakat tentang protokol kesehatan pelaksanaan shalat Idul Fitri yang meliputi:
 - a) jemaah memastikan kondisinya sehat;
 - b) membawa alat kelengkapan shalat seperti sajadah, mukena masing-masing;
 - c) menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di tempat pelaksanaan kegiatan;
 - d) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir atau *handsanitizer*,
 - e) menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - f) menjaga jarak antar jemaah paling kurang 1 (satu) meter; dan
 - g) mengimbau untuk tidak mengikuti shalat Idul Fitri bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap penularan Covid-19.
16. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali diminta bantuannya untuk memerintahkan penyuluhan agama Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali baik fungsional maupun non fungsional untuk mensosialisasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan peribadatan dalam bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 H serta mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama kegiatan peribadatan di bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021;

17. Kepada Kepala Satpol PP untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui edukasi maupun operasi yustisi;
 - b. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan **rapid test antigen** terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapat dikenakan sanksi sosial atau sanksi denda sesuai peraturan perundang-undangan.
18. Kepada Kepala Dinas Kesehatan agar menyediakan kebutuhan sarana prasarana pelaksanaan *rapid test* dan mengoordinasikan RSUD maupun RS Swasta atau Puskesmas se Kabupaten Boyolali dalam mengirimkan Tim pelaksana *testing* dengan *rapid test* dalam setiap pelaksanaan operasi yustisi yang dilaksanakan aparat keamanan dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali;
19. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Kepala Desa/Kelurahan agar melaporkan langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten dan PPKM Mikro pada lembaga/instansinya kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu pertama atau pada tanggal 11 Mei 2021 dan setelah berakhirnya masa pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal 18 Mei 2021;
20. Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;
21. Selain pengaturan PPKM Mikro Satgas Penanganan Covid-19 di semua tingkatan baik tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan Satgas Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dengan melakukan upaya pelembagaan di dalam penerapan:
 - a. 5M yang terdiri dari:
 - 1) Penggunaan masker yang baik dan benar;
 - 2) Mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir atau *handsanitizer*;
 - 3) Menjaga jarak;
 - 4) Menghindari kerumunan;
 - 5) Membatasi mobilitas.
 - b. Upaya penanganan kesehatan dengan memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina); dan
 - c. Koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
22. Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan agar memerintahkan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan di wilayah masing-masing untuk melakukan operasi serentak dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;

23. Kepada Camat se Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
- Mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan, serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan di wilayahnya yang berpotensi melanggar protokol kesehatan;
 - Mensosialisasikan pelembagaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama di dalam penerapan 5M sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf a;
 - Pelaksanaan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan masing-masing dalam rangka penegakan hukum untuk meningkatkan disiplin dan pengetatan protokol kesehatan dengan mengedepankan pendekatan secara persuasif, dalam hal menemukan bentuk pelanggaran protokol kesehatan dapat mengenakan sanksi sosial dan menghindari pengenaan sanksi denda;
 - Melibatkan Tim pelaksana *testing* dari Puskesmas di Kecamatan masing-masing untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan yang terjaring dalam operasi serentak sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - Memerintahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan agar melaksanakan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Camat setempat serta mengefektifkan operasionalisasi Satgas *Jogo Tonggo* dan Satgas tingkat RT dalam rangka penegakan disiplin masyarakat dalam mematuhi kebijakan Pemerintah dalam masa pengetatan disiplin protokol kesehatan serta secara aktif mendukung pelaksanaan operasi serentak yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan;
 - Melaporkan hasil perkembangan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan operasi serentak dalam masa perpanjangan PPKM Mikro di wilayahnya baik melalui *Whatsapp* Grup Kepala OPD maupun secara tertulis kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah dan dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan operasi serentak dimaksud pada kesempatan pertama.
24. Kepada Kepala Desa/Kelurahan agar lebih berperan aktif dalam pelaksanaan pencegahan terjadinya peningkatan penularan Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dengan cara:
- Mengoptimalkan fungsi Posko Covid-19 Desa/Kelurahan dan Satgas *Jogo Tonggo* serta Satgas tingkat RT;
 - Melakukan fungsi pencegahan melalui:
 - Identifikasi titik potensi kerumunan;
 - Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan yang meliputi:
 - memakai masker;
 - mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesering mungkin;
 - menjaga jarak;
 - menghindari kerumunan; dan
 - membatasi mobilitas
- terutama di area pariwisata, tempat ibadah (masjid atau mushala) atau tempat perkumpulan kegiatan sosial budaya lainnya;

- 3) Sosialisasi adanya larangan/peniadaan sementara mobilitas masyarakat lintas wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi/Negara untuk keperluan mudik;
 - 4) Mengijinkan kegiatan sosial tingkat rumah tangga yang berpotensi menimbulkan kerumunan untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, seperti kumpul/temu/arisan/pesta keluarga, pertemuan rutin, dan kegiatan lain yang sejenis; dan
 - 5) Pembatasan mobilitas masuk bagi pendatang dari wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi/Negara lain ke lingkungannya dengan melakukan skrining dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf b.
- c. Mengimbau seluruh masyarakat di wilayahnya masing-masing untuk melakukan sahur dan buka puasa bersama keluarga satu rumah selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H/Tahun 2021.
25. Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan maka kegiatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pada saat berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1681/5.5/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 4 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Boyolali
Pada Tanggal 3 Mei 2021.



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
4. Pertinggal.



BUPATI BOYOLALI

SURAT EDARAN

NOMOR : 300/1949/5.5/2021

TENTANG

PERPANJANGAN

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan dengan adanya peningkatan jumlah kasus aktif Covid-19, peningkatan angka kematian karena Covid-19 dan penurunan angka kesembuhan pasien Covid-19, dan peningkatan jumlah tingkat keterisian Tempat Tidur Isolasi dan Tempat Tidur *ICU* di Rumah Sakit rujukan Covid-19 di Kabupaten Boyolali, maka perlu langkah-langkah antisipasi dan mempersiapkan upaya pengendalian terhadap dampak yang ditimbulkan sebagai akibat adanya hari libur/hari libur nasional tahun 2021 bersamaan dengan pelembagaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam hidup berdampingan dengan Covid-19. Guna meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19, kedisiplinan dan pengetatan dalam penerapan protokol kesehatan serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dipandang perlu memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dengan cakupan wilayah di tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi yang akan menentukan skenario pengendalian penanganan Covid-19 di lingkungan RT setempat, maka berkenaan dengan hal tersebut kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Boyolali disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah;
2. Kriteria zonasi pengendalian wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai di tingkat RT dengan kriteria yang meliputi:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4) Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan
 - 6) Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
3. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluhan, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
4. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Posko Kecamatan agar meningkatkan peran dan fungsinya di dalam melaksanakan supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan;

5. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;
7. Kebutuhan pibiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada anggaran TNI/POLRI;
 - d. Kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan
 - e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.
8. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluhan, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi setempat;
9. Bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memetakan keberadaan sarana prasarana isolasi mandiri terpusat yang ada di Desa/Kelurahan diseluruh wilayah Kabupaten Boyolali, selanjutnya agar melakukan verifikasi terhadap keberadaan sarana prasarana isolasi mandiri terpusat dimaksud yang memenuhi syarat sesuai standar operasional prosedur untuk digunakan sebagai tempat isolasi masyarakat tanpa gejala yang terpapar Covid-19;

- b. Dalam hal tidak semua Desa/Kelurahan terdapat tempat isolasi mandiri terpusat yang memenuhi syarat sesuai standar operasional prosedur dimaksud, maka dapat dilakukan penggabungan tempat isolasi dari beberapa Desa di suatu tempat isolasi di Desa tertentu yang memenuhi syarat dalam rangka kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sekaligus sebagai mitigasi terkait kesiapan lokasi untuk karantina/isolasi mandiri di Desa/Kelurahan bagi warga masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala dengan usia di atas 45 (empat puluh lima) tahun agar dapat mencegah penyebaran/penularan Covid-19;
 - c. Memastikan bahwa di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Boyolali telah terbentuk Satgas Penanganan Covid-19 sampai ke tingkat RT dalam pelaksanaan PPKM Mikro; dan
 - d. Memerintahkan Kepala Desa se-Kabupaten Boyolali untuk melaporkan kegiatan Posko tingkat Desa maupun dalam mengoperasionalkan Satgas tingkat RT kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali setiap 2 (dua) hari sekali sejak mulainya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 28 Juni 2021.
10. Perpanjangan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali agar menyusun kajian berdasarkan perkembangan situasi penanganan Covid-19 untuk memastikan rencana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat diselenggarakan sesuai petunjuk teknis dari Kementerian terkait dengan memperhatikan kriteria zonasi yang berlaku dalam PPKM Mikro;
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a juga berlaku untuk kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan (Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah) di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia di Kabupaten Boyolali;
 - c. Bagi Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar:
 - 1) Memastikan keberadaan tenaga kerja asing di lingkungan perusahaan di wilayah Kabupaten Boyolali tidak menjadi sumber penyebaran/penularan Covid-19 di lingkungan perusahaan maupun masyarakat;
 - 2) Melakukan pemantauan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan melakukan pengaturan lebih lanjut teknis pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke wilayah Kabupaten Boyolali dengan Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta.
 - d. Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) yang meliputi BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta Nasional/Perusahaan Swasta Asing/usaha Perbankan Swasta termasuk BPR dan/atau usaha Jasa Keuangan lainnya wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan pembatasan

- kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021;
- e. Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
- 1) Kegiatan restoran/rumah makan/cafe (makan/minum di tempat) sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/super market/mini market sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) Jam operasional angkringan/pedagang kaki lima (PKL) sampai dengan pukul 21.00 WIB dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 4) Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 - a) Pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh lima persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Usaha pariwisata lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - 5) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali agar:
 - a) Memerintahkan pengelola/penanggungjawab usaha untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada unit usahanya dalam penerapan disiplin protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Melakukan monitoring dan pengawasan secara lebih intensif untuk memastikan kepatuhan pelaku/pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf f poin 1) sampai dengan poin 4) dalam menerapkan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan yang hasilnya menjadi dasar pembinaan bagi pelaku/pengelola usaha.
 - g. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dalam hal tempat ibadah berada di

- lingkungan RT yang masuk Zona Oranye dan Merah maka warga masyarakat agar mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah saja sampai dengan berubahnya kriteria zonasi lingkungan RT setempat menjadi Zona Kuning atau Hijau;
- h. Kegiatan fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan dibatasi sampai dengan jam 21.00 WIB dengan menerapkan standar protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. Kegiatan penyelenggaraan kesenian yang berpotensi menimbulkan kerumunan ditangguhkan sementara karena tingkat penyebaran/penularan Covid-19 yang menunjukkan kecenderungan meningkat sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. **Dikecualikan penyelenggaraan kegiatan seni sebagai satu kesatuan rangkaian penyelenggaraan hajatan** dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Hanya diizinkan kepada masyarakat yang berdomisili dan pelaksanaanya di lokasi/lingkungan RT dengan kriteria Zona Hijau dan Zona Kuning;
 - 2) Pada lingkungan RT zona kuning, maka warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 beserta keluarga dan kontak eratnya tidak dibenarkan hadir dan mengikuti kegiatan penyelenggaraan hajatan;
 - 3) Hanya diizinkan untuk hajatan pernikahan (*mantu/ngundhuh mantu*) dan hajatan khitanan yang diselenggarakan dengan **model drive thru dan/atau sistem air mengalir (banyu mili)** dan dilarang menyediakan meja dan kursi tamu serta tamu undangan dilarang makan ditempat **hajatan** guna menghindari kontak fisik sebagai akibat berkumpulnya banyak orang atau kerumunan orang;
 - 4) Penyelenggaraan hajatan dapat diisi hiburan kesenian dengan ketentuan pekerja seni menempati tempat yang telah disediakan dan tidak diizinkan melakukan kontak fisik dengan pengisi acara lainnya maupun tamu undangan serta dilarang menyelenggarakan hiburan secara terpisah baik waktu maupun tempat dengan kegiatan hajatan (hajatan selesai hiburan selesai);
 - 5) Penyelenggaraan hajatan berpedoman pada Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1948/5.5/Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Hajatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Memutus Mata Rantai Penyebaran/Penularan Covid-19 Sesuai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten Boyolali; dan
 - 6) Kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pelaksanaan hajatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan diproses serta dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan disamping terhadap pelaku pelanggaran diwajibkan melaksanakan *rapid test antigen*.
- k. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

11. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan instansi terkait agar melakukan pengaturan dan memerintahkan pengelola/penanggungjawab fasilitas umum/tempat wisata/taman untuk melaksanakan pengetatan protokol kesehatan dalam kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman;
12. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali agar memastikan operasionalisasi destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan kesanggupan dan jaminan dari penanggungjawab destinasi wisata, dalam hal penanggungjawab destinasi wisata tidak sanggup dan bersedia menjamin penerapan protokol kesehatan secara ketat akan ditutup untuk sementara sampai dengan diterbitkannya Surat Pernyataan kesanggupan dan jaminan dimaksud;
13. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dihindarkan melibatkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang yang digunakan untuk kegiatan koordinasi kedinasan dimaksud dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
14. Mengatur kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan setiap tahap melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
15. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 pada **hari libur/hari libur nasional tahun 2021** dan mengantisipasi lonjakan jumlah kasus terkonfirmasi positif yang semakin masif, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Instansi Vertikal di Daerah, BUMN dan BUMD, TNI, POLRI di Kabupaten Boyolali untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat dan karyawan/karyawati di lingkungan kerjanya dan apabila terdapat pelanggaran, maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki dan menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah yang meliputi:
 - 1) Dokumen hasil tes *RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19* dengan hasil negatif yang masih berlaku dalam 24 jam terakhir;
 - 2) Surat izin perjalanan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - c. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan poin 2) huruf b, maka pelaku perjalanan wajib melaksanakan karantina mandiri selama 5x24 jam dan Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri

- dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut;
- d. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dan Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di wilayah Kabupaten Boyolali bersama dengan TNI dan POLRI sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan terlibat aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi menimbulkan bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);
- f. Kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali, dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali agar melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan ketersediaan bahan pangan serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
16. Kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui edukasi maupun operasi yustisi;
- b. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan ***rapid test antigen terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi*** disamping dapat dikenakan sanksi denda administratif dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali agar menyediakan kebutuhan sarana prasarana pelaksanaan *rapid test* dan mengoordinasikan RSUD maupun RS Swasta atau Puskesmas se Kabupaten Boyolali dalam mengirimkan Tim pelaksana *testing* dengan *rapid test* dalam setiap pelaksanaan operasi yustisi yang dilaksanakan aparat keamanan dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali;
18. Kepada Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan perencanaan kontijensi secara umum dan khususnya terkait penyediaan tempat isolasi mandiri terpusat baik di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan tanpa gejala;

19. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Kepala Desa/Kelurahan agar melaporkan langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten dan PPKM Mikro pada lembaga/instansinya kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu pertama atau pada tanggal 22 Juni 2021 dan setelah berakhirnya masa pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal 29 Juni 2021;
20. Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;
21. Selain pengaturan PPKM Mikro Satgas Penanganan Covid-19 di semua tingkatan baik tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan Satgas Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dengan melakukan upaya pelembagaan di dalam penerapan:
 - a. 5M yang terdiri dari:
 - 1) Penggunaan masker yang baik dan benar;
 - 2) Mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir atau *handsanitizer*;
 - 3) Menjaga jarak;
 - 4) Menghindari kerumunan;
 - 5) Membatasi mobilitas.
 - b. Upaya penanganan kesehatan dengan memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina); dan
 - c. Koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
22. Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan agar:
 - a. **memerintahkan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan di wilayah masing-masing untuk melakukan operasi serentak** dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;
 - b. apabila diperlukan Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan dapat meminta bantuan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten untuk melaksanakan operasi yustisi di wilayahnya.
23. Kepada Camat se Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan PPKM Mikro yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan, serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan di wilayahnya yang berpotensi melanggar protokol kesehatan;
 - b. Mensosialisasikan pelembagaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama di dalam penerapan 5M sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf a;
 - c. Pelaksanaan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan masing-masing dalam rangka penegakan hukum untuk meningkatkan disiplin dan pengetatan protokol kesehatan dengan mengedepankan pendekatan secara persuasif, dalam hal menemukan bentuk

- pelanggaran protokol kesehatan dapat dikenakan sanksi denda administratif dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Melibatkan Tim pelaksana *testing* dari Puskesmas di Kecamatan masing-masing untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan yang terjaring dalam operasi serentak sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Memerintahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan agar melaksanakan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Camat setempat serta mengefektifkan operasionalisasi Satgas *Jogo Tonggo* dan Satgas tingkat RT dalam rangka penegakan disiplin masyarakat dalam mematuhi kebijakan Pemerintah dalam masa pengetatan disiplin protokol kesehatan serta secara aktif mendukung pelaksanaan operasi serentak yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan;
- f. Melaporkan hasil perkembangan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan operasi serentak dalam masa perpanjangan PPKM Mikro di wilayahnya baik melalui *Whatsapp* Grup Kepala OPD maupun secara tertulis kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah dan dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan operasi serentak dimaksud pada kesempatan pertama.
24. Kepada Kepala Desa/Kelurahan agar lebih berperan aktif dalam pelaksanaan pencegahan terjadinya peningkatan penularan Covid-19 dengan cara:
- Mengoptimalkan fungsi Posko Covid-19 Desa/Kelurahan dan Satgas *Jogo Tonggo* serta Satgas tingkat RT;
 - Melakukan fungsi pencegahan melalui:
 - Identifikasi titik potensi kerumunan;
 - Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan yang meliputi:
 - memakai masker;
 - mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesering mungkin;
 - menjaga jarak;
 - menghindari kerumunan; dan
 - membatasi mobilitas

terutama di area pariwisata, tempat ibadah (masjid atau mushala) atau tempat perkumpulan kegiatan sosial budaya lainnya;
 - Mengijinkan kegiatan sosial tingkat rumah tangga yang berpotensi menimbulkan kerumunan hanya di lingkungan RT dengan zona hijau dan kuning dengan pengaturan pembatasan sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang** dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, seperti *kumpulan*/pertemuan rutin lingkungan/arisan/pesta keluarga, dan kegiatan lain yang sejenis; dan
 - Pembatasan mobilitas masuk bagi pendatang dari wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi/Negara lain ke lingkungannya dengan melakukan *screening* dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf b.
25. Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan maka kegiatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1879/5.5/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal **15 Juni 2021** sampai dengan **28 Juni 2021**.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 14 Juni 2021.



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
 4. Pertinggal.
-



BUPATI BOYOLALI

SURAT EDARAN

NOMOR : 300/1808/5.5/2021

TENTANG

PERPANJANGAN

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan dengan tingkat penyebaran/penularan Covid-19 yang menunjukkan kecenderungan meningkat, maka perlu langkah-langkah antisipasi dan mempersiapkan upaya pengendalian terhadap dampak yang ditimbulkan sebagai akibat adanya libur panjang terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri bersamaan dengan pelembagaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam hidup berdampingan dengan Covid-19. Guna meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19, kedisiplinan dan pengetatan dalam penerapan protokol kesehatan serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dipandang perlu memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dengan cakupan wilayah di tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi yang akan menentukan skenario pengendalian penanganan Covid-19 di lingkungan RT setempat, maka berkenaan dengan hal tersebut kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Boyolali disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah;

2. Kriteria zonasi pengendalian wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai di tingkat RT dengan kriteria yang meliputi:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4) Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan
 - 6) Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
3. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluhan, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
4. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Posko Kecamatan agar meningkatkan peran dan fungsinya di dalam melaksanakan supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan;
5. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;

- c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;
 7. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada anggaran TNI/POLRI;
 - d. Kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan
 - e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.
 8. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluhan, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi setempat;
 9. Bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memastikan bahwa di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Boyolali telah terbentuk Satgas Penanganan Covid-19 sampai ke tingkat RT dalam pelaksanaan PPKM Mikro;
 - b. Mitigasi terkait kesiapan lokasi untuk karantina/isolasi mandiri di Desa/Kelurahan bagi warga masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala dengan usia di atas 45 (empat puluh lima) tahun agar dapat mencegah penyebaran/penularan Covid-19; dan
 - c. Memerintahkan Kepala Desa se-Kabupaten Boyolali untuk melaporkan kegiatan Posko tingkat Desa maupun dalam mengoperasionalkan Satgas tingkat RT kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali setiap 2 (dua) hari sekali sejak mulainya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 31 Mei 2021.

10. Perpanjangan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai petunjuk teknis dari Kementerian terkait dengan memperhatikan kriteria zonasi yang berlaku dalam PPKM Mikro;
 - b. Bagi Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar melaksanakan:
 - 1) Pemantauan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan melakukan pengaturan lebih lanjut teknis pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021; dan
 - 2) Koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke wilayah Kabupaten Boyolali dengan Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta.
 - c. Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang meliputi BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta Nasional/Perusahaan Swasta Asing/usaha Perbankan Swasta termasuk BPR dan/atau usaha Jasa Keuangan lainnya wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021;
 - d. Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1) Kegiatan restoran/rumah makan/cafe (makan/minum di tempat) sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/super market/mini market sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) Operasional angkringan/pedagang kaki lima (PKL) wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 4) Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 - a) Pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Usaha pariwisata lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- 5) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata agar:
 - a) Memerintahkan pengelola/penanggungjawab usaha untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada unit usahanya dalam penerapan disiplin protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Melakukan monitoring dan pengawasan secara lebih intensif untuk memastikan kepatuhan pelaku/pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf e poin 1) sampai dengan poin 4) dalam menerapkan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan yang hasilnya menjadi dasar pembinaan bagi pelaku/pengelola usaha.
- f. Mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, kecuali tempat ibadah yang berada di lingkungan RT yang masuk Zona Oranye dan Merah harus ditutup sampai dengan berubahnya kriteria zonasi lingkungan RT setempat menjadi Zona Kuning atau Hijau;
- g. Kegiatan fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali berkenaan dengan kegiatan tersebut;
- h. Kegiatan penyelenggaraan kesenian yang berpotensi menimbulkan kerumunan ditangguhkan sementara karena tingkat penyebaran/penularan Covid-19 yang menunjukkan kecenderungan meningkat sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. **Dikecualikan penyelenggaraan kegiatan seni sebagai satu kesatuan rangkaian penyelenggaran hajatan** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Hanya diizinkan kepada masyarakat yang berdomisili dan pelaksanaanya di lokasi/lingkungan RT dengan kriteria Zona Hijau dan Zona Kuning;
 - 2) Hanya diizinkan untuk hajatan pernikahan (*mantu/ngundhuh mantu*) dan hajatan khitanan yang diselenggarakan dengan **model drive thru/sistem air mengalir (banyu mili)** dan dilarang **menyediakan meja dan kursi tamu serta tamu undangan** dilarang **makan ditempat** hajatan guna menghindari kontak fisik sebagai akibat berkumpulnya banyak orang atau kerumunan orang;
 - 3) Penyelenggaraan hajatan dapat diisi hiburan kesenian dengan ketentuan pekerja seni menempati tempat yang telah disediakan dan tidak diizinkan melakukan kontak fisik dengan pengisi acara lainnya maupun tamu undangan serta dilarang menyelenggarakan hiburan secara terpisah baik waktu maupun tempat dengan kegiatan hajatan (hajatan selesai hiburan selesai);

- 4) Tata cara penyelenggaraan hajatan berpedoman pada Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali Nomor: 180/1434/5.5/Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Hajatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Produktif Dan Aman Covid-19 Sesuai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten Boyolali;
- 5) Seluruh tahapan penyelenggaraan hajatan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- 6) Pelanggaran terhadap ketentuan dan tata cara penyelenggaraan akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan disamping terhadap pelaku pelanggaran diwajibkan melaksanakan *rapid test antigen*.

- j. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
11. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan instansi terkait agar melakukan pengaturan dan memerintahkan pengelola/penanggungjawab fasilitas umum/tempat wisata/taman untuk melaksanakan pengetatan protokol kesehatan dalam kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman;
12. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dihindarkan melibatkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang yang digunakan untuk kegiatan koordinasi kedinasan dimaksud dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
13. Mengatur kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan setiap tahap melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
14. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Instansi Vertikal di Daerah, BUMN dan BUMD, TNI, POLRI, di Kabupaten Boyolali untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat dan karyawan/karyawati di lingkungan kerjanya dan apabila terdapat pelanggaran, maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki dan menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 sesuai ketentuan yang berlaku, meliputi:
 - 1) Dokumen hasil tes *RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19* dengan hasil negatif yang masih berlaku dalam 24 jam terakhir;
 - 2) Surat izin perjalanan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;

- c. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan poin 2) huruf b, maka pelaku perjalanan wajib melaksanakan karantina mandiri selama 5x24 jam dan Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut;
 - d. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di wilayah Kabupaten Boyolali bersama dengan TNI dan POLRI pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan terlibat aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi menimbulkan bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);
 - f. Kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali, dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali agar melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan ketersediaan bahan pangan serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
15. Kepada Kepala Satpol PP untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui edukasi maupun operasi yustisi;
 - b. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan ***rapid test antigen*** terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapat dikenakan sanksi sosial atau sanksi denda sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Kepada Kepala Dinas Kesehatan agar menyediakan kebutuhan sarana prasarana pelaksanaan *rapid test* dan mengoordinasikan RSUD maupun RS Swasta atau Puskesmas se Kabupaten Boyolali dalam mengirimkan Tim pelaksana *testing* dengan *rapid test* dalam setiap pelaksanaan operasi yustisi yang dilaksanakan aparat keamanan dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali;

17. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Kepala Desa/Kelurahan agar melaporkan langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten dan PPKM Mikro pada lembaga/instansinya kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu pertama atau pada tanggal 25 Mei 2021 dan setelah berakhirnya masa pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal 1 Juni 2021;
18. Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;
19. Selain pengaturan PPKM Mikro Satgas Penanganan Covid-19 di semua tingkatan baik tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan Satgas Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dengan melakukan upaya pelembagaan di dalam penerapan:
 - a. 5M yang terdiri dari:
 - 1) Penggunaan masker yang baik dan benar;
 - 2) Mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir atau *handsanitizer*;
 - 3) Menjaga jarak;
 - 4) Menghindari kerumunan;
 - 5) Membatasi mobilitas.
 - b. Upaya penanganan kesehatan dengan memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina); dan
 - c. Koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
20. Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan agar memerintahkan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan di wilayah masing-masing untuk melakukan operasi serentak dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;
21. Kepada Camat se Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan, serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan di wilayahnya yang berpotensi melanggar protokol kesehatan;
 - b. Mensosialisasikan pelembagaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama di dalam penerapan 5M sebagaimana dimaksud pada angka 19 huruf a;
 - c. Pelaksanaan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan masing-masing dalam rangka penegakan hukum untuk meningkatkan disiplin dan pengetatan protokol kesehatan dengan mengedepankan pendekatan secara persuasif, dalam hal menemukan bentuk pelanggaran protokol kesehatan dapat menganakkan sanksi sosial dan menghindari pengenaan sanksi denda;
 - d. Melibatkan Tim pelaksana *testing* dari Puskesmas di Kecamatan masing-masing untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan yang terjaring dalam operasi serentak sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- e. Memerintahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan agar melaksanakan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Camat setempat serta mengefektifkan operasionalisasi Satgas *Jogo Tonggo* dan Satgas tingkat RT dalam rangka penegakan disiplin masyarakat dalam mematuhi kebijakan Pemerintah dalam masa pengetatan disiplin protokol kesehatan serta secara aktif mendukung pelaksanaan operasi serentak yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan;
- f. Melaporkan hasil perkembangan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan operasi serentak dalam masa perpanjangan PPKM Mikro di wilayahnya baik melalui *Whatsapp* Grup Kepala OPD maupun secara tertulis kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah dan dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan operasi serentak dimaksud pada kesempatan pertama.

22. Kepada Kepala Desa/Kelurahan agar lebih berperan aktif dalam pelaksanaan pencegahan terjadinya peningkatan penularan Covid-19 pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dengan cara:

- a. Mengoptimalkan fungsi Posko Covid-19 Desa/Kelurahan dan Satgas *Jogo Tonggo* serta Satgas tingkat RT;
- b. Melakukan fungsi pencegahan melalui:
 - 1) Identifikasi titik potensi kerumunan;
 - 2) Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan yang meliputi:
 - a) memakai masker;
 - b) mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesering mungkin;
 - c) menjaga jarak;
 - d) menghindari kerumunan; dan
 - e) membatasi mobilitasterutama di area pariwisata, tempat ibadah (masjid atau mushala) atau tempat perkumpulan kegiatan sosial budaya lainnya;
 - 3) Mengijinkan kegiatan sosial tingkat rumah tangga yang berpotensi menimbulkan kerumunan untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, seperti kumpul/temu/arisan/pesta keluarga, pertemuan rutin, dan kegiatan lain yang sejenis; dan
 - 4) Pembatasan mobilitas masuk bagi pendatang dari wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi/Negara lain ke lingkungannya dengan melakukan *screening* dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf b.


23. Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan maka kegiatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1760/5.5/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 18 Mei sampai dengan 31 Mei 2021.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 17 Mei 2021.



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
 4. Pertinggal.
-



BUPATI BOYOLALI

SURAT EDARAN

NOMOR : 300/1681/5.5/2021.

TENTANG

PERPANJANGAN

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan dengan tingkat penyebaran/penularan Covid-19 yang semakin terkendali karena jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang semakin menurun/melandai, maka perlu segera dilakukan pelembagaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam hidup berdampingan dengan Covid-19, namun demikian guna meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19, kedisiplinan dan pengetatan dalam penerapan protokol kesehatan serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dipandang perlu memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dengan cakupan wilayah di tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi yang akan menentukan skenario pengendalian penanganan Covid-19 di lingkungan RT setempat, maka berkenaan dengan hal tersebut kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Boyolali disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah;

2. Kriteria zonasi pengendalian wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai di tingkat RT dengan kriteria yang meliputi:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4) Melarang kerumuman lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan
 - 6) Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
3. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluhan, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
4. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Posko Kecamatan agar meningkatkan peran dan fungsinya di dalam melaksanakan supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan;
5. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;
7. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada anggaran TNI/POLRI;
 - d. Kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan
 - e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.
8. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluhan, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi setempat;
9. Bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memastikan bahwa di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Boyolali telah terbentuk Satgas Penanganan Covid-19 sampai ke tingkat RT dalam pelaksanaan PPKM Mikro; dan
 - b. Memerintahkan Kepala Desa se-Kabupaten Boyolali untuk melaporkan kegiatan Posko tingkat Desa maupun dalam mengoperasionalkan Satgas tingkat RT kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali setiap 2 (dua) hari sekali sejak mulainya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 3 Mei 2021.
10. Perpanjangan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai petunjuk teknis dari Kementerian terkait dengan memperhatikan kriteria zonasi yang berlaku dalam PPKM Mikro;

- b. Bagi Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pemantauan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan melakukan pengaturan lebih lanjut teknis pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021;
- c. Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang meliputi BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta Nasional/Perusahaan Swasta Asing/usaha Perbankan Swasta termasuk BPR dan/atau usaha Jasa Keuangan lainnya wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021;
- d. Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, system pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1) Kegiatan restoran/rumah makan/cafe (makan/minum di tempat) sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/super market/mini market sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) Operasional angkringan/pedagang kaki lima (PKL) wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 4) Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 - a) Pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Usaha pariwisata lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- f. Mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, kecuali tempat ibadah yang berada di lingkungan RT yang masuk Zona Oranye dan Merah harus ditutup sampai dengan berubahnya kriteria zonasi lingkungan RT setempat menjadi Zona Kuning atau Hijau;

- g. Kegiatan fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali berkenaan dengan kegiatan tersebut;
 - h. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan diberhentikan sementara sampai dengan diterbitkannya petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
 - i. **Dikecualikan penyelenggaraan kegiatan seni sebagai satu kesatuan rangkaian penyelenggaran hajatan** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Hanya diizinkan kepada masyarakat yang berdomisili dan pelaksanaanya di lokasi/lingkungan RT dengan kriteria Zona Hijau dan Zona Kuning;
 - 2) Hanya diizinkan untuk hajatan pernikahan (*mantu/ngundhuh mantu*) dan hajatan khitanan yang diselenggarakan dengan **model drive thru/sistem air mengalir (banyu mili)** dan dilarang menyediakan meja dan kursi tamu serta tamu undangan dilarang makan ditempat hajatan guna menghindari kontak fisik sebagai akibat berkumpulnya banyak orang atau kerumunan orang;
 - 3) Penyelenggaraan hajatan dapat diisi hiburan kesenian dengan ketentuan pekerja seni menempati tempat yang telah disediakan dan tidak diizinkan melakukan kontak fisik dengan pengisi acara lainnya maupun tamu undangan serta dilarang menyelenggarakan hiburan secara terpisah baik waktu maupun tempat dengan kegiatan hajatan (hajatan selesai hiburan selesai);
 - 4) Tata cara penyelenggaraan hajatan berpedoman pada Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali Nomor: 180/1434/5.5/Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Hajatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Produktif Dan Aman Covid-19 Sesuai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten Boyolali;
 - 5) Seluruh tahapan penyelenggaraan hajatan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 6) Pelanggaran terhadap ketentuan dan tata cara penyelenggaraan akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan disamping terhadap pelaku pelanggaran diwajibkan melaksanakan *rapid test antigen*.
 - j. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
11. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dihindarkan melibatkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang yang digunakan untuk kegiatan koordinasi kedinasan dimaksud dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

12. Mengatur kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan setiap tahap melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
13. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Instansi Vertikal di Daerah, BUMN dan BUMD, TNI, POLRI, di Kabupaten Boyolali untuk:
 - 1) melakukan sosialisasi dan koordinasi peniadaan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya; dan
 - 2) apabila terdapat pelanggaran terhadap hal tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki dan menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ Tahun 2021, meliputi:
 - 1) Dokumen hasil tes *RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19* dengan hasil negatif;
 - 2) Surat izin perjalanan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - c. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan poin 2) huruf b, maka pelaku perjalanan wajib melaksanakan karantina mandiri selama 5 x 24 Jam dan Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut;
 - d. Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di wilayah Kabupaten Boyolali bersama dengan TNI dan POLRI selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021;
 - e. Seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama Bulan Ramadhan dan menjelang perayaan Hari

Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi menimbulkan bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);

- f. Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali agar melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan ketersediaan bahan pangan serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar;
14. Kepada Kepala Satpol PP untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui edukasi maupun operasi yustisi;
 - b. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan **rapid test antigen** terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapat dikenakan sanksi sosial atau sanksi denda sesuai peraturan perundang-undangan.
 15. Kepada Kepala Dinas Kesehatan agar menyediakan kebutuhan sarana prasarana pelaksanaan *rapid test* dan mengoordinasikan RSUD maupun RS Swasta atau Puskesmas se Kabupaten Boyolali dalam mengirimkan Tim pelaksana *testing* dengan *rapid test* dalam setiap pelaksanaan operasi yustisi yang dilaksanakan aparat keamanan dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali;
 16. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Kepala Desa/Kelurahan agar melaporkan langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten dan PPKM Mikro pada lembaga/instansinya kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu pertama atau pada tanggal 27 April 2021 dan setelah berakhirnya masa pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal 4 Mei 2021;
 17. Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;
 18. Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten sampai dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan Satgas Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing;

19. Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan agar memerintahkan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan di wilayah masing-masing untuk melakukan operasi serentak dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;
20. Kepada Camat se Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan masing-masing dalam rangka penegakan hukum untuk meningkatkan disiplin dan pengetatan protokol kesehatan dengan mengedepankan pendekatan secara persuasif, dalam hal menemukan bentuk pelanggaran protokol kesehatan dapat mengenakan sanksi sosial dan menghindari pengenaan sanksi denda;
 - b. Melibatkan Tim pelaksana *testing* dari Puskesmas di Kecamatan masing-masing untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan yang terjaring dalam operasi serentak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Memerintahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan agar melaksanakan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Camat setempat serta mengefektifkan operasionalisasi Satgas *Jogo Tonggo* dan Satgas tingkat RT dalam rangka penegakan disiplin masyarakat dalam mematuhi kebijakan Pemerintah dalam masa pengetatan disiplin protokol kesehatan serta secara aktif mendukung pelaksanaan operasi serentak yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan;
 - d. Melaporkan hasil perkembangan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan operasi serentak dalam masa perpanjangan PPKM Mikro di wilayahnya baik melalui *Whatsapp* Grup Kepala OPD maupun secara tertulis kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah dan dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan operasi serentak dimaksud pada kesempatan pertama.
21. Kepada Kepala Desa/Kelurahan agar lebih berperan aktif dalam pelaksanaan pencegahan terjadinya peningkatan penularan Covid-19 selama Bulan Suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dengan cara:
 - a. Mengoptimalkan fungsi Posko Covid-19 Desa/Kelurahan dan Satgas *Jogo Tonggo* serta Satgas tingkat RT;
 - b. Melakukan fungsi pencegahan melalui:
 - 1) Identifikasi titik potensi kerumunan;
 - 2) Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan yang meliputi:
 - a) memakai masker;
 - b) mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan handsanitizer sesering mungkin;
 - c) menjaga jarak;
 - d) menghindari kerumunan; dan
 - e) membatasi mobilitasterutama di area pariwisata, tempat ibadah (masjid atau mushola) atau tempat perkumpulan kegiatan sosial budaya lainnya;
 - 3) Sosialisasi adanya larangan/peniadaan sementara mobilitas masyarakat lintas wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi/Negara untuk keperluan mudik;

- 4) Mengijinkan kegiatan sosial tingkat rumah tangga yang berpotensi menimbulkan kerumunan untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, seperti kumpul/temu/arisan/pesta keluarga, pertemuan rutin, dan kegiatan lain yang sejenis; dan
 - 5) Pembatasan mobilitas masuk bagi pendatang dari wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi/Negara lain ke lingkungannya dengan melakukan skrining dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf b poin 1).
- c. Menghimbau seluruh masyarakat di wilayahnya masing-masing untuk melakukan sahur dan buka puasa bersama keluarga satu rumah selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H/Tahun 2021.
22. Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan maka kegiatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1599/5.5/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 20 April sampai dengan 3 Mei 2021.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Boyolali
Pada Tanggal 19 April 2021.



BUPATI BOYOLALI,
MOHAMMAD SAID HIDAYAT, SH

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
4. Pertinggal.



BUPATI BOYOLALI

SURAT EDARAN

NOMOR : 300/1995/5.5/2021...

TENTANG

PERPANJANGAN

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan dengan adanya peningkatan jumlah kasus aktif Covid-19, peningkatan angka kematian karena Covid-19 dan penurunan angka kesembuhan pasien Covid-19, dan peningkatan jumlah tingkat keterisian Tempat Tidur Isolasi dan Tempat Tidur *ICU* di Rumah Sakit rujukan Covid-19 di Kabupaten Boyolali, maka perlu langkah-langkah antisipasi dan mempersiapkan upaya pengendalian terhadap dampak yang ditimbulkan sebagai akibat adanya hari libur tahun 2021 bersamaan dengan pelembagaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam hidup berdampingan dengan Covid-19. Guna meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19, kedisiplinan dan pengetatan dalam penerapan protokol kesehatan serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dipandang perlu memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dengan cakupan wilayah di tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi yang akan menentukan skenario pengendalian penanganan Covid-19 di lingkungan RT setempat, maka berkenaan dengan hal tersebut kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Boyolali disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah;
2. Kriteria zonasi pengendalian wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sampai di tingkat RT dengan kriteria yang meliputi:
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4) Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB; dan
 - 6) Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
3. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
4. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Posko Kecamatan agar meningkatkan peran dan fungsinya di dalam melaksanakan supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan;

5. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;
7. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada anggaran TNI/POLRI;
 - d. Kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan
 - e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.
8. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluhan, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi setempat;
9. Bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memetakan keberadaan sarana prasarana isolasi mandiri terpusat yang ada di Desa/Kelurahan diseluruh wilayah Kabupaten Boyolali, selanjutnya agar melakukan verifikasi terhadap keberadaan sarana prasarana isolasi mandiri terpusat dimaksud yang memenuhi syarat sesuai standar operasional prosedur untuk digunakan sebagai tempat isolasi masyarakat tanpa gejala yang terpapar Covid-19;

- b. Dalam hal tidak semua Desa/Kelurahan terdapat tempat isolasi mandiri terpusat yang memenuhi syarat sesuai standar operasional prosedur dimaksud, maka dapat dilakukan penggabungan tempat isolasi dari beberapa Desa di suatu tempat isolasi di Desa tertentu yang memenuhi syarat dalam rangka kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sekaligus sebagai mitigasi terkait kesiapan lokasi untuk karantina/isolasi mandiri di Desa/Kelurahan bagi warga masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala dengan usia di atas 45 (empat puluh lima) tahun agar dapat mencegah penyebaran/penularan Covid-19;
 - c. Memastikan bahwa di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Boyolali telah terbentuk Satgas Penanganan Covid-19 sampai ke tingkat RT dalam pelaksanaan PPKM Mikro; dan
 - d. Memerintahkan Kepala Desa se-Kabupaten Boyolali untuk melaporkan kegiatan Posko tingkat Desa maupun dalam mengoperasionalkan Satgas tingkat RT kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali setiap 2 (dua) hari sekali sejak mulainya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 5 Juli 2021.
10. Perpanjangan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali agar menyusun kajian berdasarkan perkembangan situasi penanganan Covid-19 untuk memastikan rencana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat diselenggarakan sesuai petunjuk teknis dari Kementerian terkait dengan memperhatikan kriteria zonasi yang berlaku dalam PPKM Mikro;
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a juga berlaku untuk kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan (Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah) di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia di Kabupaten Boyolali;
 - c. Bagi Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar:
 - 1) Memastikan keberadaan tenaga kerja asing di lingkungan perusahaan di wilayah Kabupaten Boyolali tidak menjadi sumber penyebaran/penularan Covid-19 di lingkungan perusahaan maupun masyarakat;
 - 2) Melakukan pemantauan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan melakukan pengaturan lebih lanjut teknis pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke wilayah Kabupaten Boyolali dengan Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta.
 - d. Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) yang meliputi BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta Nasional/Perusahaan Swasta Asing/usaha Perbankan Swasta termasuk BPR dan/atau usaha Jasa Keuangan lainnya wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan pembatasan

kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021;

- e. Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1) Kegiatan restoran/rumah makan/cafe (makan/minum di tempat) sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesanan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/super market/mini market sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) Jam operasional angkringan/pedagang kaki lima (PKL) sampai dengan pukul 21.00 WIB dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 4) Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 - a) Penyelanggaraan destinasi wisata milik Pemerintah maupun Swasta ditutup sementara sampai dengan ditetapkannya ketentuan dapat dibukanya kembali destinasi wisata di Kabupaten Boyolali;
 - b) Usaha pariwisata lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - 5) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali agar:
 - a) Memerintahkan pengelola/penanggungjawab usaha untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada unit usahanya dalam penerapan disiplin protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Melakukan monitoring dan pengawasan secara lebih intensif untuk memastikan kepatuhan pelaku/pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf f poin 1) sampai dengan poin 4) dalam menerapkan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan yang hasilnya menjadi dasar pembinaan bagi pelaku/pengelola usaha.
 - g. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dalam hal tempat ibadah berada di

lingkungan RT yang masuk Zona Oranye dan Merah maka warga masyarakat agar mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah saja sampai dengan berubahnya kriteria zonasi lingkungan RT setempat menjadi Zona Kuning atau Hijau;

- h. Kegiatan fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan dibatasi sampai dengan jam 21.00 WIB dengan menerapkan standar protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. Kegiatan penyelenggaraan kesenian yang berpotensi menimbulkan kerumunan ditangguhkan sementara karena tingkat penyebaran/penularan Covid-19 yang menunjukkan kecenderungan meningkat sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. **Seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali dilarang menyelenggarakan hajatan mantu/ngundhuh mantu dan khitanan;**
 - 1) Dikecualikan dari larangan penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud pada huruf j antara lain:
 - a) Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melibatkan paling banyak 10 (sepuluh) orang dari unsur keluarga inti dan tetangga sekitar dengan alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Pelaksanaan khitan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan dengan melibatkan paling banyak 5 (lima) orang dari keluarga inti;
 - c) Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di KUA sebagai akibat pelaksanaan akad nikah;
 - d) Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan lebih lanjut untuk mencegah timbulnya kerumunan baru di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sebagai akibat pelaksanaan akad nikah.
 - k. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - l. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali agar melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *on line*), ojek (pangkalan dan *on line*), dan kendaraan sewa/rental dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- 11. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali dan instansi terkait agar melakukan pengaturan dan memerintahkan pengelola/penanggungjawab fasilitas umum/tempat wisata/taman untuk melaksanakan pengetatan protokol kesehatan dalam kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman;
- 12. Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali agar memastikan destinasi wisata milik Pemerintah maupun Swasta tidak operasional/tutup sementara sampai dengan diterbitkannya ketentuan dapat dibukanya destinasi wisata di Kabupaten Boyolali;

13. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dihindarkan melibatkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang yang digunakan untuk kegiatan koordinasi kedinasan dimaksud dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
14. Mengatur kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan setiap tahap melibatkan paling banyak 20 (dua puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
15. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 pada **hari libur tahun 2021** dan mengantisipasi lonjakan jumlah kasus terkonfirmasi positif yang semakin masif, maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Instansi Vertikal di Daerah, BUMN dan BUMD, TNI, POLRI di Kabupaten Boyolali untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat dan karyawan/karyawati di lingkungan kerjanya dan apabila terdapat pelanggaran, maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki dan menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah yang meliputi:
 - 1) Dokumen hasil tes *RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19* dengan hasil negatif yang masih berlaku dalam 24 jam terakhir;
 - 2) Surat izin perjalanan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - c. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b yang tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin 1) dan poin 2) huruf b, maka pelaku perjalanan wajib melaksanakan karantina mandiri selama 5x24 jam dan Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut;
 - d. Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali dan Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di wilayah Kabupaten Boyolali bersama dengan TNI dan POLRI sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan terlibat aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang

- berpotensi menimbulkan bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus);
- f. Kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali, dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali agar melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan) dan ketersediaan bahan pangan serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
16. Kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
- Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui edukasi maupun operasi yustisi;
 - Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan **rapid test antigen terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi** disamping dapat dikenakan sanksi denda administratif dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali agar:
- mengoordinasikan upaya untuk meningkatkan jumlah ketersediaan tempat tidur, ruang *ICU*, maupun tempat isolasi/karantina baik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun Rumah Sakit Swasta terkait penanganan pasien Covid-19 yang bergejala;
 - meningkatkan upaya penanganan kesehatan dengan memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment*;
 - mengoordinasikan upaya percepatan pelayanan vaksinasi Covid-19 terutama bagi sasaran prioritas yang rentan terpapar Covid-19;
 - menyediakan kebutuhan sarana prasarana pelaksanaan *rapid test* dan mengoordinasikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun Rumah Sakit Swasta atau Puskesmas se Kabupaten Boyolali dalam mengirimkan Tim pelaksana *testing* dengan *rapid test* dalam setiap pelaksanaan operasi yustisi yang dilaksanakan aparat keamanan dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali.
18. Kepada Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan percepatan perencanaan kontijensi secara umum dan khususnya terkait penyediaan tempat isolasi mandiri terpusat baik di Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dengan tanpa gejala;
19. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Kepala Desa/Kelurahan agar melaporkan langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten dan PPKM Mikro pada lembaga/instansinya

- kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu pertama atau pada tanggal 29 Juni 2021 dan setelah berakhirnya masa pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal 6 Juli 2021;
20. Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;
21. Selain pengaturan PPKM Mikro Satgas Penanganan Covid-19 di semua tingkatan baik tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan Satgas Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dengan melakukan upaya pelembagaan di dalam penerapan:
- a. 5M yang terdiri dari:
 - 1) Penggunaan masker yang baik dan benar;
 - 2) Mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir atau *handsanitizer*;
 - 3) Menjaga jarak;
 - 4) Menghindari kerumunan;
 - 5) Membatasi mobilitas.
 - b. Upaya penanganan kesehatan dengan memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina); dan
 - c. Koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
22. Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan agar:
- a. **memerintahkan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan di wilayah masing-masing untuk melakukan operasi yustisi** dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;
 - b. apabila diperlukan Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan dapat meminta bantuan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten untuk melaksanakan operasi yustisi di wilayahnya.
23. Kepada Camat se Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan PPKM Mikro yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan, serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan di wilayahnya yang berpotensi melanggar protokol kesehatan;
 - b. Mensosialisasikan pelembagaan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama di dalam penerapan 5M sebagaimana dimaksud pada angka 21 huruf a;
 - c. Pelaksanaan operasi yustisi bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan masing-masing dalam rangka penegakan hukum untuk meningkatkan disiplin dan pengetatan protokol kesehatan dengan mengedepankan pendekatan secara persuasif, dalam hal menemukan bentuk pelanggaran protokol kesehatan dapat dikenakan sanksi denda administratif dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

- d. Melibatkan Tim pelaksana *testing* dari Puskesmas di Kecamatan masing-masing untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan yang terjaring dalam operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Memerintahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan agar melaksanakan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Camat setempat serta mengefektifkan operasionalisasi Satgas *Jogo Tonggo* dan Satgas tingkat RT dalam rangka penegakan disiplin masyarakat dalam mematuhi kebijakan Pemerintah dalam masa pengetatan disiplin protokol kesehatan serta secara aktif mendukung pelaksanaan operasi yustisi yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan;
 - f. Melaporkan hasil perkembangan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan operasi yustisi dalam masa perpanjangan PPKM Mikro di wilayahnya baik melalui *Whatsapp* Grup Kepala OPD maupun secara tertulis kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah dan dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan operasi yustisi dimaksud pada kesempatan pertama.
24. Kepada Kepala Desa/Kelurahan agar lebih berperan aktif dalam pelaksanaan pencegahan terjadinya peningkatan penularan Covid-19 dengan cara:
- a. Mengoptimalkan fungsi Posko Covid-19 Desa/Kelurahan dan Satgas *Jogo Tonggo* serta Satgas tingkat RT;
 - b. Melakukan fungsi pencegahan melalui:
 - 1) Identifikasi titik potensi kerumunan;
 - 2) Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan yang meliputi:
 - a) memakai masker;
 - b) mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesering mungkin;
 - c) menjaga jarak;
 - d) menghindari kerumunan; dan
 - e) membatasi mobilitas
 - terutama di area pariwisata, tempat ibadah (masjid atau mushala) atau tempat perkumpulan kegiatan sosial budaya lainnya;
 - 3) Mengizinkan kegiatan sosial tingkat rumah tangga yang berpotensi menimbulkan kerumunan **hanya di lingkungan RT dengan zona hijau dan kuning** dengan pengaturan pembatasan sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, seperti *kumpulan*/pertemuan rutin lingkungan/arisan/pesta keluarga, dan kegiatan lain yang sejenis; dan
 - 4) Pembatasan mobilitas pendatang yang masuk dari wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi/Negara lain ke lingkungannya dengan melakukan *screening* dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf b.
25. Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan maka kegiatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1949/5.5/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali dan *Addendum* Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1986/5.5/2021 tentang *Addendum* Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1949/5.5/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal **22 Juni 2021** sampai dengan **5 Juli 2021**.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Boyolali
Pada Tanggal ; 22 Juni 2021.



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Boyolali; dan
4. Pertinggal.



BUPATI BOYOLALI

SURAT EDARAN

NOMOR : 300/1599/5.5/2021

TENTANG

PERPANJANGAN

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan dengan tingkat penyebaran/penularan Covid-19 yang semakin terkendali karena jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang semakin menurun/melandai, maka perlu segera dilakukan pelembagaan PerilakuHidup Bersih danSehat (PHBS) dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam hidup berdampingan dengan Covid-19, namun demikian guna meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19, kedisiplinan dan pengetatan dalam penerapan protokol kesehatan serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dipandang perlu memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dengan cakupan wilayah di tingkat Desa/Kelurahan sampai ketingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi yang akan menentukan skenario pengendalian penanganan Covid-19 di lingkungan RT setempat, maka berkenaan dengan hal tersebut kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Boyolali disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sesuai dengan kondisi masing-masing lingkungan RT;

2. PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria yang meliputi Zona Hijau, Zona Kuning, Zona Oranye dan Zona Merah berikut skenario pengendaliannya sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021;
3. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
4. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan bagi yang belum terbentuk atau mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan yang telah terbentuk. Posko Kecamatan agar meningkatkan peran dan fungsinya di dalam melaksanakan supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan;
5. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;
7. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada anggaran TNI/POLRI;
 - d. Kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan
 - e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.

8. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi setempat;
9. Bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memastikan bahwa di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Boyolali telah terbentuk Satgas Penanganan Covid-19 sampai ke tingkat RT dalam pelaksanaan PPKM Mikro; dan
 - b. Memerintahkan Kepala Desa se-Kabupaten Boyolali untuk melaporkan kegiatan Posko tingkat Desa maupun dalam mengoperasionalkan Satgas tingkat RT kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali setiap 2 (dua) hari sekali sejak mulainya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 19 April 2021.
10. Perpanjangan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai petunjuk teknis dari Kementerian terkait dengan memperhatikan kriteria zonasi yang berlaku dalam PPKM Mikro;
 - b. Bagi Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pemantauan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan melakukan pengaturan lebih lanjut teknis pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021;
 - c. Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang meliputi BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta Nasional/Perusahaan Swasta Asing/usaha Perbankan Swasta termasuk BPR dan/atau usaha Jasa Keuangan lainnya wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021;
 - d. Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- e. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1) Kegiatan restoran/rumah makan/cafe (makan/minum di tempat) sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/super market/mini market sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) Operasional angkringan/pedagang kaki lima (PKL) wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 4) Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 - a) Pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Usaha pariwisata lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- f. Mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, kecuali tempat ibadah yang berada di lingkungan RT yang masuk Zona Oranye dan Merah harus ditutup sampai dengan berubahnya kriteria zonasi lingkungan RT setempat menjadi Zona Kuning atau Hijau;
- g. Kegiatan fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali berkenaan dengan kegiatan tersebut;
- h. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan diberhentikan sementara sampai dengan diterbitkannya petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. **Dikecualikan penyelenggaraan kegiatan seni sebagai satu kesatuan rangkaian penyelenggaraan hajat** and dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Hanya diizinkan kepada masyarakat yang berdomisili dan pelaksanaanya di lokasi/lingkungan RT dengan kriteria Zona Hijau dan Zona Kuning;
 - 2) Hanya diizinkan untuk hajatan pernikahan (*mantu/ngundhuh mantu*) dan hajatan khitanan yang diselenggarakan dengan **model drive thru/sistem air mengalir (banyu mili)** dan **dilarang menyediakan meja dan kursi tamu serta tamu undangan dilarang makan ditempat** hajat guna menghindari kontak fisik sebagai akibat berkumpulnya banyak orang atau kerumunan orang;

- 3) Penyelenggaraan hajatan dapat diisi hiburan kesenian dengan ketentuan pekerja seni menempati tempat yang telah disediakan dan tidak diizinkan melakukan kontak fisik dengan pengisi acara lainnya maupun tamu undangan serta dilarang menyelenggarakan hiburan secara terpisah baik waktu maupun tempat dengan kegiatan hajatan (hajatan selesai hiburan selesai);
 - 4) Tata cara penyelenggaraan hajatan berpedoman pada Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali Nomor: 180/1434/5.5/Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Hajatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Produktif Dan Aman Covid-19 Sesuai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten Boyolali;
 - 5) Seluruh tahapan penyelenggaraan hajatan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 6) Pelanggaran terhadap ketentuan dan tata cara penyelenggaraan akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan disamping terhadap pelaku pelanggaran diwajibkan melaksanakan *rapid test antigen*.
 - j. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
11. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dihindarkan melibatkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang yang digunakan untuk kegiatan koordinasi kedinasan dimaksud dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 12. Mengatur kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan setiap tahap melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 13. Kepada Kepala Satpol PP untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui edukasi maupun operasi yustisi;
 - b. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan ***rapid test antigen*** terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapat dikenakan sanksi sosial atau sanksi denda sesuai peraturan perundang-undangan.
 14. Kepada Kepala Dinas Kesehatan agar menyediakan kebutuhan sarana prasarana pelaksanaan *rapid test* dan mengoordinasikan RSUD maupun RS Swasta atau Puskesmas se Kabupaten Boyolali dalam mengirimkan Tim pelaksana *testing* dengan *rapid test* dalam setiap pelaksanaan operasi yustisi yang dilaksanakan aparat keamanan dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali;

15. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Kepala Desa/Kelurahan agar melaporkan langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten dan PPKM Mikro pada lembaga/instansinya kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu pertama atau pada tanggal 13 April 2021 dan setelah berakhirnya masa pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal 20 April 2021;
16. Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;
17. Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten sampai dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan Satgas Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
18. Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan agar memerintahkan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan di wilayah masing-masing untuk melakukan operasi serentak dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;
19. Kepada Camat se Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan masing-masing dalam rangka penegakan hukum untuk meningkatkan disiplin dan pengetatan protokol kesehatan dengan mengedepankan pendekatan secara persuasif, dalam hal menemukan bentuk pelanggaran protokol kesehatan dapat mengenakan sanksi sosial dan menghindari pengenaan sanksi denda;
 - b. Melibatkan Tim pelaksana *testing* dari Puskesmas di Kecamatan masing-masing untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan yang terjaring dalam operasi serentak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Memerintahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan agar melaksanakan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Camat setempat serta mengefektifkan operasionalisasi Satgas *Jogo Tonggo* dan Satgas tingkat RT dalam rangka penegakan disiplin masyarakat dalam mematuhi kebijakan Pemerintah dalam masa pengetatan disiplin protokol kesehatan serta secara aktif mendukung pelaksanaan operasi serentak yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan;


- d. Melaporkan hasil perkembangan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan operasi serentak dalam masa perpanjangan PPKM Mikro di wilayahnya baik melalui *Whatsapp* Grup Kepala OPD maupun secara tertulis kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah dan dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan operasi serentak dimaksud pada kesempatan pertama.
20. Kepada Kepala Desa/Kelurahan agar lebih berperan aktif dalam pelaksanaan operasi serentak serta meningkatkan operasionalisasi *Jogo Tonggo* dan Satgas tingkat RT untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing* dan *Treatment*) dan promosi kesehatan;
21. Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan maka kegiatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1532/5.5/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 6 April sampai dengan 19 April 2021.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 5 April 2021.



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
 4. Pertinggal.
-



BUPATI BOYOLALI

SURAT EDARAN

NOMOR : 300/1532/5-5/2021

TENTANG

PERPANJANGAN

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan dengan tingkat penyebaran/penularan Covid-19 yang semakin terkendali karena jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang semakin menurun/melandai, maka perlu segera dilakukan pelembagaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam hidup berdampingan dengan Covid-19, namun demikian guna meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19, kedisiplinan dan pengetatan dalam penerapan protokol kesehatan serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dipandang perlu memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dengan cakupan wilayah di tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi yang akan menentukan skenario pengendalian penanganan Covid-19 di lingkungan RT setempat, maka berkenaan dengan hal tersebut kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Boyolali disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sesuai dengan kondisi masing-masing lingkungan RT;
2. PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria yang meliputi Zona Hijau, Zona Kuning, Zona Oranye dan Zona

- Merah berikut skenario pengendaliannya sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021;
3. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluhan, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
 4. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan bagi yang belum terbentuk atau mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan yang telah terbentuk. Posko Kecamatan agar meningkatkan peran dan fungsinya di dalam melaksanakan supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan;
 5. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
 6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;
 7. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada anggaran TNI/POLRI;
 - d. Kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan
 - e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.

8. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluhan, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi setempat;
9. Bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis penganggaran untuk pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa sesuai kebutuhan di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a; dan
 - b. Memerintahkan Kepala Desa se-Kabupaten Boyolali untuk melaporkan kegiatan Posko tingkat Desa maupun dalam mengoperasionalkan Satgas tingkat RT kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali setiap 2 (dua) hari sekali sejak mulainya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 5 April 2021.
10. Perpanjangan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai petunjuk teknis dari Kementerian terkait dengan memperhatikan kriteria zonasi yang berlaku dalam PPKM Mikro;
 - b. Bagi Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pemantauan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan melakukan pengaturan lebih lanjut teknis pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021;
 - c. Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang meliputi BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta Nasional/Perusahaan Swasta Asing/usaha Perbankan Swasta termasuk BPR dan/atau usaha Jasa Keuangan lainnya wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021;
 - d. Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- e. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1) Kegiatan restoran/rumah makan/cafe (makan/minum di tempat) sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/super market/mini market sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) Operasional angkringan/pedagang kaki lima (PKL) wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 4) Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 - a) Pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Usaha pariwisata lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- f. Mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, kecuali tempat ibadah yang berada di lingkungan RT yang masuk Zona Oranye dan Merah harus ditutup sampai dengan berubahnya kriteria zonasi lingkungan RT setempat menjadi Zona Kuning atau Hijau;
- g. Kegiatan fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali berkenaan dengan kegiatan tersebut;
- h. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan diberhentikan sementara sampai dengan diterbitkannya petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. **Dikecualikan penyelenggaraan kegiatan seni sebagai satu kesatuan rangkaian penyelenggaraan hajatan** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Hanya diizinkan kepada masyarakat yang berdomisili dan pelaksanaanya di lokasi/lingkungan RT dengan kriteria Zona Hijau dan Zona Kuning;
 - 2) Hanya diizinkan untuk hajatan pernikahan (*mantu/ngundhuh mantu*) dan hajatan khitanan yang diselenggarakan dengan **model drive thru/sistem air mengalir (banyu mili)** dan dilarang **menyediakan meja dan kursi tamu serta tamu undangan** dilarang **makan ditempat hajatan** guna menghindari kontak fisik sebagai akibat berkumpulnya banyak orang atau kerumunan orang;
 - 3) Penyelenggaraan hajatan dapat diisi hiburan kesenian dengan ketentuan pekerja seni menempati tempat yang telah disediakan dan tidak diizinkan melakukan kontak fisik dengan pengisi acara lainnya

maupun tamu undangan serta dilarang menyelenggarakan hiburan secara terpisah baik waktu maupun tempat dengan kegiatan hajatan (hajatan selesai hiburan selesai);

- 4) Tata cara penyelenggaraan hajatan berpedoman pada Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali Nomor 180/1434/5.5/Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Hajatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Produktif Dan Aman Covid-19 Sesuai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten Boyolali;
 - 5) Seluruh tahapan penyelenggaraan hajatan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 6) Pelanggaran terhadap ketentuan dan tata cara penyelenggaraan akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan disamping terhadap pelaku pelanggaran diwajibkan melaksanakan *rapid test antigen*.
 - j. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
11. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dihindarkan melibatkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang yang digunakan untuk kegiatan koordinasi kedinasan dimaksud dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 12. Mengatur kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan setiap tahap melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 13. Kepada Kepala Satpol PP untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui edukasi maupun operasi yustisi;
 - b. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan ***rapid test antigen*** terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapat dikenakan sanksi sosial atau sanksi denda sesuai peraturan perundang-undangan.
 14. Kepada Kepala Dinas Kesehatan agar menyediakan kebutuhan sarana prasarana pelaksanaan rapid test dan mengoordinasikan RSUD maupun RS Swasta atau Puskesmas se Kabupaten Boyolali dalam mengirimkan Tim pelaksana testing dengan rapid test dalam setiap pelaksanaan operasi yustisi yang dilaksanakan aparat keamanan dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali;
 15. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Kepala Desa/Kelurahan agar melaporkan langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten dan PPKM Mikro pada lembaga/instansinya

- kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu pertama atau pada tanggal 30 Maret 2021 dan setelah berakhirnya masa pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal 6 April 2021;
16. Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;
 17. Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten sampai dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan Satgas Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 18. Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan agar memerintahkan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan di wilayah masing-masing untuk melakukan operasi serentak dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;
 19. Kepada Camat se Kabupaten Boyolali agar mengordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan masing-masing dalam rangka penegakan hukum untuk meningkatkan disiplin dan pengetatan protokol kesehatan dengan mengedepankan pendekatan secara persuasif, dalam hal menemukan bentuk pelanggaran protokol kesehatan dapat mengenakan sanksi sosial dan menghindari pengenaan sanksi denda;
 - b. Melibatkan Tim pelaksana *testing* dari Puskesmas di Kecamatan masing-masing untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan yang terjaring dalam operasi serentak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Memerintahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan agar melaksanakan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Camat setempat serta mengefektifkan operasionalisasi Satgas *Jogo Tonggo* dan Satgas tingkat RT dalam rangka penegakan disiplin masyarakat dalam mematuhi kebijakan Pemerintah dalam masa pengetatan disiplin protokol kesehatan serta secara aktif mendukung pelaksanaan operasi serentak yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan;
 - d. Melaporkan hasil perkembangan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan operasi serentak dalam masa perpanjangan PPKM Mikro di wilayahnya baik melalui *Whatsapp* Grup Kepala OPD maupun secara tertulis kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah dan dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan operasi serentak dimaksud pada kesempatan pertama.


20. Kepada Kepala Desa/Kelurahan agar lebih berperan aktif dalam pelaksanaan operasi serentak serta meningkatkan operasionalisasi *Jogo Tonggo* dan Satgas tingkat RT untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) dan promosi kesehatan;
21. Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan maka kegiatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1453/5.5/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 23 Maret sampai dengan 5 April 2021.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 23 Maret 2021.



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
 4. Pertinggal.
-



BUPATI BOYOLALI

SURAT EDARAN

NOMOR : 300/13.64/5.5/2021....

TENTANG

PERPANJANGAN

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
2. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan dengan masih tingginya tingkat penyebaran/penularan Covid-19, maka guna meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19, kedisiplinan dan pengetatan dalam penerapan protokol kesehatan serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dipandang perlu memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dengan cakupan wilayah di tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi yang akan menentukan skenario pengendalian penanganan Covid-19 di lingkungan RT setempat, maka berkenaan dengan hal tersebut kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Boyolali disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sesuai dengan kondisi masing-masing lingkungan RT;
2. PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria yang meliputi Zona Hijau, Zona Kuning, Zona Oranye dan Zona Merah berikut skenario pengendaliannya sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021;
3. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluhan, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;

4. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan **membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan bagi yang belum terbentuk** atau **mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan yang telah terbentuk**. Posko Kecamatan agar meningkatkan peran dan fungsinya di dalam melaksanakan supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan;
5. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;
7. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada anggaran TNI/POLRI;
 - d. Kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan
 - e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.
8. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluhan, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi setempat;

9. Bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali agar melaksanakan monitoring pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa baik dari aspek penganggaran maupun pelaksanaannya dan memerintahkan Kepala Desa se-Kabupaten Boyolali untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemetaan kriteria zonasi sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021;
 - b. Mendorong Satgas Tingkat Desa, Satgas *Jogo Tonggo* dan Satgas Tingkat RT untuk melaksanakan penanganan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan setempat;
 - c. Melaporkan hasil perkembangan penanganan Covid-19 dan kegiatan Posko Tingkat Desa dalam mengoperasionalkan Satgas *Jogo Tonggo* dan Satgas Tingkat RT kepada Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan dengan tembusan kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali setiap 2 (dua) hari sekali sejak mulainya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 8 Maret 2021.
10. Perpanjanganan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali agar memerintahkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;
 - b. Bagi Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pemantauan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan melakukan pengaturan lebih lanjut teknis pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan selama perpanjangan PPKM Mikro sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021;
 - c. Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang meliputi BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta Nasional/Perusahaan Swasta Asing/usaha Perbankan Swasta termasuk BPR dan/atau usaha Jasa Keuangan lainnya wajib mematuhi ketentuan perpanjangan PPKM Mikro sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021;
 - d. Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, system pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1) Kegiatan restoran/rumah makan/cafe (makan/minum di tempat) sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/super market/mini market sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- 3) Operasional angkringan/pedagang kaki lima (PKL) wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 4) Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 - a) Pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Usaha pariwisata lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - f. Mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, kecuali tempat ibadah yang berada di lingkungan RT yang masuk Zona Oranye dan Merah harus ditutup sampai dengan berubahnya kriteria zonasi lingkungan RT setempat menjadi Zona Kuning atau Hijau;
 - g. Kegiatan di tempat dan fasilitas umum maupun kegiatan sosial budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan (**hajatan pernikahan/khitanan, pengajian, perkumpulan warga dan sejenisnya**) **dihentikan sementara**, kecuali:
 - 1) Akad nikah dilaksanakan dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan alokasi waktu paling lama 90 (sembilan puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) Takziah/melayat dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - h. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
11. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dihindarkan melibatkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang yang digunakan untuk kegiatan koordinasi kedinasan dimaksud dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 12. Mengatur kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan setiap tahap melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 13. Kepada Kepala Satpol PP untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui edukasi maupun operasi yustisi;
 - b. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di

tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan **rapid test antigen** terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapat dikenakan sanksi sosial atau sanksi denda sesuai peraturan perundang-undangan.

14. Kepada Kepala Dinas Kesehatan agar menyediakan kebutuhan sarana prasarana pelaksanaan *rapid test* dan mengoordinasikan RSUD maupun RS Swasta atau Puskesmas se Kabupaten Boyolali dalam mengirimkan Tim pelaksana *testing* dengan *rapid test* dalam setiap pelaksanaan operasi yustisi yang dilaksanakan aparat keamanan dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali;
15. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Kepala Desa/Kelurahan agar melaporkan langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten dan PPKM Mikro pada lembaga/instansinya kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu pertama atau pada tanggal 2 Maret 2021 dan setelah berakhirnya masa pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal 9 Maret 2021;
16. Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;
17. Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten sampai dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan Satgas Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
18. Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan agar memerintahkan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan di wilayah masing-masing untuk melakukan operasi serentak dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;
19. Kepada Camat se Kabupaten Boyolali agar mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan masing-masing dalam rangka penegakan hukum untuk meningkatkan disiplin dan pengetatan protokol kesehatan dengan mengedepankan pendekatan secara persuasif, dalam hal menemukan bentuk pelanggaran protokol kesehatan dapat mengenakan sanksi sosial dan menghindari pengenaan sanksi denda;
 - b. Melibatkan Tim pelaksana *testing* dari Puskesmas di Kecamatan masing-masing untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan yang terjaring dalam operasi serentak sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. Memerintahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan agar melaksanakan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Camat setempat serta mengefektifkan operasionalisasi Satgas *Jogo Tonggo* dan Satgas Tingkat RT dalam rangka penegakan disiplin masyarakat dalam mematuhi kebijakan Pemerintah dalam masa pengetatan disiplin protokol kesehatan serta secara aktif mendukung pelaksanaan operasi serentak yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan;
 - d. Melaporkan hasil perkembangan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan operasi serentak dalam masa perpanjangan PPKM Mikro di wilayahnya baik melalui *Whatsapp* Grup Kepala OPD maupun secara tertulis kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah dan dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan operasi serentak dimaksud pada kesempatan pertama.
20. Kepada Kepala Desa/Kelurahan agar lebih berperan aktif dalam pelaksanaan operasi serentak serta meningkatkan operasionalisasi *Jogo Tonggo* dan Satgas Tingkat RT untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing* dan *Treatment*) dan promosi kesehatan;
21. Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan maka kegiatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1285/5.5/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 23 Februari sampai dengan 8 Maret 2021.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Boyolali

Pada Tanggal : 21 Februari 2021.

PEN. BUPATI BOYOLALI,



Drs. MASRURI

Tembusan, disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
4. Pertinggal.



BUPATI BOYOLALI

SURAT EDARAN

NOMOR : 300/719/5.5/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN PENULARAN VIRUS COVID-19

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Boyolali;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001159 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Tengah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan percepatan penanganan Covid-19 dan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat serta dalam rangka optimalisasi hasil pengendalian penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat perlu memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Perangkat Daerah dan BUMN/BUMD agar melakukan pembatasan kerja pegawai perkantoran di lingkungan kerjanya sesuai Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor 060/717/1.8/2021 tertanggal 25 Januari 2021 dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Boyolali dapat melakukan pembatasan kerja pegawai perkantoran di lingkungan kerjanya sesuai Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor 060/717/1.8/2021 tertanggal 25 Januari 2021 atau melaksanakan petunjuk teknis/pelaksanaan dari Lembaga/Kementerian terkait sesuai bidang tugas dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
3. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali agar memerintahkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;
4. Bagi Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pemantauan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan melakukan pengaturan lebih lanjut teknis pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021;
5. Bagi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali untuk melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan pelaku usaha tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya;

6. Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang meliputi BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta Nasional/Perusahaan Swasta Asing/usaha Perbankan Swasta termasuk BPR dan/atau usaha Jasa Keuangan lainnya wajib mematuhi ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ;
7. Untuk sektor esensial seperti kesehatan; bahan pangan, makanan, minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
8. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - a. Kegiatan restoran/rumah makan/cafe (makan/minum di tempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan pukul 20.00 WIB dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - b. Jam operasional angkringan/pedagang kaki lima (PKL) sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
 - c. Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/super market/mini market sampai dengan pukul 20.00 WIB.
9. Mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
10. Kegiatan di tempat dan fasilitas umum maupun kegiatan sosial budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan (hajatan pernikahan/khitanan, pengajian, perkumpulan warga dan sejenisnya) dihentikan sementara, kecuali:
 - a. Akad nikah dilaksanakan dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan alokasi waktu paling lama 90 (sembilan puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - b. Takziah/melayat dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
11. Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 - a. Daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b. Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal.
12. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
13. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dihindarkan, dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos dan kegiatan sejenis dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

14. Lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan yaitu menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi serta menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan;
 - a. Memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit* (ICU), maupun tempat isolasi/karantina);
 - b. Lebih mengoptimalkan posko Satgas Covid-19 Tingkat Kabupaten sampai dengan Desa. Khusus untuk wilayah Desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab; dan
 - c. Meningkatkan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia).
15. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, agar melaporkan langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada lembaga/instansinya kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu pertama perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau pada tanggal 2 Februari 2021 dan setelah berakhirnya masa pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau pada tanggal 9 Februari 2021.
16. Kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan masyarakat sebagaimana tersebut pada angka 7 sampai dengan angka 11 agar melaksanakan pengawasan dalam rangka memastikan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
17. Kepada Kepala Desa/Lurah agar berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Desa maupun Satgas Jogo Tonggo dalam rangka melaksanakan pembinaan/edukasi terhadap pelaku/pengelola usaha dan masyarakat di wilayahnya untuk memastikan tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
18. Kepada Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa/Lurah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 12 dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan melakukan pengaturan agar tidak menimbulkan kerumunan yang dapat berpotensi menularkan Covid-19;
19. Kepada pelaku/pengelola usaha dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12 agar menindaklanjuti dan melaksanakan kegiatan sejak berlakunya surat ini sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
20. Pada akhir masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat akan dievaluasi untuk menentukan keberlanjutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini untuk disampaikan kepada masyarakat.

Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan maka kegiatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021.

Pada saat mulai berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor : 300/567/5.5/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Yang Berpotensi Menimbulkan Penularan Virus Covid-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Boyolali
Pada Tanggal: 25 Januari 2021.



BUPATI BOYOLALI,

Drs. SENO SAMODRO

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
 4. Pertinggal.
-



B U P A T I B O Y O L A L I

SURAT EDARAN
NOMOR : 300/1285/5.5/2021.

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
2. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan dengan masih tingginya tingkat penyebaran/penularan Covid-19, maka guna meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19, kedisiplinan dan pengetatan dalam penerapan protokol kesehatan serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, masih dipandang perlu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dengan cakupan wilayah di tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi yang akan menentukan skenario pengendalian penanganan Covid-19 di lingkungan RT setempat, maka berkenaan dengan hal tersebut kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Boyolali disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sesuai dengan kondisi masing-masing lingkungan RT;
2. PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria yang meliputi Zona Hijau, Zona Kuning, Zona Oranye dan Zona Merah berikut skenario pengendaliannya sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 berdasarkan peta resiko yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;
3. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;

4. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan;
5. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;
7. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada anggaran TNI/POLRI;
 - d. Kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota; dan
 - e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi setempat;
9. PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali agar memerintahkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring/online;
 - b. Bagi Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pemantauan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan melakukan pengaturan lebih lanjut teknis pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021;
 - c. Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang meliputi BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta Nasional/Perusahaan Swasta Asing/usaha Perbankan Swasta termasuk BPR dan/atau usaha Jasa Keuangan lainnya wajib

mematuhi ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021;

- d. Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1) Kegiatan restoran/rumah makan/cafe (makan/minum di tempat) sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) Jam operasional angkringan/pedagang kaki lima (PKL) sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/super market/mini market sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 4) Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 - a) Pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Usaha pariwisata lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenisnya lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - f. Mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - g. Kegiatan di tempat dan fasilitas umum maupun kegiatan sosial budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan (hajatan pernikahan/khitanan, pengajian, perkumpulan warga dan sejenisnya) dihentikan sementara, kecuali:
 - 1) Akad nikah dilaksanakan dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan alokasi waktu paling lama 90 (sembilan puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) Takziah/melayat dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan alokasi waktu paling lama 60 (enam puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - h. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
10. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dihindarkan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
11. Meningkatkan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia);

12. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Kepala Desa/Kelurahan agar melaporkan langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten dan PPKM Mikro pada lembaga/instansinya kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu pertama atau pada tanggal 16 Februari 2021 dan setelah berakhirnya masa pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro pada tanggal 23 Februari 2021;
13. Pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;
14. Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten sampai dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan Satgas Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
15. Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan maka kegiatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/719/5.5/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Yang Berpotensi Menimbulkan Penularan Virus Covid-19 dan Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1252/5.5/2021 tentang Peningkatan Kedisiplinan Dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Yang Berpotensi Menimbulkan Penularan Virus Covid-19 Di Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 9 sampai dengan 22 Februari 2021.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Boyolali
Pada Tanggal: 8 Februari 2021.



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
4. Pertinggal.



FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN BOYOLALI

SURAT EDARAN

NOMOR : 300 / 1312 / 5-5 / 2020

TENTANG

KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)



Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Boyolali dan perkembangan situasi tentang percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Boyolali, peta resiko menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali berada pada **Zona Merah (resiko tinggi)**, maka dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali agar tidak menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat mengakibatkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu:

1. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan antara lain resepsi pernikahan, khitanan, pemakaman dan/atau takziah;
2. Konser musik, pasar malam, kegiatan olah raga dan kesenian;
3. Unjuk rasa, pawai dan karnaval; serta
4. Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.

Dalam hal keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, maka kegiatan sosial kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan yang ketat antara lain memakai masker, menjaga jarak (*physical distancing*), menyediakan *hand sanitizer* dan/atau sarana cuci tangan dengan sabun pada air mengalir guna pencegahan dan memutus mata rantai penularan/ penyebaran COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 14 Juli 2020





BUPATI BOYOLALI

SURAT EDARAN

NOMOR : 300/1567/5.5/2021.

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN PENULARAN VIRUS COVID-19

Dasar:

1. Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor HM.4.6/02/SET.M.EKON.3/01/2021 tentang Pemerintah Mengatur Kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, untuk Mengendalikan Pandemi Covid-19;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan menekan penambahan jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 yang masih cukup tinggi di Kabupaten Boyolali, maka sebagai upaya pengendalian penyebaran Covid-19 guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dalam rangka optimalisasi hasil pengendalian penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat perlu melakukan pengaturan untuk membatasi kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus Covid-19, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pembatasan kerja pegawai perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali sesuai Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor 060/566/1.8/2021 tertanggal 8 Januari 2021 dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali agar memerintahkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring/*online*;
3. Bagi Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pemantauan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan melakukan

pengaturan lebih lanjut teknis pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021;

4. Untuk sektor esensial/penting/mendasar yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen), dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
5. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - a. Kegiatan restoran/rumah makan/cafe (makan/minum di tempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan pukul 19.00 WIB dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran/rumah makan/cafe;
 - b. Jam operasional angkringan/pedagang kaki lima (PKL) sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 - c. Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/super market/mini market sampai dengan pukul 19.00 WIB;
6. Mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. Kegiatan di tempat dan fasilitas umum maupun kegiatan sosial budaya dihentikan sementara, dikecualikan:
 - a. Akad nikah dilaksanakan dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan alokasi waktu paling lama 90 (sembilan puluh) menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. Takziah/melayat dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan alokasi waktu paling lama 60 menit dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
8. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
9. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dihindarkan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos dan/atau di tempat yang telah ditentukan dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
10. Lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan yaitu menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan;
11. Memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit* (ICU), maupun tempat isolasi/karantina);

12. Lebih mengoptimalkan posko Satgas Covid-19 Tingkat Kabupaten sampai dengan Desa. Khusus untuk wilayah Desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab; dan
13. Meningkatkan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia).

Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan, maka kegiatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 13 Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 11 sampai dengan 25 Januari 2021.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Boyolali

Pada tanggal : 8 Januari 2021.





BUPATI BOYOLALI

SURAT EDARAN

NOMOR : 300/1453/5.5/2021

TENTANG

PERPANJANGAN

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
2. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali.

Sehubungan dengan tingkat penyebaran/penularan Covid-19 yang semakin terkendali karena jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang semakin menurun/melandai, maka perlu segera dilakukan pelembagaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam hidup berdampingan dengan Covid-19, namun demikian guna meningkatkan hasil pengendalian penanganan Covid-19, kedisiplinan dan pengetatan dalam penerapan protokol kesehatan serta untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dipandang perlu memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dengan cakupan wilayah di tingkat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) berdasarkan kriteria zonasi yang akan menentukan skenario pengendalian penanganan Covid-19 di lingkungan RT setempat, maka berkenaan dengan hal tersebut kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Boyolali disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sesuai dengan kondisi masing-masing lingkungan RT;
2. PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria yang meliputi Zona Hijau, Zona Kuning, Zona Oranye dan Zona Merah berikut skenario pengendaliannya sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021;

3. Pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
4. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan bagi yang belum terbentuk atau mengoptimalkan peran dan fungsi Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan yang telah terbentuk. Posko Kecamatan agar meningkatkan peran dan fungsinya di dalam melaksanakan supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan;
5. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
6. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 5, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas Covid-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri;
7. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada anggaran TNI/POLRI;
 - d. Kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten; dan
 - e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.
8. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat

Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluhan, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi setempat;

9. Bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengordinasikan penyusunan petunjuk teknis penganggaran untuk pembiayaan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa sesuai kebutuhan di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a; dan
 - b. Memerintahkan Kepala Desa se-Kabupaten Boyolali untuk melaporkan kegiatan Posko Tingkat Desa maupun dalam mengoperasionalkan Satgas Tingkat RT kepada Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali setiap 2 (dua) hari sekali sejak mulainya Surat Edaran ini sampai dengan tanggal 22 Maret 2021.
10. Perpanjangan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten yang pengaturannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali agar melakukan pengaturan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sesuai petunjuk teknis dari Kementerian terkait dengan memperhatikan kriteria zonasi yang berlaku dalam PPKM Mikro;
 - b. Bagi Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali agar melaksanakan pemantauan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dan melakukan pengaturan lebih lanjut teknis pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan selama perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021;
 - c. Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang meliputi BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta Nasional/Perusahaan SwastaAsing/usaha Perbankan Swasta termasuk BPR dan/atau usaha Jasa Keuangan lainnya wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021;
 - d. Untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - 1) Kegiatan restoran/rumah makan/cafe (makan/minum di tempat) sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui

- pesan-antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- 2) Jam operasional untuk pusat perbelanjaan/super market/mini market sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) Operasional angkringan/pedagang kaki lima (PKL) wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 4) Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan:
 - a) Pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) Usaha pariwisata lainnya seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olah raga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - f. Mengijinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, kecuali tempat ibadah yang berada di lingkungan RT yang masuk Zona Oranye dan Merah harus ditutup sampai dengan berubahnya kriteria zonasi lingkungan RT setempat menjadi Zona Kuning atau Hijau;
 - g. Kegiatan di tempat dan fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan dihentikan sementara;
 - h. Penyelenggaraan hajatan dapat diizinkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Hanya diizinkan kepada masyarakat yang berdomisili dan pelaksanaanya di lokasi/lingkungan RT dengan kriteria Zona Hijau dan Zona Kuning;
 - 2) Hanya diizinkan untuk hajatan pernikahan (mantu/ngunduhuh mantu) dan hajatan khitanan yang diselenggarakan dengan model drive thru/sistem air mengalir (banyu mili) dan dilarang menyediakan meja dan kursi tamu serta tamu undangan dilarang makan di tempat hajatan guna menghindari kontak fisik sebagai akibat berkumpulnya banyak orang atau kerumunan orang;
 - 3) Penyelenggaraan hajatan dapat diisi hiburan kesenian dengan ketentuan pekerja seni menempati tempat yang telah disediakan dan tidak diizinkan melakukan kontak fisik dengan pengisi acara lainnya maupun tamu undangan serta dilarang menyelenggarakan hiburan secara terpisah baik waktu maupun tempat dengan kegiatan hajatan (hajatan selesai hiburan selesai);
 - 4) Tata cara penyelenggaraan hajatan berpedoman pada Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Boyolali Nomor 180/1434/5.5/Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Hajatan Dalam Masa Pandemi Covid-19 Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Yang Produktif Dan Aman Covid-19 Sesuai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Kabupaten Boyolali;

- 5) Seluruh tahapan penyelenggaraan hajatan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- 6) Pelanggaran terhadap ketentuan dan tata cara penyelenggaraan akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan disamping terhadap pelaku pelanggaran diwajibkan melaksanakan *rapid test antigen*.
 - i. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
11. Mengatur kegiatan koordinasi terkait kedinasan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dihindarkan melibatkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ruang yang digunakan untuk kegiatan koordinasi kedinasan dimaksud dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
12. Mengatur kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Kantor Pos dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan setiap tahap melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
13. Kepada Kepala Satpol PP untuk mengoordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peningkatan upaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum secara tegas yang dilaksanakan oleh aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia) melalui edukasi maupun operasi yustisi;
 - b. Di dalam pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan melalui operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada huruf a agar melibatkan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali atau tim dari Puskesmas di tempat pelaksanaan operasi untuk melakukan ***rapid test antigen*** terhadap pelaku pelanggaran yang terjaring dalam operasi yustisi disamping dapat dikenakan sanksi sosial atau sanksi denda sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Kepada Kepala Dinas Kesehatan agar menyediakan kebutuhan sarana prasarana pelaksanaan rapid test dan mengoordinasikan RSUD maupun RS Swasta atau Puskesmas se Kabupaten Boyolali dalam mengirimkan Tim pelaksana testing dengan rapid test dalam setiap pelaksanaan operasi yustisi yang dilaksanakan aparat keamanan dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Kabupaten Boyolali;
15. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Kepala Desa/Kelurahan agar melaporkan langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat Kabupaten dan PPKM Mikro pada lembaga/instansinya kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali pada minggu pertama atau pada tanggal 2 Maret 2021 dan setelah berakhirnya masa pelaksanaan perpanjangan PPKM Mikro pada tanggal 9 Maret 2021;
16. Pengaturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan Kelurahan di Kabupaten Boyolali;
17. Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten sampai dengan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan dan

Satgas Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing;


18. Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan agar memerintahkan Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan di wilayah masing-masing untuk melakukan operasi serentak dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan masyarakat;
19. Kepada Camat se Kabupaten Boyolali agar mengordinasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan masing-masing dalam rangka penegakan hukum untuk meningkatkan disiplin dan pengetatan protokol kesehatan dengan mengedepankan pendekatan secara persuasif, dalam hal menemukan bentuk pelanggaran protokol kesehatan dapat mengenakan sanksi sosial dan menghindari pengenaan sanksi denda;
 - b. Melibatkan Tim pelaksana *testing* dari Puskesmas di Kecamatan masing-masing untuk melakukan *rapid test antigen* terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan yang terjaring dalam operasi serentak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Memerintahkan kepada Kepala Desa/Kelurahan agar melaksanakan operasi serentak bersama Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Camat setempat serta mengefektifkan operasionalisasi Satgas *Jogo Tonggo* dan Satgas Tingkat RT dalam rangka penegakan disiplin masyarakat dalam mematuhi kebijakan Pemerintah dalam masa pengetatan disiplin protokol kesehatan serta secara aktif mendukung pelaksanaan operasi serentak yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan;
 - d. Melaporkan hasil perkembangan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan operasi serentak dalam masa perpanjangan PPKM Mikro di wilayahnya baik melalui *Whatsapp* Grup Kepala OPD maupun secara tertulis kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah dan dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan operasi serentak dimaksud pada kesempatan pertama.
20. Kepada Kepala Desa/Kelurahan agar lebih berperan aktif dalam pelaksanaan operasi serentak serta meningkatkan operasionalisasi *Jogo Tonggo* dan Satgas Tingkat RT untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (Testing, Tracing dan Treatment) dan promosi kesehatan;
21. Terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan maka kegiatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/1364/5.5/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 9 Maret sampai dengan 22 Maret 2021.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 9 Maret 2021.



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali; dan
 4. Pertinggal.
-



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Jl. Merdeka Barat, Kemiri, Boyolali, 57321, Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0276) 321021, Faks. (0276) 321172, e-mail: setda@boyolali.go.id,
Website: www.boyolali.go.id

Boyolali, 27 Juli 2020

Nomor : 060 / 02243/5-5/2020
Lampiran : -
Perihal : **Adaptasi Kebiasaan Baru Di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali**

Yth. Kepada:
Kepala Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Boyolali
di.
BOYOLALI

Memperhatikan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/ 328/ 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/ MENKES/ 382/ 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)*. Untuk mendukung persiapan adaptasi kebiasaan baru, kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera mulai menyusun, mempraktekkan dan mensimulasikan Rencana Aksi dalam mendukung pelaksanaan **Adaptasi Kebiasaan Baru**, baik di internal lingkungan kerja masing-masing maupun terhadap tempat dan fasilitas umum yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tempat dan fasilitas umum yang masih ditutup agar tetap dipersiapkan dan disimulasikan sedangkan pembukaannya menunggu perintah pembukaan pembatasan lebih lanjut.

Acuan Rencana Aksi dalam mendukung pelaksanaan **Adaptasi Kebiasaan Baru** berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan/atau pedoman lain yang dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi (kearifan lokal) di Kabupaten Boyolali. Rencana Aksi agar dilaporkan kepada Bupati Boyolali dengan tembusan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali paling lambat 14 hari setelah Surat ini diterbitkan.

Demikian surat ini disampaikan untuk mendapatkan tindak lanjut sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Boyolali (sebagai laporan);
2. Pertinggal



B U P A T I B O Y O L A L I

Nomor : 300 / 577 / 55 / 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : **Tindak Lanjut Siaran Pers Kemenko Perekonomian RI dan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2021**

Bojolali, 11 Januari 2021
Kepada:
Yth. 1. Pimpinan Instansi Vertikal;
2. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Boyolali;
3. Pimpinan BUMN/BUMD;
4. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Boyolali;
5. Pelaku Usaha Tempat Hiburan se Kabupaten Boyolali.
di.

B O Y O L A L I

Dasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan menekan laju penambahan jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 yang masih tinggi di Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Boyolali harus melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka menekan laju penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 guna melindungi keselamatan masyarakat.

Pemberlakuan PPKM di wilayah Kabupaten Boyolali sangat mendesak untuk dilakukan mengingat semakin tingginya angka Keterisian Rumah Sakit (BOR) untuk ICU dan Isolasi di atas 70% (tujuh puluh perseratus) sebagai bukti bahwa tingkat penularan virus Covid-19 di tengah masyarakat Kabupaten Boyolali meningkat cukup tinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali. Maka untuk meningkatkan hasil pengendalian penyebaran wabah Covid-19 tersebut, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Pimpinan Instansi Vertikal dan BUMN/BUMD di Kabupaten Boyolali untuk melakukan pembatasan kerja perkantoran di lingkungannya sesuai dengan Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 060/566/1.8/2021 dan/atau melaksanakan petunjuk teknis/pelaksanaan dari Lembaga/Kementerian terkait sesuai bidang tugas;

2. Kepada pelaku usaha tempat hiburan karaoke/usaha sejenis agar tidak membuka usahanya dan penyelenggaraan lomba olah raga, kicau burung serta kegiatan keolahragaan lainnya yang tidak dapat dijamin penjagaan jaraknya karena tidak dapat menerapkan protokol kesehatan secara baik dan benar yang berpotensi menimbulkan kerumunan tidak boleh dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai dengan 25 Januari 2021 dalam rangka mencegah terjadinya penularan virus Covid-19, maka kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali untuk melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan pelaku usaha tempat hiburan sebagaimana tersebut di atas serta berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 Surat Edaran Bupati Boyolali Nomor: 300/567/5.5/2021 yang meliputi BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta Nasional/Perusahaan Swasta Asing/usaha Perbankan Swasta termasuk BPR dan/atau usaha Jasa Keuangan lainnya wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali berkoordinasi dengan unsur TNI/Polri untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya kerumunan massa dengan cara persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
5. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, agar melaporkan langkah-langkah tindak lanjut pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada lembaga/instansinya kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali dengan tembusan Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali pada minggu pertama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau pada tanggal 18 Januari 2021 dan setelah berakhirnya masa pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tanggal 26 Januari 2021.

Demikian penegasan tindak lanjut pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Pertinggal.



GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN BOYOLALI

SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR : 360/ .002...TAHUN 2020

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID DI MASA PANDEMI DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020

Bahwa Surat Edaran Menteri Agama Nomor : SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi, pada dasarnya mengatur :

1. **Kegiatan keagamaan inti** dan **kegiatan keagamaan sosial** di rumah ibadah, dilaksanakan berdasarkan situasi riil terhadap pandemi COVID-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, bukan hanya berdasarkan status Zona yang berlaku di daerah. Meskipun daerah berstatus Zona Kuning, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan COVID-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/kolektif.
2. Ketentuan selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka *R-Naught/RO* dan angka *Effective Reproduction Number/RT*, **berada di kawasan lingkungan yang aman dari COVID-19**. Hal itu ditunjukkan dengan **Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19** dari Ketua GugusTugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama majelis-majelis agama dan instansi terkait di daerah masing-masing.
 - b. Surat Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.
 - c. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/ lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/ Kabupaten sesuai tingkatan rumah ibadahnya.
 - d. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman COVID-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.

Dalam rangka memudahkan pemberian **Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19, maka gugus tugas** Kabupaten Boyolali berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor : SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Gugus Tugas Kabupaten, dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali, menerbitkan **Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19** bagi Rumah Ibadah Tingkat Kabupaten;
2. Gugus Tugas Kecamatan, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan, menerbitkan **Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19** bagi :
 - a. Rumah Ibadah Kecamatan,
 - b. Rumah Ibadah Desa/Kelurahan,
 - c. Rumah Ibadah RT/RW,
3. Pengurus Tempat Ibadah mengisi dan melengkapi isian format yang disediakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali atau Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4. Gugus Tugas, melakukan pengecekan terhadap kepatuhan secara administrasi, survey lapangan dan membubuhkan tanda tangan dan stempel dinas, apabila berdasarkan administrasi dan survey dinyatakan lengkap dan taat.

Adapun prosedur penerbitan **Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19** adalah sebagai berikut :


1. Tempat Ibadah Tingkat RT/RW, dipersyaratkan :
 - a. Pengajuan surat keterangan rumah ibadah aman COVID-19 dari pengurus;
 - b. Keterangan rumah ibadah taat prosedur COVID-19 yang diterbitkan Ketua RT, dengan persetujuan Ketua RW selaku Ketua Satgas Jogo Tonggo;
 - c. pernyataan ketaatan terhadap :
 - 1) Kewajiban pengurus/ penanggungjawab rumah ibadah,
 - 2) Himbauan ketaatan terhadap kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah, dan
 - 3) Kewajiban penerapan fungsi sosial rumah ibadah, yang ditandatangani Pengurus, Ketua RT/RW selaku Ketua Satuan Tugas Jogo Tonggo setempat dan ditempel di papan pengumuman rumah ibadah.
2. Tempat Ibadah Tingkat Desa/Kelurahan, dipersyaratkan :
 - a. Pengajuan surat keterangan rumah ibadah aman COVID-19 dari pengurus;
 - b. Keterangan rumah ibadah aman COVID-19 yang diterbitkan Gugus Desa/Kelurahan;
 - c. pernyataan ketaatan terhadap :
 - 1) Kewajiban pengurus/ penanggungjawab rumah ibadah,
 - 2) Himbauan ketaatan terhadap kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah, dan
 - 3) Kewajiban penerapan fungsi sosial rumah ibadah, yang ditandatangani Pengurus, Ketua Gugus Tugas Desa/Kelurahan setempat dan ditempel di papan pengumuman rumah ibadah.
3. Tempat Ibadah Tingkat Kecamatan, dipersyaratkan :
 - a. Pengajuan surat keterangan rumah ibadah aman COVID-19 dari pengurus;
 - b. Keterangan rumah ibadah aman COVID-19 yang diterbitkan Gugus Kecamatan;

- c. Pernyataan ketaatan terhadap :
 - 1) Kewajiban pengurus/ penanggungjawab rumah ibadah,
 - 2) Himbauan ketaatan terhadap kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah, dan
 - 3) Kewajiban penerapan fungsi sosial rumah ibadah, yang ditandatangani Pengurus, Ketua Gugus Tugas Kecamatan dan ditempel di papan pengumuman rumah ibadah.

- 4. Tempat Ibadah Tingkat Kabupaten, dipersyaratkan :
 - a. Pengajuan surat keterangan rumah ibadah aman COVID-19 dari pengurus;
 - b. Keterangan rumah ibadah aman COVID-19 yang diterbitkan Gugus Kabupaten;
 - c. Pernyataan ketaatan terhadap :
 - 1) Kewajiban pengurus/ penanggungjawab rumah ibadah,
 - 2) Himbauan ketaatan terhadap kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah, dan
 - 3) Kewajiban penerapan fungsi sosial rumah ibadah, yang ditandatangani Pengurus, Ketua Gugus Tugas Kabupaten dan ditempel di papan pengumuman rumah ibadah.

Demikian Surat Edaran untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Boyolali
Pada tanggal 16 Juni 2020



LAMPIRAN I : SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR : 360/ 002 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 JUNI 2020
TENTANG : PANDUAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN KEAGAMAAN DI
RUMAH IBADAH DALAM
MEWUJUDKAN MASYARAKAT
PRODUKTIF DAN AMAN COVID DI
MASA PANDEMI DI KABUPATEN
BOYOLALI TAHUN 2020

PENGAJUAN RUMAH IBADAH AMAN COVID-19 TINGKAT RT/ RW YANG TIDAK BERADA TEPAT DI PINGGIR JALAN NASIONAL, PROVINSI, DAN KABUPATEN

Kepada:

Yth. Ketua Gugus Tugas COVID-19
C.q. Ka Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Ka Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kami yang bertandatangan dibawah ini, pengurus rumah ibadah :

Nama Rumah Ibadah :
Alamat Lengkap :
Pengurus :
No Telp/ HP. :

Mengajukan penerbitan surat keterangan rumah ibadah aman COVID-19, dengan melampirkan :

1. Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19 dari :

- Ketua RT, dengan persetujuan Ketua RW selaku Ketua Satgas Jogo Tonggo
- Ketua Gugus Tugas Desa/Kelurahan
- Ketua Gugus Tugas Kecamatan
- Ketua Gugus Tugas Kabupaten

*) coret tidak perlu, lampirkan salah satu sesuai dengan tingkatan rumah ibadah

2. Pernyataan ketaatan terhadap :

- Kewajiban pengurus/ penanggungjawab rumah ibadah,
- Himbauan ketaatan terhadap kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah, dan
- Kewajiban penerapan fungsi sosial rumah ibadah, yang ditandatangani Pengurus, Ketua Gugus Tugas Kabupaten dan ditempel di papan pengumuman rumah ibadah.

Pengajuan ini, sekaligus sebagai pernyataan bahwa, pengurus telah :

- Menempelkan ketentuan kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah pada papan pengumuman rumah ibadah;
- Menempelkan ketentuan Penerapan fungsi sosial rumah ibadah;
- Mensosialisasikan ketentuan SE.15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi ini kepada para jamaah rumah ibadah.

Demikian untuk dapat menjadi perhatian dan terima kasih.

Penanggungjawab/Pengurus

.....
Ketua

LAMPIRAN II : SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR : 360/ 002 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 JUNI 2020
TENTANG : PANDUAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN KEAGAMAAN DI
RUMAH IBADAH DALAM
MEWUJUDKAN MASYARAKAT
PRODUKTIF DAN AMAN COVID DI
MASA PANDEMI DI KABUPATEN
BOYOLALI TAHUN 2020

SURAT KETERANGAN RUMAH IBADAH AMAN COVID-19

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

- a. Ketua RT, dengan persetujuan Ketua RW selaku Ketua Satgas Jogo Tonggo;
- b. Ketua Gugus Tugas Desa/Kelurahan;
- c. Ketua Gugus Tugas Kecamatan;
- d. Ketua Gugus Tugas Kabupaten;

**) coret tidak perlu, sesuai dengan tingkatan rumah ibadah*

Menerangkan, bahwa :

Nama Tempat Ibadah :
Alamat Lengkap :
Pengurus :

Telah menaati, ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : SE.15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi, dan aman dari COVID-19 sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan inti maupun kegiatan keagamaan sosial, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Apabila dikemudian hari timbul kasus penularan/ kasus positif COVID-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman ini menjadi tidak berlaku.

Demikian surat keterangan ini diterbitkan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Penanggungjawab/Pengurus

.....
Ketua

Gugus Tugas,
.....

.....
Ketua

telah dilakukan pengecekan terhadap
kepatuhan secara administrasi, survey
lapangan, pada tanggal

Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Boyolali/ Kantor Urusan Agama
Kabupaten Boyolali

LAMPIRAN III : SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR : 360/ 002 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 JUNI 2020
TENTANG : PANDUAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN KEAGAMAAN DI
RUMAH IBADAH DALAM
MEWUJUDKAN MASYARAKAT
PRODUKTIF DAN AMAN COVID DI
MASA PANDEMI DI KABUPATEN
BOYOLALI TAHUN 2020

KEWAJIBAN PENGURUS ATAU PENANGGUNGJAWAB RUMAH IBADAH

1. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
2. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
3. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
5. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
6. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus dilantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
7. Melakukan pengaturan jumlah jama'ah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
8. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
9. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
10. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
11. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

....., 2020

Penanggungjawab/Pengurus

.....
*Ketua

(*ditanda tangani dan ditempel di papan pengumuman tempat ibadah)

LAMPIRAN IV : SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR : 360/ 002 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 JUNI 2020
TENTANG : PANDUAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN KEAGAMAAN DI
RUMAH IBADAH DALAM
MEWUJUDKAN MASYARAKAT
PRODUKTIF DAN AMAN COVID DI
MASA PANDEMI DI KABUPATEN
BOYOLALI TAHUN 2020

KEWAJIBAN MASYARAKAT YANG AKAN MELAKSANAKAN IBADAH DI RUMAH IBADAH

1. Jemaah dalam kondisi sehat;
2. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang;
3. Menggunakan masker/ masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
4. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau Hand sanitizer.
5. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
6. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
7. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
8. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan dirumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

....., 2020

Penanggungjawab/Pengurus

.....
*Ketua

(*ditanda tangani dan ditempel di papan pengumuman tempat ibadah)

LAMPIRAN V : SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR : 360/ 002 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 JUNI 2020
TENTANG : PANDUAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN KEAGAMAAN DI
RUMAH IBADAH DALAM
MEWUJUDKAN MASYARAKAT
PRODUKTIF DAN AMAN COVID DI
MASA PANDEMI DI KABUPATEN
BOYOLALI TAHUN 2020

PENERAPAN FUNGSI SOSIAL RUMAH IBADAH DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah, misalnya acara akad nikah/ perkawinan di rumah ibadah, dengan tetap mengacu pada ketentuan Edaran Menteri Agama Nomor : SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi, dan dengan tetap mentaati ketentuan sebagai berikut:

1. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19;
2. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% {dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; dan
3. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

.....,2020

Penanggungjawab/Pengurus

.....
***Ketua**

(*ditanda tangani dan ditempel di papan pengumuman tempat ibadah)



FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN BOYOLALI

SURAT EDARAN

NOMOR : 300 / 1312 / 5-5 / 2020

TENTANG

KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)


Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Boyolali dan perkembangan situasi tentang percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Boyolali, peta resiko menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali berada pada **Zona Merah (resiko tinggi)**, maka dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali agar tidak menyelenggarakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat mengakibatkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu:

1. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan antara lain resepsi pernikahan, khitanan, pemakaman dan/atau takziah;
2. Konser musik, pasar malam, kegiatan olah raga dan kesenian;
3. Unjuk rasa, pawai dan karnaval; serta
4. Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.

Dalam hal keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, maka kegiatan sosial kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan yang ketat antara lain memakai masker, menjaga jarak (*physical distancing*), menyediakan *hand sanitizer* dan/atau sarana cuci tangan dengan sabun pada air mengalir guna pencegahan dan memutus mata rantai penularan/ penyebaran COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 14 Juli 2020





FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN BOYOLALI

SURAT EDARAN

NOMOR : 300/1041/5.5/2020...

TENTANG

PERSIAPAN MENUJU ADAPTASI KEBIASAN BARU DENGAN PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Boyolali dan seiring dengan perkembangan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Boyolali yang semakin terkendali, maka untuk tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat, diimbau agar seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Boyolali dalam menyelenggarakan kegiatan atau aktivitas baik secara mandiri atau secara bersama-sama di tempat umum maupun di lingkungan sendiri tetap memperhatikan dan menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat antara lain dengan memakai masker, menjaga jarak (*physical distancing*), menyediakan *handsanitizer* dan/atau sarana cuci tangan dengan sabun pada air mengalir dan menghindari kerumunan (*social distancing*) guna pencegahan dan memutus mata rantai penularan/penyebaran COVID-19.

Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali dan Camat sebagai pemangku wilayah agar menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugasnya dengan penerapan protokol kesehatan yang berlaku terhadap perorangan, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum kecuali ditentukan lain berdasarkan Surat Edaran tersendiri.

Terhadap aktivitas yang melanggar ketentuan penerapan protokol kesehatan maka kegiatan yang diselenggarakan dapat dibubarkan dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 300/333/5.4/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Boyolali
Pada Tanggal: 10 November 2020.

DANDIM 0724 BOYOLALI,

LETKOL INF. ARIS PRASETYO, S.I.P, M.I.P.

AKBP. RACHMAD NUR HIDAYAT, S.I.K., S.H.

BUPATI BOYOLALI,

Drs. H. SENO SAMODRO



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN BOYOLALI

**SURAT EDARAN
NOMOR: 18011831/5.5/ TAHUN 2020**

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN HAJATAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 DI KABUPATEN BOYOLALI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Boyolali yang antara lain menyebutkan bahwa kegiatan sosial budaya yang menghadirkan massa dalam jumlah besar dan berpotensi menimbulkan kerumunan massa yang tidak dapat dilakukan penjagaan jarak aman secara efektif termasuk didalamnya kegiatan hajatan, maka perlu diatur sedemikian rupa agar kegiatan dapat terlaksana tetapi tetap aman dari potensi penularan Covid-19 sehingga diperlukan panduan dalam penyelenggarannya yang diatur sebagai berikut:

I. Penyelenggaraan Hajatan

- A. Penyelenggaraan hajatan yang diatur dalam Surat Edaran ini meliputi hajatan pernikahan (*mantu/ngundhuh mantu*) dan hajatan khitanan;
- B. Hajatan sebagaimana dimaksud pada huruf (A) dapat diselenggarakan dengan model *drive thru*/sistem air mengalir (*banyu mili*) untuk menghindari adanya kontak fisik yang ditimbulkan oleh berkumpulnya banyak orang atau adanya kerumunan orang;
- C. Penyelenggara hajatan harus mengajukan proposal permohonan kepada Satuan Tugas Kecamatan diketahui Satuan Tugas Jogo Tonggo dan Satuan Tugas Desa/Kelurahan untuk mendapatkan persetujuan penyelenggaraan hajatan.
- D. Proposal permohonan penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud pada huruf (C) dilakukan verifikasi oleh Satuan Tugas Kecamatan dibantu Satuan Tugas Desa/Kelurahan dan Satuan Tugas Jogo Tonggo;
- E. Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau di tempat yang ditunjuk oleh penyelenggara hajatan adapun pelaksanaan khitanan dilaksanakan di tempat pelayanan kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- F. Penyelenggaraan hajatan sebagaimana dimaksud pada huruf (B) wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

- G. Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (F) adalah tata cara, aturan, dan standar kesehatan yang harus dipatuhi dalam rangka mengantisipasi penularan Covid-19, paling sedikit meliputi penggunaan masker, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik (*hand sanitizer*) secara teratur, dan meningkatkan daya tahan/kekebalan tubuh (*immunocompetence*) serta menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan (*social distancing*).
- H. Perlunya penerapan budaya baru dalam penyelenggaraan hajatan di tengah masa pandemi Covid-19, antara lain :
1. Anggota masyarakat yang mendapat undangan dari penyelenggara hajatan harus membiasakan diri hadir secara tepat waktu sesuai jadwal waktu yang ditentukan dalam undangan hal ini dimaksudkan agar tamu undangan dapat hadir secara bertahap dan bergiliran sehingga tidak menimbulkan terjadinya kerumunan orang yang disebabkan kehadiran tamu undangan pada waktu yang bersamaan seperti dalam menghadiri undangan pada kondisi normal sebelum adanya pandemi Covid-19;
 2. Penyelenggara hajatan wajib menetapkan waktu kehadiran tamu undangan dan membagi alokasi waktu yang logis agar keseluruhan tamu undangan dapat hadir dan tidak menimbulkan kerumunan serta mempertimbangkan kemampuan sumber daya dalam penyelenggaraan hajatan maupun kapasitas tempat yang tersedia;
- I. Penyelenggaraan Hajatan sebagaimana dimaksud pada huruf (A) dan panggung hiburan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan hajatan tidak dibenarkan diselenggarakan pada malam hari.

II. Tahapan

- A. Tahap persiapan meliputi beberapa hal antara lain:
1. Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum pembentukan panitia, maka penyelenggara hajatan harus membuat proposal dengan format Terlampir, yang ditujukan kepada Satuan Tugas Kecamatan untuk diverifikasi dan selanjutnya diperoleh hasil penilaian sebagai dasar pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyelenggaraan hajatan dimaksud;
 2. Proposal permohonan penyelenggaraan hajatan disampaikan kepada Satuan Tugas Desa/Kelurahan untuk mendapatkan tanda tangan Kepala Desa/Kelurahan paling lama 2 (dua) hari kerja, selanjutnya disampaikan kepada Satuan Tugas Kecamatan oleh pemohon;
 3. Satuan Tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) melakukan verifikasi dan selanjutnya menerbitkan Surat Persetujuan paling lama 4 (empat) hari kerja;
 4. Dalam hal proposal permohonan mendapat persetujuan, maka pemohon dapat melanjutkan kegiatan pembentukan panitia sesuai tahapan penyelenggaraan hajatan;
 5. Dalam hal Satuan Tugas Kecamatan menolak proposal permohonan, maka Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki substansi materi proposal yang ditolak paling lama 2 (dua) hari kerja sampai diterima kembali Satuan Tugas Kecamatan;
 6. Selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari kerja Satuan Tugas Kecamatan menerbitkan Surat Persetujuan atau Surat Penolakan;
 7. Dalam hal proposal permohonan tetap ditolak/tidak dapat disetujui, maka pemohon tidak dibenarkan melanjutkan tahapan dalam penyelenggaraan hajatan, jika pemohon tetap nekat menyelenggarakan hajatan, maka hajatan dapat dibubarkan dan dilaksanakan penegakan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Tahapan pelaksanaan penyelenggaraan hajatan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Akad Nikah, Upacara Adat Pernikahan, dan Pelaksanaan Khitan.
 - 1.1. Akad nikah dan upacara adat pernikahan dilaksanakan sebelum jadwal kehadiran tamu dalam penyelenggaraan hajatan dimulai dan dihadiri paling banyak 30 orang yang terdiri dari keluarga inti, mempelai, pengisi acara, dan tetangga sekitar. Dalam pelaksanaan akad nikah dan upacara adat pernikahan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan diawasi oleh petugas pengawas protokol kesehatan;
 - 1.2. Khitan dilaksanakan di tempat pelayanan kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan.
2. Pelaksanaan Resepsi Hajatan Pernikahan (*Mantu/Ngundhuh Mantu*) dan Khitanan.
 - 2.1. Pelaksanaan resepsi hajatan pernikahan (*mantu/ngundhuh mantu*) dan khitanan diselenggarakan dengan model *drive thru*/sistem air mengalir (*banyu mili*) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - 2.2. Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan resepsi hajatan pernikahan (*mantu/ngundhuh mantu*) dan khitanan
 - 2.2.1. Wajib menerapkan protokol kesehatan, minimal :
 - a. Menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu;
 - b. Penyemprotan/sterilisasi tangan tamu undangan dengan menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*hand sanitizer*);
 - c. Menjaga jarak aman paling sedikit 1(satu) meter dan menghindari kontak fisik dengan orang lain (*physical distancing*); dan
 - d. Menghindari kerumunan (*social distancing*) dengan cara tidak ada tamu undangan yang berhenti pada satu tempat pada area penyelenggaraan hajatan tanpa seizin petugas karena dapat menimbulkan potensi kerumunan.
 - 2.2.2. Panitia penyelenggara hajatan wajib :
 - a. Menyediakan *Thermogun*/pendekripsi suhu tubuh;
 - b. Menyediakan sarung tangan (*handscoot*) bagi semua petugas pelaksana penyelenggaraan hajatan;
 - c. Menyediakan tempat istirahat bagi tamu undangan yang suhunya melebihi 37,3°C dengan pengaturan tempat duduk dengan jaga jarak minimal 1 (satu) meter sesuai standar protokol kesehatan;
 - d. Menyediakan *hand sanitizer*;
 - e. Melakukan sterilisasi lokasi penyelenggaraan hajatan dengan penyemprotan disinfektan sebelum penyelenggaraan hajatan dimulai, pada saat penyelenggaraan hajatan berlangsung sedang diistirahatkan, dan setelah penyelenggaraan hajatan selesai;
 - f. Menyediakan dan mengatur alur pergerakan tamu undangan dengan 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar dan tidak dibenarkan adanya pergerakan tamu undangan yang berlawanan arus (*contraflo*);
 - g. Berkoordinasi dengan Satuan Tugas Jogo Tonggo untuk membentuk pengawas penerapan protokol kesehatan internal.

2.3. Teknis Pelaksanaan :

2.3.1. Pengisi Acara terdiri dari :

- a. Pengantin atau yang dikhitan dan penyelenggara hajatan (keluarga inti) dan keluarga calon mertua (*besan*);
- b. Jasa katering (*catering*) atau tenaga yang berasal dari *gofong royong rewangan* warga setempat paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang bertugas untuk menyediakan dan menyajikan konsumsi dalam kemasan kotak/dus bagi semua tamu undangan;
- c. Juru rias, dokumentasi, dekorasi, tenaga pemasang panggung, dan tenda/brak;
- d. Petugas pelaksana hajatan yang meliputi pembawa acara (*pranata cara*), petugas yang menyerahkan dan menerima pengantin (*srah tinampi*) dan petugas yang menyampaikan ucapan selamat datang (*pambagya harja*), penerima tamu (*among tamu*), dan lain-lain;
- e. Pekerja seni (*paraga seni*), pekerja seni datang dan menuju tempat yang telah disediakan untuk melaksanakan aktivitas dan tidak melakukan kontak fisik dengan pengisi acara yang lain maupun tamu undangan;

2.3.2. Ketentuan yang berlaku bagi pengisi acara sebagaimana dimaksud pada angka 2.3.1. adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggara hajatan wajib memastikan semua pengisi acara dalam kondisi sehat dengan melakukan pengecekan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C dan atau tidak terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas serta wajib menggunakan Alat Pelindung Diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu disamping wajib memenuhi ketentuan 3M (memakai masker, menjaga jarak/menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir/*hand sanitizer*);
- b. Seluruh pengisi acara wajib memakai sarung tangan (*handscoon*) dalam melaksanakan aktivitas pada lokasi penyelenggaraan hajatan;
- c. Dalam melakukan setiap aktivitas pengisi acara sebagaimana tersebut pada huruf (a) wajib menerapkan protokol kesehatan dan diawasi oleh petugas pengawas internal yang dibentuk panitia penyelenggara hajatan dan perwakilan Satuan Tugas Jogo Tonggo, Satuan Tugas Desa/Kelurahan, petugas Linmas, TNI dan Polri (minimal Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat) maupun dari Satuan Tugas Kecamatan;
- d. Pelaksanaan pengawasan penerapan protokol kesehatan dilakukan terhadap setiap aktivitas pengisi acara sejak dimulai sampai dengan selesainya penyelenggaraan hajatan.

2.3.3. Tamu Undangan

- a. Masyarakat sebagai tamu undangan yang menghadiri penyelenggaraan hajatan wajib memastikan kondisinya dalam keadaan sehat;
- b. Tamu undangan dalam menghadiri penyelenggaraan hajatan dapat menggunakan mobil/motor/sepeda tanpa turun dari

- kendaraan atau berjalan kaki saat memasuki lokasi penyelenggaraan hajatan;
- c. Dalam penyelenggaraan hajatan tidak dibenarkan terjadinya kontak fisik antara tamu undangan dengan penyelenggara hajatan dan pengisi acara, misalnya berjabat tangan kecuali dilakukan dengan cara simbolis dan berpelukan;
 - d. Tidak dibenarkan tamu undangan secara bersama-sama berhenti pada suatu tempat dan waktu yang sama dalam lokasi penyelenggaraan hajatan karena dapat menyebabkan terjadinya kerumunan/berkumpulnya banyak orang dengan mengabaikan jaga jarak;
 - e. Tamu undangan wajib masuk dan keluar melalui pintu masuk maupun pintu keluar yang telah ditetapkan dalam lokasi penyelenggaraan hajatan, agar tidak terjadi pergerakan tamu undangan yang melawan arus (*contraflow*);
 - f. Tidak dibenarkan tamu undangan menyumbang lagu/berjoget baik sendiri maupun secara bersama-sama pada tempat diselenggarakannya panggung hiburan yang digelar dalam penyelenggaraan hajatan;
 - g. Tamu undangan hadir sesuai undangan berjadwal yang diterima dari penyelenggara hajatan, dalam hal tamu undangan tidak dapat hadir sesuai jadwal maka tamu undangan dapat menitipkan tali asih/kado atau tidak perlu hadir dalam penyelenggaraan hajatan;
 - h. Pengecekan suhu tubuh tamu undangan dengan *thermogun*. Dalam hal suhu tubuh lebih dari 37,3°C diarahkan untuk istirahat selama \pm 5 (lebih kurang lima) menit di tempat yang telah disediakan. Apabila setelah dilakukan pengecekan kembali, suhu tubuh tidak berkurang dari 37,3°C, maka diarahkan untuk kembali dan melaksanakan cek kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan/tenaga medis terdekat;
 - i. Penyemprotan/sterilisasi tangan tamu undangan dengan cairan antiseptik berbasis alkohol (*hand sanitizer*);
 - j. Penyelenggara hajatan tidak perlu menyediakan daftar hadir/buku tamu karena dapat berpotensi menimbulkan antrean tamu dan dapat menyebabkan kemacetan sehingga mengakibatkan terjadinya kerumunan;
 - k. Dalam hal penyelenggara hajatan menyediakan souvenir untuk tamu undangan dapat diberikan pada saat awal kehadiran tamu undangan atau sebelum tamu menuju pintu keluar untuk pulang;
 - l. Memberikan/memasukkan tali asih/kado dapat dilakukan sendiri atau diserahkan kepada petugas untuk dimasukkan pada tempat yang telah disediakan;
 - m. Bersalaman secara simbolis di depan panggung tanpa kontak fisik dengan pengantin atau yang dikhitan dan penyelenggara hajatan (keluarga inti) dan penerima tamu (*among tamu*);
 - n. Tamu undangan tidak dibenarkan melakukan sesi foto secara langsung dengan pengantin atau yang dikhitan dan penyelenggara hajatan (keluarga inti), dalam hal melakukan selfie/swafoto tetap berada di tempat untuk menyampaikan salam secara simbolis dan dilarang berhenti terlalu lama yang

- dapat berpotensi menimbulkan kerumunan, pengambilan foto dilakukan oleh petugas dokumentasi yang ditunjuk untuk kepentingan penyelenggara hajatan;
- o. Menerima konsumsi yang dikemas dalam kotak/dus dari petugas dan tidak dibenarkan ada kontak fisik/berjabat tangan/berpelukan dengan petugas;
 - p. Petugas di pintu keluar mempersilahkan tamu menuju pintu keluar untuk kembali pulang ke rumah masing-masing;
 - q. Petugas pengawas penerapan protokol kesehatan meliputi perwakilan Satuan Tugas Jogo Tonggo, perwakilan Satuan Tugas Desa/Kelurahan, petugas Linmas, TNI dan Polri (minimal Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat) melaksanakan pengawasan sejak tamu undangan memasuki lokasi penyelenggaraan hajatan sampai dengan keluar dari pintu keluar yang ditetapkan untuk kembali pulang ke rumah masing-masing;
 - r. Untuk lebih memudahkan masyarakat memahami teknis penyelenggaraan agar dapat melihat video simulasi penyelenggaraan hajatan di tengah masa pandemi Covid-19 Kabupaten Boyolali sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini melalui channel youtube "Diskominfo Boyolali".
- 2.4. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan hajatan mengacu pada komitmen pemohon penyelenggara hajatan dan penanggungjawab (Ketua Panitia) serta angota panitia pelaksanaan hajatan terhadap penerapan protokol kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dilaksanakan sejak mulai dari kegiatan rapat persiapan pembentukan kepanitiaan hajatan (*kumbokaman*), kegiatan gotong royong (*rewangan*), kegiatan inti hajatan serta kegiatan pembubaran kepanitiaan setelah selesainya seluruh rangkaian kegiatan hajatan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
- 2.5. Pengawasan dalam kerangka pendampingan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Jogo Tonggo dan perwakilan Satuan Tugas Desa/Kelurahan, apabila terdapat pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Satuan Tugas Jogo Tonggo/Satuan Tugas Desa/Kelurahan wajib melaporkan kepada Satuan Tugas Kecamatan untuk dilakukan langkah-langkah pengendalian dan penegakan hukum termasuk kemungkinan pembubaran penyelenggaraan hajatan dimaksud.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan agar dapat diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal: 6 November 2020.

BUPATI BOYOLALI,
Selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan Covid-19
Kabupaten Boyolali,



Drs. SENO SAMODRO

PROPOSAL

PERMOHONAN PENYELENGGARAAN HAJATAN



OLEH:

NAMA :

ALAMAT :

LAMPIRAN : SURAT EDARAN
NOMOR : 180 / 1831 / 5.5 / TAHUN 2020
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2020
TENTANG : PANDUAN PENYELENGGARAAN
HAJATAN DALAM MASA PANDEMI
COVID-19 DENGAN PENERAPAN
PROTOKOL KESEHATAN DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN
MASYARAKAT YANG PRODUKTIF
DAN AMAN COVID-19 DI
KABUPATEN BOYOLALI

Boyolali,2020

Kepada:

Nomor : Yth. Ketua Satuan Tugas Penanganan
Lampiran : 1 (satu) Bendel Covid-19 Kecamatan

Perihal : Permohonan Penyelenggaraan
Hajatan Kabupaten Boyolali
di.

TEMPAT

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 - Nama :

- Alamat :

- NIK :

- Nomor HP :

Selaku Penyelenggara Hajatan

2 - Nama :

- Alamat :

- NIK :

- Nomor HP :

Selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Hajatan

dengan ini menyampaikan proposal permohonan penyelenggaraan hajatan

- Jumlah tamu dalam acara Akad Nikah/ Ijab Qabul: orang (paling banyak 30 orang)
- Jumlah tamu undangan: orang (menyesuaikan alokasi waktu yang tersedia)

yang akan dilaksanakan pada :

1. Hari/tanggal :
2. Jam : WIB s.d. WIB
3. Tempat :
4. Waktu : Akad Nikah, pukul WIB s.d. WIB
Resepsi tamu undangan, pukul ... WIB s.d. ... WIB

Kami selaku Penyelenggara dan Ketua Panitia penyelenggaraan hajatan....., menyatakan sanggup melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesanggupan kami untuk menerapkan protokol kesehatan dan tidak sesuai dengan proposal yang kami ajukan, maka kami tidak berkeberatan apabila hajatan kami dibubarkan oleh Pihak yang berwenang.

Sebagai bahan pertimbangan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan..berikut kami Lampirkan model hajatan dan teknis penyelenggaranya yang akan kami selenggarakan sesuai dengan standar protokol kesehatan dengan harapan dapat ikut berkontribusi dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Demikian proposal permohonan penyelenggaraan hajatan..... ini kami ajukan, atas perkenan Bapak/Ibu Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Kabupaten Boyolali kami sampaikan terima kasih.

Desa/Kelurahan *)....., 2020
Pemohon,

Materai
6000

(Nama Terang)

Keterangan: *) pilih salah satu

BUPATI BOYOLALI,
Selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan Covid-19
Kabupaten Boyolali,



Drs. SENO SAMODRO

LAMPIRAN

I. MODEL DAN TEKNIS PENYELENGGARAAN HAJATAN

1. Penyelenggaraan hajatan akan kami selenggarakan dengan model
2. Kami sanggup memastikan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan hajatan baik pengisi acara, petugas, maupun tamu undangan dalam kondisi sehat dengan melakukan pengecekan suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C dan atau tidak terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas serta wajib menggunakan Alat Pelindung Diri berupa masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu;
3. Pengadaan konsumsi dalam hajatan akan kami gunakan jasa katering (*Catering**) atau menggunakan tenaga gotong royong rewangan dengan melibatkan paling banyak 30 (tiga puluh) orang berdasarkan prinsip keahlian;*) (**pilih salah satu**)
4. Kami sanggup menyediakan konsumsi dalam kemasan kotak/dus yang akan diberikan kepada tamu undangan untuk dibawa pulang dan tidak dimakan di lokasi penyelenggaraan hajatan
5. Kami sanggup membuat dan menyampaikan undangan secara berjadwal sesuai dengan jumlah tamu undangan berdasarkan kemampuan sumber daya dan kapasitas tempat penyelenggaraan hajatan yang akan kami selenggarakan;
6. Kami sanggup menyediakan hanya 1 (satu) pintu masuk, dan hanya 1 (satu) pintu keluar bagi tamu undangan serta mengatur pergerakan orang baik pengisi acara maupun tamu undangan agar tidak terjadi kerumunan dengan membuat rute (terlampir pada GAMBAR I) untuk menjadi pedoman pergerakan tamu undangan dari mulai pintu masuk sampai dengan pintu keluar;
7. Lokasi penyelenggaraan hajatan akan kami lakukan penyemprotan disinfektan sebelum dimulai, pada saat penyelenggaraan hajatan berlangsung sedang diistirahatkan, dan setelah hajatan selesai;
8. Untuk mendeteksi suhu tubuh tamu undangan yang hadir kami sediakan alat pendekripsi suhu tubuh/*thermogun*;
9. Kepada semua petugas pelaksana penyelenggaraan hajatan..... kami sediakan dan kami wajibkan memakai sarung tangan (*handscoons*);
10. Untuk mensterilisasi tangan tamu undangan yang hadir kami sediakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*hand sanitizer*);
11. Kami sanggup menyediakan tempat beristirahat untuk tamu yang suhu tubuhnya 37,3°C atau lebih dengan kursi berjarak aman minimal 1 (satu) meter;
12. Kami akan mengatur pergerakan orang dengan menjaga jarak aman antar pengisi acara maupun dengan tamu undangan;
13. Akad Nikah (Ijab Qabul) dan Upacara Perkawinan Adat akan dilaksanakan sebelum jadwal tamu undangan mulai hadir dan dihadiri paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan standar protokol kesehatan;
14. Kami bersedia menggelar panggung kesenian/hiburan hanya pada waktu siang hari sebagai satu kesatuan pelaksanaan resepsi dengan menerapkan standar protokol kesehatan;
15. Kami akan melakukan pengaturan agar tamu undangan tidak melakukan sesi foto yang dapat berpotensi menimbulkan kerumunan, adapun pengambilan foto hanya akan dilakukan oleh petugas dokumentasi yang kami tunjuk.

II. SUSUNAN PANITIA

Susunan kepanitiaan hajatan terdiri dari:

1. Ketua Panitia
2. Anggota Panitia terdiri dari:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. Dst.

3. Pengisi Acara terdiri dari:

 -;
 -;
 -;
 - Dst.

4. Pengawas Internal Protokol Kesehatan, Perwakilan Satuan Tugas Jogo Tonggo dan Perwakilan Satuan Tugas Desa/Kelurahan terdiri dari:

 -;
 -;
 -;
 - Dst.

III. SUSUNAN ACARA

NO	URAIAN	JAM	KETERANGAN
1.	Akad Nikah (Ijab Qabul) atau Khitanans/d.....	Prosesi Akad Nikah dihadiri paling banyak 30 orang
2.	Upacara Adat Pernikahans/d.....	Prosesi Upacara Adat Pernikahan dihadiri paling banyak 30 orang
3.	Resepsi Pernikahan atau Khitanans/d.....s/d.....s/d.....s/d.....	Sistem drive thru/banyak mili

IV. PENUTUP

Demikian proposal permohonan penyelenggaraan hajatan ini dibuat dan diajukan dengan harapan mendapat persetujuan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan, selanjutnya atas pemberian persetujuan permohonan kami ucapan terimakasih.

Desa/Kelurahan....., 2020
Pemohon,

110

(Nama Terang)


Mengetahui.

Kepala Desa/Kelurahan.....
Kecamatan
Kabupaten Boyolali,

Ketua Satgas Jogo Tonggo
Desa/Kelurahan.....
Kecamatan

(.....)


(.....)



Drs. SENO SAMODRO


GAMBAR I

DENAH DAN RUTE PERGERAKAN TAMU DI LOKASI
PENYELENGGARA HAJATAN



KETERANGAN:

1. : Tali Asih/ Kado
2. : Souvenir
3. : Konsumsi
4. : Panggung Hiburan
5. : Panggung Pengantin
6. : Arus Pergerakan Tamu Undangan
7. : Petugas Protokol Kesehatan
8. : Petugas Keamanan
9. : Petugas Sterilisasi dan Thermo gun
10. : Tempat Istirahat
11. : Among Tamu
12. : Tempat memberikan salam secara simbolis





BUPATI BOYOLALI

SURAT EDARAN

Nomor : 300 / 1328 /4.15/2020

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA USAHA HIBURAN UMUM KARAOKE DAN PANTI PIJAT

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Dease 2019 di Kabupaten Boyolali, perkembangan peta resiko di Boyolali menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali telah berada pada level Zona Merah (resiko tinggi), maka dalam rangka menekan resiko atau memutus mata rantai/ penyebaran COVID-2019 di masyarakat khususnya melalui lingkungan usaha hiburan umum karaoke dan panti pijat, kepada seluruh pengusaha hiburan umum karaoke dan panti pijat untuk tidak melaksanakan aktifitas mulai hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Boyolali
Pada tanggal : 16 Juli 2020





BUPATI BOYOLALI

Boyolali, 4 September 2020

Kepada

- Yth.
1. Kapolres Boyolali;
 2. Komandan Kodim 0724/Boyolali;
 3. Pimpinan Instansi Vertikal di Daerah;
 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor se Kabupaten Boyolali, dan;
 5. Camat se Kabupaten Boyolali.

SURAT EDARAN

NOMOR : 180/1541/5.5 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN SOSIALISASI SECARA MASIF PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BOYOLALI

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman COVID-19 diperlukan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan untuk itu diperlukan sosialisasi Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali secara masif agar dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya penerapan protokol kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19 baik bagi perorangan, pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di Kabupaten Boyolali, maka menuntut adanya peran serta seluruh pemangku kepentingan yang meliputi Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, Instansi Vertikal di Daerah, TNI/Polri maupun masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

I. Dasar Hukum

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah;
3. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali;
4. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 360/285 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020.

- II. Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi secara masif tersebut, maka kepada seluruh pemangku kepentingan yang meliputi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah dan TNI/Polri agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan melibatkan peran serta masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya guna memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Boyolali.
- III. Kepada Perangkat Daerah, Instansi Vertikal di Daerah dan TNI/Polri agar segera menyusun rencana aksi kegiatan sosialisasi penerapan dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dan melaporkan hasilnya paling lambat hari Rabu tanggal 9 September 2020 kepada Bupati Boyolali Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali dengan tembusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Boyolali pada jam kerja.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
4. Pertinggal.